



**POLITIK PEMERINTAH INDONESIA TERHADAP ETNIS
TIONGHOA DI KUDUS PASCA G. 30 S/PKI (1965-1998)**

SKRIPSI

**untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Sejarah
pada Universitas Negeri Semarang**

**Oleh :
Vita Vinia Ardisari
NIM 3101401004**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL
JURUSAN SEJARAH
2005**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan di sidang ujian skripsi pada :

Hari :
Tanggal :

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Wasino, M.Hum
NIP. 131813678

Drs. Suharso, M.Pd
NIP. 131691527

Mengetahui,
Ketua Jurusan Sejarah

Drs. Jayusman, M. Hum
NIP 131764053

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia ujian skripsi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang pada :

Hari :

Tanggal :

Penguji Skripsi

Drs. Jayusman, M.Hum
NIP. 131764053

Anggota I

Dr. Wasino, M.Hum
NIP. 131813678

Anggota II

Drs. Suharso, M.Pd
NIP. 131691527

Mengetahui,
Dekan,

Drs. Sunardi, M.M.
NIP. 130367998

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, Juli 2005

Vita Vinia Ardisari
NIM 3101401004

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

- ❖ Hadapi hidup ini selalu dengan senyum, walaupun yang kau dapati, sangatlah berbeda dengan anganmu
- ❖ Lebih baik diasingkan daripada menyerah kepada kemunafikan (**Soe Hok Gie**)

Skripsi ini dengan penuh keikhlasan kupersembahkan kepada :

Bapak Ashadi tercinta, Ibu Aminah Tersayang serta Gegek adikku satu-satunya yang selalu mendukungku. Dan bagi semua yang mau mengerti Vita dalam segala hal.

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Pendidikan Sejarah di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.

Dalam menyusun skripsi ini, penulis memperoleh bantuan dan pengarahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan kerendahan hati, penulis ucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. H. Ari Tri Soegito, SH, M.M selaku Rektor Universitas Negeri Semarang yang telah memberi kesempatan penulis menimba ilmu dengan segala kebijakannya.
2. Drs. Sunardi, M.M selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang yang dengan kebijaksanaannya penulis bisa menyelesaikan skripsi dan studi dengan baik.
3. Drs. Jayusman, M.Hum selaku Ketua Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang yang telah mendorong dan mengarahkan penulis selama menempuh studi..
4. Dr. Wasino, M.Hum selaku Dosen Pembimbing I yang penuh kesabaran dan perhatian dalam memberikan bimbingan dan pengarahan.
5. Drs. Suharso, M.Pd. selaku Dosen Pembimbing II yang penuh kemudahan dalam memberikan bimbingan dan pengarahan.
6. Bapak dan Ibu Dosen, yang telah memberikan ilmu yang tidak dapat ternilai harganya selama belajar di Jurusan Sejarah.

7. Bapak dan Ibu serta keluargaku yang telah memberikan doa dan kasih sayangnya.
8. Semua teman-teman Sejarah 2001 yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuan dan kebersamaan kalian.
9. Dan semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Harapan penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. Kritik dan saran diharapkan dari pembaca untuk perbaikan penulisan yang akan datang.

Semarang, Pebruari 2005

Penulis

SARI

Vita Vinia Ardisari. 2005. *“Politik Pemerintah Indonesia Terhadap Etnis Tionghoa di Kudus Pasca G. 30 S/PKI (1965-1998).”* Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang 170 h.

Kata Kunci : Etnis Tionghoa, Politik Orde Baru, Kab. Kudus

Etnis Tionghoa di Kudus merupakan salah satu dari kebanyakan Etnis Tionghoa yang tinggal di Indonesia. Mereka memiliki kekhasan dan keunikan masing-masing. Hubungan Etnis Tionghoa di Kudus dengan penduduk Pribumi sempat terganggu pada tahun 1918. Kerusuhan antar Etnis terjadi karena adanya persaingan usaha antara Etnis Tionghoa (Pendatang) dengan santri (Pribumi). Pertikaian ini menyisakan kepedihan yang mendalam diantara keduanya. Hingga kedua Etnis yang berselisih mengambil hikmah dari peristiwa tersebut. Terbukti sampai sekarang konflik terbuka tidak terjadi lagi, tetapi kerikil-kerikil itu masih ada.

Pada masa Kolonial, Etnis Tionghoa di perlakukan secara khusus oleh penguasa pada waktu itu. Kebijakan yang dilakukan terhadap Etnis Tionghoa cenderung mendiskreditkan golongan ini. Diantara kebijakan tersebut antara lain penetapan golongan Etnis Tionghoa sebagai *Vreemde Oosterlingen* (Timur Asing) bersama dengan orang India, Arab, dan Melayu. Peraturan berikutnya adalah *Wijkenstelsel* (pemusatan pemukiman Etnis Tionghoa), *passenstelsel* (kartu perjalanan), *politierol* (peradilan polisi) dimana kepala polisi berhak bertindak sebagai hakim.

Pasca Kemerdekaan, pemerintah Indonesia dibawah Soekarno memberlakukan kebijakan terhadap Etnis Tionghoa. Kebijakan-kebijakan tersebut antara lain PP No. 10 tentang larangan berdagang eceran di pedesaan, penerapan sistem ekonomi Benteng Ali-Baba, pendirian sekolah berbahasa pengantar Tionghoa yang kemudian ditutup kembali, serta pengakuan atas 6 Agama resmi di Indonesia.

Penelitian ini mengkaji tentang politik pemerintah Indonesia terhadap Etnis Tionghoa di Kudus, tepatnya Pasca G 30. S/PKI atau pemerintahan dibawah Soeharto. Yang ingin diungkap dari penelitian ini adalah bagaimana reaksi Etnis Tionghoa terhadap politik pemerintah Indonesia, terutama kepada kebijakan-kebijakan dibidang Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya. Di bidang politik pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan politik Asimilasionis, kebijakan tersebut ditopang dengan didirikannya Bakom-PKB (Badan Komunikasi Penghayatan Kesatuan Bangsa) Etnis Tionghoa mengapresiasi kegiatan politiknya hampir ke semua Partai politik yang ada. Dibidang ekonomi pemerintah Soeharto menerapkan sistem “Cukongisme” sistem ini mengadopsi sistem Benteng Ali-Baba, dengan diadakannya kerjasama penduduk pribumi sebagai pemilik ijin dan Etnis Tionghoa sebagai pemilik modal. Kebijakan inilah yang nantinya menimbulkan pro dan kontra diantara Etnis Tionghoa sendiri. Di bidang sosial budaya (Cultural) pemerintah Soeharto mengambil kebijakan dengan melarang aktivitas agama secara berlebihan serta menutup Sekolah

Nasional Proyek Khusus (SNPC) yang menggunakan bahasa pengantar Tionghoa. Kemudian membatasi penggunaan Bahasa Tionghoa dalam kehidupan sehari-hari serta menggantikan nama-nama Etnis Tionghoa menjadi nama Indonesia.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan politik pemerintah Indonesia terhadap Etnis Tionghoa di Kudus serta bagaimana reaksi Etnis Tionghoa dalam menanggapi kebijakan pemerintah Indonesia. Politik pemerintah Indonesia mempunyai pengaruh yang bagus namun ada pula yang buruk, dengan demikian dapat dijelaskan mengenai implikasi dari adanya kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah Orde Baru.

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberi deskripsi lain mengenai Etnis Tionghoa di Kudus. Reaksi dan pendapat Etnis Tionghoa atas politik pemerintah baik dibidang ekonomi, politik, dan sosial budaya dapat dijadikan rangsangan bagi peneliti lain untuk mengkaji lebih cermat lagi.

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode sejarah. Yang semuanya ada empat tahap yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan Historiografi, sehingga nantinya bisa menghasilkan karya yang bisa di konsumsi untuk menambah ilmu tentang politik Indonesia khususnya tahun 1965-1998.

Penelitian memperoleh hasil bahwa Etnis Tionghoa di Kudus bukanlah kelompok minoritas yang homogen dilihat dari segi ekonomi, politik, dan budaya. Pemerintah Orde Baru telah mengambil kebijakan yang bersifat Asimilasionis, bukan Integrasionis terhadap para Etnis Tionghoa di Kudus. Kebijakan di bidang Ekonomi dilakukan dengan menerapkan sistem cukong, menyebabkan gejala di masyarakat karena munculnya Konglomerat-konglomerat baru. Di bidang kebudayaan pemerintah Orde Baru membelenggu pelaksanaan ibadah Etnis Tionghoa yaitu dengan melarang perayaan hari besar keagamaan secara besar-besaran, serta dilarang merenovasi dan memperbaiki tempat ibadah (Klenteng).

Usaha keras kearah pembauran sudah diambil baik oleh pemerintah maupun masyarakat, melibatkan baik tokoh pribumi maupun non Pribumi. Harus diakui bahwa proses pembauran belum berhasil sepenuhnya dicapai. Hal ini dirasakan oleh Etnis Tionghoa, prestasi paling buruk dalam proses pembauran ini justru terjadi pada bidang yang sangat vital, yakni ekonomi yang pada saat-saat tertentu turut memancing munculnya berbagai kerusuhan yang merugikan semua pihak. Belum tuntasnya pembauran ini disebabkan oleh banyak faktor: historis, politik, ekonomis, kultural.

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Persetujuan Pembimbing.....	ii
Halaman Pengesahan	iii
Pernyataan	iv
Motto Dan Persembahan.....	vi
Sari	viii
Kata Pengantar	x
Daftar Isi	xiii
Daftar Lampiran.....	xiv
Daftar Singkatan.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1.Latar Belakang Masalah.....	1
1.2.Pemasalahan.....	6
1.3.Tujuan Penelitian	7
1.4.Manfaat Penelitian	7
1.5.Ruang Lingkup Penelitian.....	8
1.6.Telaah Pustaka	8
1.7 Metode Penelitian	16
1.7.Sistematika Penulisan Skripsi	25
BAB II PERSEBARAN ETNIS TIONGHOA DI KUDUS.....	27
2.1 Gambaran Umum Kabupaten Kudus	27

2.1.1	Kondisi Geografis.....	27
2.1.2	Kependudukan.....	27
2.1.3	Kepercayaan Masyarakat.....	29
2.1.4	Mata Pencaharian.....	32
2.1.4.1	Petani dan buruh.....	32
2.1.4.2	Perdagangan.....	35
2.1.4.3	Industri Rokok.....	35
2.1.4.4	Industri Batik.....	38
2.2	Etnis Tionghoa di Kudus.....	42
2.2.1	Kepercayaan Etnis Tionghoa di Kudus.....	43
2.2.2	Pemukiman Etnis Tionghoa.....	45
2.2.3	Mata Pencaharian.....	46
2.2.3.1	Pedagang.....	46
2.2.3.2	Industri Rokok.....	46
2.2.3.3	Industri Batik.....	48

BAB III PERKEMBANGAN ETNIS TIONGHOA PERANAKAN MASA

ORDELAMA

3.1	Perbedaan Antara Etnis Tionghoa Peranakan Dengan Etnis Tionghoa Totok di Kudus.....	49
3.1.1	Perbedaan Dalam Kegiatan Ekonomi.....	49
3.1.1.1	Peranakan.....	49
3.1.1.1.1	Sebelum 1965.....	49

3.1.1.1.2	Sesudah 1965.....	49
3.1.1.2	Totok.....	51
3.1.1.2.1	Sebelum 1965.....	51
3.1.1.2.2	Sesudah 1965.....	52
3.1.2	Perbedaan Dalam Kehidupan Keluarga (sistem kekerabatan).....	53.
3.1.2.1	Peranakan.....	53
3.1.2.1.1	Sebelum 1965.....	53
3.1.2.1.2	Sesudah 1965.....	54
3.1.2.2	Totok.....	55
3.1.2.2.1	Sebelum 1965.....	55
3.1.2.2.2	Sesudah 1965.....	56
3.1.3	Perbedaan Dalam Bidang Pendidikan.....	57
3.1.3.1	Peranakan.....	57
3.1.3.1.1	Sebelum 1965.....	57
3.1.3.1.2	Sesudah 1965.....	58
3.1.3.2	Totok.....	58
3.1.3.2.1	Sebelum 1965.....	58
3.1.3.2.2	Sesudah 1965.....	59
3.1.4	Perbedaan Dalam Haluan Politik.....	59
3.1.4.1	Peranakan.....	59
3.1.4.1.1	Sebelum 1965.....	59
3.1.4.1.2	Sesudah 1965.....	61

3.1.4.2 Totok.....	62
3.1.4.2.1 Sebelum 1965.....	62
3.1.4.2.2 Sesudah 1965.....	62
3.1.5 Perbedaan Dalam Agama dan Kepercayaan.....	63
3.1.5.1 Peranakan.....	63
3.1.5.1.1 Sebelum 1965.....	63
3.1.5.1.2 Sesudah 1965.....	64
3.1.5.2 Totok.....	64
3.1.5.2.1 Sebelum 1965.....	64
3.1.5.2.2 Sesudah 1965.....	65
3.2 Sikap dan Perilaku Etnis Tionghoa Peranakan di Kudus.....	66
3.3 Kehidupan Etnis Tionghoa Peranakan di Kudus.....	67
3.3.1 Kaum Peranakan dari Generasi Sesudah Perang dan Kehidupannya.....	67

**BAB IV POLITIK PEMERINTAHAN INDONESIA TERHADAP
ETNIS TIONGHOA DI KUDUS MASA DEMOKRASI
TERPIMPIN..... 69**

4.1 Etnis Tionghoa di Kudus Masa Demokrasi Terpimpin	71
4.2 Kehidupan Politik Etnis Tionghoa di Kudus	76
4.3 PP No. 10 (Laranganm Berdagang di Pedesaan)	76
4.4 Kehidupan Ekonomi Etnis Tionghoa di Kudus.....	79
4.5 Kehidupan Sosial Budaya Etnis Tionghoa Peranakan di Kudus	80
4.6 Konghuchuisme.....	81

BAB V POLITIK PEMERINTAH INDONESIA TERHADAP ETNIS	
TIONGHOA PASCA G 30 S/PKI	83
5.1 Masa Peralihan dari Soekarno ke Soeharto.....	83
5.2 Kampanye Anti Etnis Tionghoa.....	85
5.3 Politik Pemerintah Orde Baru terhadap Etnis Tionghoa.....	88
5.3.1 Dibidang Ekonomi.....	88
5.3.2 Dibidang Sosial dan Budaya.....	92
5.3.3 Dibidang Politik.....	99
BAB VI REAKSI MASYARAKAT TIONGHOA TERHADAP	
POLITIK PEMERINTAH INDONESIA.....	101
6.1 Reaksi Etnis Tionghoa terhadap Politik Pemerintah Indonesia	
Pada Masa Peralihan dari Soekarno ke Soeharto	101
6.2 Dibidang Ekonomi	104
6.3 Dibidang Sosial Budaya.....	110
6.4 Dibidang Politik	117
BAB VII PENUTUP	
7.1 Simpulan.....	121
DAFTAR PUSTAKA	128
LAMPIRAN.....	131

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Surat Penelitian Ke Bupati Kudus.....	132
2. Surat Ijin Penelitian Ke BPS.....	133
3. Surat Rekomendasi Research/Survey.....	134
4. Peta Kabupaten Kudus.....	135
5. Susunan pengurus Cabang Baperki Kudus.....	136
6. Riwayat Klenteng Hok Tik Bio.....	137
7. Susunan Pengurus Klenteng Hok Tik Bio.....	138
8. PP no 10 1959 Tentang Larangan Berdagang Di Pedesaan	139
9. PP no 6 Th 1965 Tentang Penempatan Perusahaan Asing di Indonesia.....	145
10. UU no 6 Th 1968 Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri	148
11. Biodata Eduardus Irianto.....	157
12. Biodata Hongko Santoso.....	158
13. Biodata Himawan.....	159
14. Biodata Liong Kuo Tjun.....	160
15. Biodata Antonius Agus Sugianto.....	161
16. Biodata Iwan Permana Raharja.....	162
17. Biodata Agus Budianto.....	163
18. Foto-foto.....	164

DAFTAR SINGKATAN

ABRI	: Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
Bakom PKB	: Badan Komunikasi Penghayatan Kesatuan Bangsa
Baperki	: Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia
BBM	: Bahan Bakar Minyak
BPS	: Badan Pusat Statistik
BTI	: Barisan Tani Indonesia
CSIS	: Centre For Strategic And Internasional Studies
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
Gerwani	: Gerakan Wanita Indonesia
Gestapu	: Gerakan September Tiga Puluh
GOR	: Gedung Olah Raga
G 30 S/PKI	: Gerakan Tiga Puluh September PKI
KAMI	: Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia
KKN	: Korupsi Kolusi Nepotisme
KOTI	: Komando Tertinggi
Lekra	: Lembaga Kesenian Rakyat
LPKB	: Lembaga Pembina Kesatuan Bangsa
Masyumi	: Majelis Syuro Muslimin Indonesia
MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
Nasakom	: Nasionalis Agama Komunis
NU	: Nahdlatul Ulama

OKB	: Orang Kaya Baru
PDI	: Partai Demokrasi Indonesia
Pemda	: Pemerintah Daerah
PKI	: Partai Komunis Indonesia
PMKRI	: Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia
PPP	: Partai Persatuan Pembangunan
PSI	: Partai Sosialis Indonesia
PSII	: Partai Sarekat Islam Indonesia
RRC	: Republik Rakyat Cina
RRT	: Republik Rakyat Tiongkok
SARA	: Suku Agama Ras
SBKRI	: Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia
SCUT	: Staf Khusus Urusan Tionghoa
SNPC	: Sekolah Nasional Proyek Khusus
TNI	: Tentara Nasional Indonesia
VOC	: Verenigde Oost-Indische Compagnie
WNI	: Warga Negara Indonesia
WNA	: Warga Negara Asing

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sejarah kedatangan Etnis Tionghoa di Indonesia telah dilakukan sejak beratus-ratus tahun yang lalu. Kedatangan mereka dimaksudkan untuk melakukan hubungan dagang (hubungan yang didasarkan atas kegiatan dan kepentingan ekonomi), meskipun juga terjalin hubungan politik seperti dengan pengiriman utusan-utusan. Diketahui pula jauh sebelumnya, kerajaan Khubilai Khan didalam upaya memperluas daerah kekuasaannya memaksa raja Kertanegara untuk mengakui atau takluk dibawah kekuasaannya. Dikatakan setelah melewati konflik kedua kerajaan itu mulai ramailah hubungan diantara kedua bangsa itu. Hubungan ekonomi yang dijalin merambat kepada hubungan kebudayaan sehingga lahirlah budaya-budaya yang dianggap milik bangsa Indonesia yang merupakan hasil asimilasi dan akulturasi kedua kebudayaan tersebut (Yudohusodo 1985:55-56).

Awal kedatangan pedagang-pedagang pada akhirnya melekat atau identik dengan sosok Etnis Tionghoa. Hal ini tidak terlepas dari kondisi sejarah mereka yang berambisi memperbaiki taraf hidup mereka, dibanding ketika masih tinggal di negeri Tiongkok. Kekuatan di bidang perdagangan dan ekonomi yang semakin kuat dikalangan Etnis Tionghoa didorong peristiwa geger pecinan di Batavia pada tahun 1750. Sejak tragedi tersebut mereka

menjauhi politik dan berkonsentrasi ke Ekonomi (Tjuk Sukardi Staf Pengajar FE Unair dalam Arie Muhammad 2004:2).

Pada masa penjajahan Belanda, keberadaan orang-orang Tionghoa sebagai pedagang dimanfaatkan oleh pemerintahan Belanda, yang dalam hal ini VOC, demi kepentingannya orang-orang Tionghoa dimanfaatkan sebagai jembatan untuk menjual kekayaan Indonesia sendiri. Penempatan orang-orang Tionghoa sebagai masyarakat pedagang ditunjang dengan pemberian fasilitas sebagai masyarakat kelas dua, lambat laun menimbulkan friksi diantara orang-orang Tionghoa dengan masyarakat pribumi karena dengan kebijakan pemerintah VOC ini pada akhirnya memperlemah bisnis pribumi. Kecurigaan pribumi terhadap Etnis Tionghoa ini akhirnya melahirkan pergolakan anti Tionghoa pada tahun 1913 yang terjadi di seluruh pantai utara Jawa dan Solo dan peristiwa pembantaian Tionghoa di Kota Kudus tahun 1918 (Jousiri Hasbullah dalam tulisannya di Kompas, tentang *Kapok jadi Nonpri*, pada tanggal 23 juni 1998).

Pasca kemerdekaan friksi antara Etnis Tionghoa dengan pribumi kembali memuncak ketika pemerintahan presiden Soekarno (yang didukung oleh PKI) dalam kebijakan luar negerinya berporos ke Peking yang tentunya menguntungkan mereka dan ini adalah sikap yang wajar mengingat Tiongkok adalah tanah leluhur mereka, kondisi ini pada akhirnya mambawa kerugian bagi Etnis Tionghoa. Ketika peristiwa yang menjadi puncak atau anti klimak dari hubungan antara orang-orang Tionghoa dengan pribumi, yaitu meletusnya peristiwa G 30. S/PKI yang dilanjutkan dengan turunnya Presiden Soekarno

sejak itu orang-orang Tionghoa yang berada di Indonesia diisolasi dari kegiatan politik (Zein 2000:4; Skinner dalam Tan 1981:22).

Kebijakan pemerintah Indonesia masa Soekarno pada mulanya yaitu Undang-Undang Kewarganegaraan yang dilandaskan pada azas *Ius soli* dan “sistem pasif.” Undang-undang itu menyebutkan bahwa warga negara Indonesia terdiri dari orang asli yang bertempat tinggal Indonesia sehingga Mayoritas Etnis Tionghoa yang tinggal di Jawa secara otomatis menjadi warga negara Indonesia. Adanya undang-undang ini ternyata tidak disambut baik oleh Etnis Tionghoa terbukti berdasarkan data dari departemen kehakiman pada tahun 1950, 50 % Etnis Tionghoa Kudus masih berkewarganegaraan asing (Suryadinata 1985:117).

Berdasarkan jumlah prosentase tersebut diatas dapat diketahui bahwa ada berbagai alasan mengapa Etnis Tionghoa lebih memilih menjadi WNA. Pertama, sebagai Warga Negara Asing yang dalam hal ini lebih mengarah kepada Warga Negara RRC maka secara hukum mereka akan selalu dijaga dan dilindungi oleh pemerintah RRC walaupun sudah berada di luar wilayah negaranya. Kedua, dipandang dari sudut ekonomi mereka akan lebih mudah menjalin hubungan dagang dengan penduduk Etnis Tionghoa khususnya bagi yang sering bepergian ke luar negeri.

Pada tahun 1955 Perjanjian Dwi Kewarganegaraan diadakan oleh RRC dan Indonesia. Perjanjian tersebut berisi : (1) memberikan bukti bahwa orang tua mereka di Indonesia dan telah berdiam di Indonesia sedikit-dikitnya selama 10 tahun. (2) menyatakan secara resmi menolak kewarganegaraan

Tionghoa (3) mereka harus menaati peraturan undang-undang di Indonesia agar menjadi warga negara Indonesia.(4) orang Tionghoa kelahiran Indonesia yang orang tuanya berdiam dan lahir di Indonesia boleh mengajukan diri untuk menjadi warga negara Indonesia apabila telah berumur 18 tahun (5) seseorang yang berumur lebih dari 18 tahun orang tuanya tidak lahir di Indonesia orang tersebut harus mengajukan permohonan naturalisasi (Suryadinata 1986:115-117).

Kebijakan ekonomi masa Soekarno yaitu dengan memperkecil kekuatan ekonomi kaum Tionghoa lokal dalam rangka membentuk perekonomian nasional yang kuat. Kebijakan ini dimaksudkan agar memberikan kesempatan yang luas kepada penduduk pribumi sebagai pengusaha yang akan datang. Dengan demikian pemerintah memperhatikan warga negaranya.

Pada masa Demokrasi liberal (1949-1958) pemerintah mengeluarkan kebijakan yang menyudutkan Etnis Tionghoa yaitu dengan membuat peraturan dibidang import dan sedikit demi sedikit meluas dibidang perekonomian lainnya, sampai akhirnya orang pribumi dapat memegang sepenuhnya kendali perekonomian Indonesia.

Pada masa Demokrasi terpimpin (1959-1965) pemerintah Indonesia memaksa berlakunya peraturan dengan menggunakan jalan kekerasan sehingga panglima militer setempat mengeluarkan peraturan bahwa orang Tionghoa tidak boleh tinggal di pedesaan, peraturan ini kemudian dikenal sebagai PP no. 10 dari *Sistem Benteng*. Sehingga hubungan antara orang

Indonesia asli dengan Etnis Tionghoa menjadi menegang (Suryadinata 2002:90).

Pada masa pemerintahan Orde Baru penguasa mencoba untuk meng-Indonesia-kan mereka dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang bersifat semu dan tindakan yang timbul dari Etnis Tionghoa sendiri, seperti penghilangan bahasa dan huruf Tionghoa, mengganti nama, melakukan perkawinan campuran dan ganti agama yang sebetulnya bukanlah penyelesaian dari akar permasalahan. Konflik-konflik masih tetap saja terjadi, sebetulnya apabila kita sadari penghilangan bahasa dan huruf merupakan tindakan diskriminasi pemerintah, namun kebijakan diambil karena dianggap yang terbaik pada saat itu. Kecuali tindakan yang muncul dari orang Tionghoa itu sendiri karena hal itu menyangkut keyakinannya (Ari Muhammad 2004:2).

Di Kudus proses asimilasi budaya yang sudah terjalin ratusan tahun rupanya masih tidak berhasil menghilangkan kecurigaan-kecurigaan diantara pribumi kepada Etnis Tionghoa. Begitupun sebaliknya Etnis Tionghoa kepada pribumi. Jumlah Etnis suku dan agama yang heterogen disadari akan menjadi ancaman keutuhan suatu bangsa, oleh karena itu menjadi dasar pemikiran penguasa bahwa sesuatu yang berbau suku, Agama, Ras, dan Antar golongan (SARA) harus dijauhkan dari pikiran masyarakat Indonesia. Over protective terhadap SARA yang diberikan negara yang dalam hal ini penguasa, yang pada akhirnya justru membahayakan kita sendiri.

Adanya anggapan Etnis Tionghoa yang salah dari sebagian masyarakat pribumi (Khususnya Kudus) masih terjadi sampai sekarang ini.

Etnis Tionghoa digambarkan sebagai sosok yang tidak memiliki jiwa nasionalis. Mereka kadang melupakan, ketika mereka melihat saudara kita yang beretnis Tionghoa itu berjuang membela nama bangsa pada suatu event olah raga. Lewat sejarah kita dapat mengetahui tokoh-tokoh Etnis Tionghoa yang membela bangsa Indonesia pada masa revolusi kemerdekaan, masa lahirnya Orde Baru, dan lain-lain. Sebagian masyarakat Kota Kudus menganggap Etnis Tionghoa adalah kumpulan orang-orang kaya yang tidak mau bermasyarakat, tukang kolusi, korupsi dan berbagai atribut negatif lainnya. Komunis menganggap sebagian Etnis Tionghoa lokal berorientasi pada Tionghoa mereka mengancam sikap kebanyakan Etnis Tionghoa yang “*melarikan diri*” waktu terjadi konflik rasial (Yahya 1991:97).

Persepsi mereka tentang keamanan nasional Indonesia berbeda dari orang Indonesia yang anti komunis. Oleh karena itu politik pemerintahan Indonesia terhadap Etnis Tionghoa dipengaruhi oleh persepsi elite yang berkuasa pada periode khusus tertentu, terhadap kaum minoritas dan juga yang lainnya persepsi mereka tentang prioritas negara Indonesia untuk meletakkan peranan Tionghoa Kudus pada perspektif yang benar, marilah kita teliti Politik Pemerintahan Indonesia Terhadap Tionghoa Di Kudus Sejak 1965 sampai dengan 1998.

1.2 Permasalahan

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana latar belakang sejarah munculnya pemukiman Etnis Tionghoa di Kudus?
2. Bagaimana Perkembangan Etnis Tionghoa Peranakan di Kudus tahun 1965-1998?
3. Bagaimana politik Pemerintah Orde Baru terhadap Etnis Tionghoa di Kudus?
4. Mengapa Pemerintah Indonesia selalu mencurigai Etnis Tionghoa?
5. Bagaimana Tanggapan atau Reaksi Etnis Tionghoa terhadap politik Pemerintah tersebut?

1.3 Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui latar belakang sejarah munculnya pemukiman Etnis Tionghoa di Kudus?
2. Untuk mengetahui perkembangan Etnis Tionghoa peranakan di Kudus tahun 1965-1998?
3. Untuk mengetahui politik Pemerintah Orde Baru terhadap Etnis Tionghoa di Kudus?
4. Untuk mengetahui mengapa pemerintah Indonesia selalu mencurigai Etnis Tionghoa?
5. Untuk Mengetahui Tanggapan atau Reaksi Etnis Tionghoa terhadap politik Pemerintah tersebut?

1.4 Manfaat penelitian

Penelitian tentang adanya sesuatu politik pemerintahan di Indonesia terhadap Etnis Tionghoa ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bisa memperoleh gambaran tentang bagaimana politik pemerintah Indonesia pasca G 30 S/PKI.
2. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan kajian sejarah lokal khususnya dan sejarah nasional pada umumnya.
3. Menambah pengetahuan bagi para mahasiswa di jurusan sejarah khususnya dan di Jurusan lain pada umumnya.
4. Bermanfaat untuk penelitian yang lebih luas dan lebih mendalam, sehingga memperkaya khasanah kesejarahan nasional.

1.5 Ruang lingkup penelitian

Agar dapat memahami permasalahan dalam penelitian ini, maka perlu adanya pembatasan ruang lingkup sejarah lokal. Menurut I Gde Widja (1988:4) sejarah lokal adalah suatu bentuk tulisan dalam lingkup terbatas meliputi lokalitas tertentu.

Ruang lingkup wilayah dalam penelitian ini adalah daerah Kudus dengan maksud agar mempermudah dan mempersempit daerah penelitian dimana di kota Kudus ini masih banyak orang-orang Tionghoa yang masih bermukim disitu. Untuk ruang waktunya yaitu 1965-1998 dimana pada tahun 1965 terjadi peristiwa yang mengguncang sejarah Indonesia yaitu G 30. S/PKI yang banyak melibatkan Etnis Tionghoa, sehingga membawa perubahan kebijakan

pemerintah Orde Baru terhadap Etnis Tionghoa. Karena Etnis Tionghoa terbagi menjadi dua yaitu Totok dan peranakan, penulis hanya akan meneliti Etnis Tionghoa dari golongan peranakan.

1.6 Telaah Pustaka

Dimata sebagian besar pemimpin pribumi, orang Tionghoa di Indonesia membentuk sebuah kelompok eksklusif yang tidak hanya menguasai perekonomian Indonesia, tetapi juga mempunyai hubungan dengan Tionghoa. Dengan demikian kesetiaan mereka lebih tertuju kepada Tionghoa (khususnya RRC) dari pada ke Indonesia. Sebagian besar pemimpin berpendapat bahwa pada masa lampau orang Tionghoa melayani kepentingan para penguasa kolonial (Belanda dan Jepang) dan karenanya tidak dapat dipercaya (Suryadinata 1985:190-191).

Karena ketidakpercayaan dan iri hati kaum pribumi kepada Etnis Tionghoa, politik dalam negeri Indonesia selalu berupaya mengurangi apa yang dianggap sebagai kekuatan ekonomis, politis, dan budaya para Tionghoa lokal. Misalnya dibidang ekonomi, Sistem Benteng (1950) memberikan perlakuan istimewa kepada para importir Tionghoa, prioritas pemberian izin diberikan kepada usaha-usaha baru yang dimiliki oleh orang Indonesia pribumi (1954, 1956); Investor asing diharuskan bekerjasama dengan perusahaan lokal yang pemegang sahamnya sebagian besar pribumi (1974); serta kredit tertentu yang dicadangkan khusus bagi pengusaha pribumi (1975).

Selain mengurangi kekuatan ekonomi golongan Tionghoa, pemerintah Indonesia mengumumkan bahwa kebijaksanaan mereka adalah untuk menyerap kaum minoritas Tionghoa kedalam masyarakat Indonesia. Beberapa kebijaksanaan memang benar-benar ditujukan untuk mencapai tujuan tersebut. Misalnya persyaratan bahwa warga negara Indonesia harus menerima pendidikan Indonesia (1957), larangan bagi para pedagang eceran asing untuk berdagang di daerah pedesaan (1959), peraturan pengubahan nama bagi orang Indonesia bukan asli (1961, 1967), pemudahan proses naturalisasi (1969), ditutupnya sekolah-sekolah berbahasa pengantar Tionghoa (1966), berdirinya sekolah-sekolah SNPC (1969), dan akhirnya ditutupnya sekolah-sekolah tersebut (1975), semuanya menunjukkan tindakan resmi yang diambil oleh berbagai pemerintahan Indonesia untuk mengasimilasi orang Tionghoa lokal kedalam masyarakat pribumi.

Di pihak lain, peraturan dan praktek yang menyimpang dari garis itu juga ada. Misalnya, digunakannya kembali secara resmi istilah yang bernada menghina yaitu Tionghoa, menyinggung perasaan banyak orang etnik Tionghoa serta mengakibatkan mereka merasa terasing. Tingginya biaya yang dikenakan untuk mengurus proses naturalisasi juga mempersulit orang Tionghoa yang ingin menjadi warga negara Indonesia. Kebijakan menggolongkan kembali orang Indonesia kedalam pribumi dan nonpribumi. Bagi yang terlibat dalam kegiatan ekonomi serta kebijaksanaan yang hanya memihak pribumi saja, berakibat makin menghambat asimilasi. Disamping itu, pengakuan akan agama minoritas Tionghoa dan pemberian izin untuk

menjalankan adat istiadat Etnis Tionghoa cenderung mengekalkan keterpisahan orang Tionghoa. (Tetapi perlu dicatat disini bahwa pengakuan tersebut memang sesuai dengan asas pancasila yang memberikan kebebasan beragama kepada warga negara Indonesia).

Kebijaksanaan dan praktek yang kontradiktif tersebut merupakan akibat dari pertentangan antara persepsi kaum pribumi mengenai minoritas Tionghoa disuatu pihak dan situasi dalam negeri yang kompleks pada pihak lain. Contoh yang paling menyolok mengenai konflik ini dapat dilihat pada besarnya persentase orang asing Tionghoa di Indonesia. Pemerintah tidak tahu apa yang harus dilakukan terhadap mereka; apakah akan mempertahankan status quo, atau mengundang mereka untuk menjadi warga negara Indonesia. Persepsi pribumi mengenai minoritas Tionghoa jelas ada pengaruhnya terhadap kekurangtegasan mengenai masalah itu. Para pemimpin Indonesia sadar bahwa apabila orang Tionghoa tersebut menjadi warga negara RRC, maka Peking memiliki hak dan kewajiban untuk melindungi mereka, tetapi hak dan kewajiban tersebut hilang apabila mereka menjadi warga negara Indonesia. Walaupun begitu para pemimpin pribumi khawatir mereka tidak mampu menerima dan mengasimilasikan begitu banyak penduduk asing kedalam masyarakat pribumi. Kekhawatiran lainnya yaitu jika keberadaan orang asing hanya akan mendatangkan bahaya bagi keamanan nasional Indonesia (Suryadinata 1985:3-6).

Disamping masalah persepsi, kenyataan ekonomis dan politis sering memaksa kaum elite Indonesia untuk merumuskan kebijaksanaan yang tidak

sepenuhnya taat asas dengan tujuan yang dicanangkan. Keadaan nyata kondisi perekonomian Indonesia telah membuat kebijakan yang jelas dan tegas menjadi tak mungkin dilakukan. Karena pentingnya orang Tionghoa bagi sektor perekonomian Indonesia, para pemegang kekuasaan Indonesia terpaksa menoleransi kekuasaan ekonomi Etnis Tionghoa. Penggunaan modal dari orang Etnis Tionghoa tersebut untuk mencapai pemantapan baik ekonomi maupun politis. Para pengusaha Tionghoa sadar akan posisi mereka sulit dinegara ini, dan mereka telah bekerja sama dengan para pengusaha pribumi pemegang izin perdagangan jauh sebelum munculnya Orde Baru. Setelah kup tahun 1965 pemegang pemerintahan bekerja sama dengan beberapa pengusaha Tionghoa, baik untuk maksud-maksud pribadi, ekonomi, maupun politis, dan hal itu membawa akibat adanya apa yang disebut sistem *cukong*. Ironisnya, kerjasama itu lebih memperkuat posisi ekonomi Etnis Tionghoa, atau sekurang-kurangnya mempertahankan kedudukan mereka dalam bidang ekonomi.

Kenyataan bahwa kaum elite Pribumi menganggap bangsa Indonesia terdiri dari unsur-unsur “pribumi” ditambah dengan pemahaman bahwa golongan Tionghoa pada dasarnya monolitik, sering menyebabkan mereka kurang melihat masalah Tionghoa pada perpektif yang benar. Walau beberapa orang Indonesia yang berfikir melalui jalur hukum menghimbau agar ditarik garis perbedaan yang jelas antara warga negara Indonesia dengan orang asing, pemisahan tersebut kurang berhasil karena salah pengertian telah berlangsung beberapa lama dan situasi politik dan ekonomi begitu kompleks. Praktek-

praktek yang dilakukan pejabat pemerintah di beberapa kota yang menuntut agar warga negara keturunan Tionghoa mempunyai kartu penduduk khusus demi keamanan, serta menggolongkan kembali para wiraswastawan kedalam yang pribumi dan nonpribumi, telah memaksakan terjadinya dikotomi antara orang Indonesia dan Etnis Tionghoa. Tidak heran jika pemerintah Indonesia masih belum memiliki konsep penyelesaian bagi masalah-masalah Etnis Tionghoa. Sebuah surat kabar di Jakarta *Kompas* mengamati bahwa pemerintahan hanya memberikan reaksi terhadap situasi-situasi individual dan menagani masalah Tionghoa dengan cara ad hoc karena tidak ada program yang terencana.

Persepsi pribumi terhadap minoritas Tionghoa kurang banyak berubahannya dibandingkan dengan persepsi Etnis Tionghoa lokal tentang Indonesia dan bangsa Indonesia. Perubahan dipihak Etnis Tionghoa terutama disebabkan oleh kuatnya nasionalisme dengan selama jangka waktu lebih dari setengah abad. Itu mengakibatkan para penentu kebijaksanaan Indonesia menganut kebijaksanaan pengawasan dan asimilasi Etnis Tionghoa sedangkan kemajemukan budaya menjadi tidak populer. Walaupun demikian pelaksanaan kebijaksanaan itu sulit dilaksanakan karena kompleknya struktur politik Indonesia, kekuatan internasional yang berada diluar kemampuan Indonesia pun jadi masalah.

Menurut Walker Connor yang dikutip oleh Suryadinata (1985:206) Etnis Tionghoa memandang bahwa Indonesia adalah tanah airnya karena mereka lahir dan besar di Indonesia. Mereka berpandangan pemerintah terlalu over

akting dalam mengambil kebijakan mengenai masalah Tionghoa. Munculnya jurang ekonomi yang terlalu dalam antara Etnis Tionghoa dengan pribumi membuat gesekan-gesekan yang dilandasi oleh kecemburuan ekonomi selalu terjadi.

1.6.1 Politik Pemerintah Indonesia terhadap Etnis Tionghoa di Kudus Sebelum G 30 S/PKI

Pemerintah Soekarno sebelum tahun 1950 membuat kebijakan positif buat orang Tionghoa mengenai status kewarganegaraan mereka, yaitu dengan “*sistem Pasif*” menyatakan bahwa warga negara Indonesia adalah orang asli yang bertempat tinggal di Indonesia. Sehingga secara otomatis masyarakat Tionghoa di Kudus menjadi warga negara Indonesia walaupun mereka tetap pasif dalam artian tidak melakukan apapun untuk mereaksi adanya undang-undang tersebut (Suryadinata 1987:116).

Kebijaksanaan mengenai status kewarganegaraan ini ternyata tidak disambut baik oleh para Etnis Tionghoa di Kudus, terbukti dengan adanya catatan di Departemen Kehakiman Indonesia pada awal tahun 1950-an bahwa etnis Tionghoa lokal yang masuk menjadi warga negara Indonesia tidak lebih dari 50 % (Suryadinata 1985:116-117).

Dengan kebijakan positif yang dibuat oleh Soekarno itu masyarakat Tionghoa merasa diperhatikan oleh pemerintah RI walaupun mereka sebenarnya bingung menentukan pilihan antara menjadi warga negara Indonesia atau menjadi warga negara asing. Hal ini disebabkan karena pada saat itu pengaruh kekuasaan pemerintah kolonial Belanda masih kuat sehingga

ajakan pemerintah RI masih terkatung-katung dalam benak mereka untuk memilih Indonesia atau yang lain.

Kebijakan negatif juga pernah dikeluarkan pada masa pemerintahan Soekarno yaitu dengan dikeluarkannya PP No. 10 tahun 1959 yang berisi larangan terhadap Etnis Tionghoa untuk melakukan perdagangan didaerah pedesaan. Hal ini menyebabkan banyaknya protes dikalangan Etnis Tionghoa di daerah Kudus, bahkan mereka banyak yang mengisyaratkan akan memilih mati dari pada hidup tetapi dilarang berdagang (Setiono 2002:791).

1.6.2 Politik Pemerintah Indonesia terhadap Etnis Tionghoa di Kudus Sesudah G 30 S/PKI

Pada Masa peralihan antara Soekarno ke Soeharto mengenai persoalan Tionghoa, pada tanggal 21 oktober 1965 Soekarno menginstruksikan kepada rapat komando operasi tertinggi (KOTI) untuk menyingkirkan jauh tindakan-tindakan destruktif seperti rasialisme, pembakaran-pembakaran dan pengrusakan-pengrusakan. Sehingga dengan masa peralihan tersebut dampak positifnya bagi Etnis Tionghoa yaitu Etnis Tionghoa merasa nyaman tinggal di Indonesia serta tidak akan terjadi suasana permusuhan antara Etnis Tionghoa dengan pemerintah Soekarno (Coppel 1994:129).

Pemerintah Orde Baru memberikan kesempatan kepada Masyarakat Tionghoa untuk melakukan investasi yang sebesar-besarnya (cukong) dibawah perlindungan pemerintah. Pemerintah secara konsisten membela kebijakan untuk menyambut baik modal asing sehingga perekonomian Tionghoa menjadi melonjak (Coppel 1994:291). Hal ini membuat bergairahnya

kehidupan perekonomian di Kudus yang berdampak pada banyak berdirinya perusahaan-perusahaan di Kudus yang dijalankan oleh Etnis Tionghoa, terutama dalam bidang industri rokok.

Kebijakan Luar negeri Pemerintah Orde Baru tentu saja jauh berubah dari konfrontasi terhadap imperialisme, neokolonialisme sehingga dengan kebijakan-kebijakan tersebut, pengusaha-pengusaha Tionghoa yang bersekutu dengan modal Barat dari Jepang dimana kebijakan tersebut menuntut orang Tionghoa harus bersifat mendamaikan (Coppel 1994:292).

Kebijakan negatif yang dilakukan pemerintah pasca G 30. S/PKI terhadap Etnis Tionghoa ditandai dengan adanya gerakan anti Tionghoa (kekerasan terhadap Tionghoa). Gerakan ini menyebabkan timbulnya strategi LPKB (Lembaga Pembina Kesatuan Bangsa) adalah untuk menimbulkan gambar Baperki sebagai kelompok ras eksklusif yang oleh penduduk Indonesia dianggap mewakili golongan WNI keturunan Tionghoa. Sehingga dampak negatif bagi Etnis Tionghoa yaitu dengan Baperki orang Indonesia tidak pada umumnya cenderung memandang setiap WNI keturunan Tionghoa sebagai hal yang kurang mendukung PKI. Kebijakan ini membuat adanya pembunuhan besar-besaran terhadap orang komunis sehingga berakibat terjadinya gangguan administratif yang mengarah pada penarikan uang, tidak adanya perlindungan (terutama bagi pemilik toko) serta terjadi tuntutan-tuntutan mengenai pembatasan ekonomi sampai pengusiran massal terhadap Etnis Tionghoa (Coppel 1994:122).

1.7 Metode penelitian

Dalam penyusunan Skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian sejarah (Historical Method). Metode tersebut adalah proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau (Gottschalk 1983:32). Sedangkan menurut Gorrigan, metode sejarah mempunyai pengertian sebagai berikut :

Suatu kumpulan yang sistematis dari prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang dimaksudkan untuk membentuk dan secara efektif akan mengkaji sumber-sumber itu secara kritis dan menyajikan suatu hasil sintesa (pada umumnya dalam bentuk tertulis) dari hasil-hasil yang dicapai (Wiyono 1990:2)

Dan menurut Nugroho Notosusanto yang dimaksud metode penelitian sejarah adalah :

Prosedur dari sejarah untuk melukiskan kisah masa lampau itu ternyata terjadi (1) mencari jejak-jejak masa lampau (2) meneliti jejak-jejak secara kritis (3) berdasarkan informasi yang diberikan oleh jejak-jejak itu berusaha membayangkan bagaimana imajinasi ilmiah (Nugroho Notosusanto 1971:72).

Menurut Gottschalk (1975:32) ada empat langkah kegiatan dalam prosedur penelitian sejarah, yaitu :

1. Heuristik (mencari sumber)

Yaitu kegiatan menghimpun jejak-jejak masa lampau yang berupa keterangan-keterangan, kejadian, benda peninggalan masa lampau dan

bahan tulisan. Dalam pengumpulan data ini dilakukan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu :

a. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan kegiatan untuk memperoleh data dengan cara mencari dan membaca buku-buku dan literatur yang relevan dengan tema penelitian. Literatur-literatur tersebut diperoleh dari perpustakaan-perpustakaan diantaranya adalah perpustakaan jurusan Sejarah Universitas Negeri Semarang, perpustakaan pusat Universitas Negeri Semarang, dan perpustakaan wilayah propinsi Jawa Tengah, Museum Pers Nasional, Perpustakaan UGM, Arsip Nasional RI Jakarta.

Studi pustaka ini berupa buku-buku yang akan menunjang dalam penyusunan skripsi ini yang ada kaitannya dengan tema yang dibahas. Sumber dokumen dari penelitian ini diambil dari klenteng Hok Tik Bio berupa riwayat klenteng HOK TIK BIO dan daftar Etnis Tionghoa di Kudus yang bersembahyang di Klenteng Hok Tik Bio, dan klenteng klenteng lainnya, statistik kabupaten Kudus yang berasal dari (Badan Pusat Statistik) BPS, Berita Antara 11 Juli 1946, 11 Juli 1947, 8 Agustus 1947, 20 Agustus 1947, 26 April 1954, 26 Juli 1954, 26 Januari 1955, dan 15 Mei 1960.

b. Studi Lapangan Untuk Observasi

Yang dimaksud dengan studi lapangan yaitu suatu cara melalui pengamatan langsung untuk menghimpun jejak sejarah terhadap lokasi atau objek studi dalam penelitian ini. Dengan teknik ini penulis secara

langsung melihat keadaan, suasana, dan kenyataan yang sesungguhnya terjadi di Kudus. Dalam penelitian ini yang diobservasi antara lain tentang keberadaan Etnis Tionghoa di Kudus, perkembangan agamanya, dan kehidupan Etnis Tionghoa di Kudus.

c. Wawancara

(1) Wawancara adalah usaha mengumpulkan keterangan dan informasi tentang kehidupan manusia dalam suatu masyarakat. Wawancara dilakukan terhadap informan, agar yang akan diwawancarai mau menjawab dengan lancar pertanyaan-pertanyaan yang diajukan maka harus dikembangkan suasana yang harmonis kekeluargaan. Adapun pelaksanaan dari wawancara ini menggunakan teknik wawancara bebas terpimpin yang dimaksud disini adalah bentuk pertanyaan yang diajukan kepada informan bersifat terbuka dan terarah. Sebelum wawancara dilakukan terlebih dahulu menentukan informan yang akan diwawancarai. Hal ini dilakukan dengan maksud supaya penulis dapat menggali dan memperoleh informasi yang disajikan informan serta mampu membedakan informasi yang sesungguhnya dan informasi yang semu. Dalam penelitian ini yang dijadikan informan adalah tokoh-tokoh Etnis Tionghoa yang hidup pada era Orde Baru.

Setelah langkah-langkah tersebut dilakukan, maka perlu mempersiapkan beberapa hal teknis, yaitu :

- 1) Dibuat pedoman wawancara.

- 2) Menghubungi informan yang akan diwawancarai.
- 3) Pengaturan waktu, hari, dan tempat wawancara.
- 4) Persiapan-persiapan lain yang diperlukan.

2. Kritik Sumber

Kritik sumber adalah usaha kegiatan untuk mendapatkan data yang tingkat kebenarannya atau kredibilitas paling tinggi dengan melalui seleksi data yang telah terkumpul. Kritik sumber ini dibedakan kritik ekstern dan kritik intern.

- a. Kritik Ekstern, yaitu yang bertujuan untuk menguji otentisitas, asli tidaknya sumber yang dipakai.

Caranya dengan kompilasi atau membandingkan antara buku dengan dokumen yang diperoleh, sumber yang dipakai dari buku yang bersangkutan saling diperbandingkan juga. Tidak semua jawaban ditulis karena tidak lulus seleksi. Hal ini wajar karena tiap pribadi mempunyai sudut pandang yang berbeda. Dalam penelitian ini penulis telah melakukan kritik ekstern yaitu penilaian terhadap buku-buku referensi dan pemilihan informan untuk melakukan teknik wawancara tentang keberadaan Etnis Tionghoa di kawasan Kudus. Dalam melakukan kritik ekstern terhadap sumber-sumber tertulis dengan cara menilai apakah sumber-sumber yang penulis peroleh merupakan sumber yang sesuai dengan permasalahan yang penulis kaji atau tidak. Buku yang digunakan adalah buku yang berjudul *Pribumi Indonesians*,

the Chinese Minority and China (A Study of Perception and Policies) karya Leo Suryadinata yang diterbitkan oleh Heinemann Asia Singapore dalam buku ini dibahas mengenai sejarah Etnis Tionghoa di Indonesia dan reaksi Etnis Tionghoa lokal terhadap kebijakan pemerintah dari masa kolonial sampai Orde Baru. Sebagai buku kedua yaitu *Tionghoa Dalam Pusaran Politik* karangan Benny G. Setiono yang diterbitkan oleh Elkasa Jakarta, buku ini berisi mengenai kehidupan Etnis Tionghoa dari masa pra sejarah sampai era Orde Baru dan reaksi masyarakat Etnis Tionghoa terhadap politik pemerintah Indonesia, sedangkan buku ke tiga yaitu *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi* karangan Affan Gaffar yang diterbitkan oleh Pustaka pelajar Yogyakarta yang berisi mengenai karakteristik dan politik Indonesia di bawah pemerintahan Orde Baru.

- (1) Pada tahap pemilihan informan, penulis melakukan kritik ekstern dengan cara mendatangi calon informan kemudian menafsirkan apakah calon informan tersebut dapat memberikan keterangan tentang pertanyaan yang penulis ajukan atau tidak. Informan yang dijadikan sumber lisan adalah tokoh Etnis Tionghoa dan beberapa orang yang mengetahui tentang keberadaan Etnis Tionghoa di Kudus. Hasil dari kritik ekstern ini, penulis menggunakan 7 informan.

- b. Kritik Intern. Yaitu kritik yang menilai sumber-sumber yang berhasil dikumpulkan. Sumber-sumber itu berupa buku-buku kepustakaan guna melihat isinya relevan dengan permasalahan yang dikaji serta bisa dipercaya kebenarannya.

Pada tahap kritik intern untuk mengkritisi hasil wawancara, yaitu dengan membandingkan isi data yang penulis peroleh di lapangan berupa hasil wawancara dari para informan yang satu dengan informan yang lain. Pembandingan jawaban tersebut bertujuan untuk mempermudah penulis dalam mengambil satu kesimpulan mengenai keterangan yang diberikan oleh para informan tersebut akan kebenaran jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Hal ini dilakukan karena ingin memperoleh jawaban dengan nilai pembuktian dari isi atau data sumber tersebut masih relevan atau tidak.

Hasil dari kritik intern, penulis menemukan bahwa kedua buku referensi yang penulis gunakan lebih menekankan bahwa politik pemerintah Indonesia kebanyakan merugikan dan cenderung bersikap anti Tionghoa, dan satu buku tentang karakteristik pemerintah Orde Baru serta politiknya terhadap Etnis Tionghoa. Isi-isi dari buku-buku tersebut dapat dipercaya karena di dalam penulisannya sesuai dengan keadaan dan situasi pada saat itu, tidak terlalu mengada-ada. Jadi informasi yang terdapat pada buku-buku tersebut masih relevan dan dapat dipercaya isinya.

Hasil dari kritik intern untuk metode wawancara ini, penulis menemukan bahwa keterangan yang diberikan informan itu relevan dengan permasalahan yang dikaji.

3. Interpretasi

Interpretasi merupakan usaha untuk mewujudkan rangkaian data-data yang mempunyai kesesuaian satu sama lain dan bermakna (Widja, 1989:23). Interpretasi ini dilakukan untuk menentukan makna yang saling berhubungan antara data yang telah diperoleh, seperti yang dikemukakan I Gde Widja tersebut. Pada tahap ini data yang diperoleh di seleksi, dimana penulis menentukan data mana yang harus ditinggalkan dalam penulisan sejarah dan dipilih mana yang relevan. Fakta-fakta sejarah yang telah melalui tahap kritik sumber dihubungkan atau saling dikaitkan sehingga pada akhirnya akan menjadi suatu rangkaian yang bermakna.

4. Historiografi

Tahap ini terakhir dari metode sejarah, dimana penulis sudah menyusun ide-ide tentang hubungan satu fakta dengan fakta yang lain melalui kegiatan interpretasi maka langkah akhir dari penelitian adalah penulisan atau menyusun cerita sejarah. Bentuk dari cerita sejarah ini akan ditulis secara kronologi dengan topik yang jelas sehingga akan mudah untuk dimengerti dan dengan tujuan agar pembaca dapat mudah memahaminya. Hasil dari penelitian yang diteliti secara ilmiah dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar sesuai dengan ejaan yang

berlaku tanpa mengurangi daya tarik untuk membaca yang kemudian dibukukan.

1.8 Sistematika Skripsi

- Bab I** Pendahuluan, bab ini terdiri dari latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, tinjauan pustaka (landasan teori), metode penelitian, sistematika skripsi.
- Bab II** bab ini menjelaskan tentang sebaran Etnis Tionghoa di kota Kudus
- Bab III** bab ini penulis akan menjelaskan perkembangan Etnis Tionghoa peranakan masa Orde Lama.
- Bab IV** bab ini menjelaskan mengenai politik pemerintah Indonesia terhadap Tionghoa masa Demokrasi Terpimpin
- Bab V** bab ini merupakan inti pembahasan akan memaparkan politik pemerintah Indonesia terhadap Etnis Tionghoa pasca G 30. S/PKI.
- Bab VI** bab ini menjelaskan reaksi masyarakat Tionghoa terhadap politik pemerintah Indonesia
- Bab VII** Berupa kesimpulan dari apa yang telah dibahas dalam bagian – bagian yang sebelumnya

BAB II

PERSEBARAN ETNIS TIONGHOA DI KUDUS

2.1 Gambaran Umum Kabupaten Kudus

2.1.1 Kondisi Geografis

Kabupaten Kudus sebagai salah satu kabupaten di Jawa Tengah, terletak diantara 4 (empat) kabupaten yaitu di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Jepara dan Pati, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Pati, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Grobogan dan Pati serta sebelah barat berbatasan dengan kabupaten Demak dan Jepara. Letak Kabupaten Kudus antara 110°36 dan 110°50' Bujur Timur dan antara 6°51 dan 7°16 Lintang Selatan. Jarak terjauh dari barat ke timur adalah 16 km dan dari utara ke selatan 22 km.

Adapun daerah-daerah yang membatasi Kudus adalah sebagai berikut :

- ❖ Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Jepara dengan jarak sekitar 35 Km.
- ❖ Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Pati dengan jarak sekitar 24 Km.
- ❖ Sebelah utara berbatasan dengan Gunung Muria dengan jarak sekitar 17 km.
- ❖ Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Demak dengan jarak sekitar 25 km.

Kudus terletak diatas tanah datar kurang dari 50 meter diatas permukaan laut. Dibagian selatan masih banyak tanah berawa-rawa dan 18 km ke utara terletak Gunung Muria dengan ketinggian 1602 m (Castles 1982:74). Adapun luas daerah kabupaten Kudus adalah 40.114.608 ha, yang terdiri atas tanah pekarangan, ladang/tegalan, sawah irigasi, dan sawah tadah hujan (BPS Kudus).

Sebagian besar sawah di Kudus merupakan sawah tadah hujan, sehingga apabila musim kemarau agak panjang maka akan terlihat tanah-tanah gersang yang tidak ditanami. Tanaman yang ditanam di daerah Kudus pada umumnya adalah padi, jagung, ketela, tebu, dan palawija. Walaupun Kudus sebagai salah satu tempat berdiri dan berkembangnya industri rokok, perkebunan tembakau tidak dapat dijumpai di sana karena tanah di Kudus tidak cocok untuk budidaya tanaman tersebut. Tanaman untuk pembuat rokok didatangkan dari daerah lain seperti Madura, Bojonegoro, Temanggung, dan weleri (Onghokham 1987:166). Kudus terdiri dari 9 Kecamatan yaitu:

1. Kecamatan Kaliwungu
2. Kecamatan Kota
3. Kecamatan Jati
4. Kecamatan Undaan
5. Kecamatan Mejobo
6. Kecamatan Jekulo
7. Kecamatan Bae
8. Kecamatan Gebog

9. Kecamatan Dawe

2.1.2 Kependudukan

Pemerintahan kolonial Belanda melaksanakan sensus pertama di Kabupaten Kudus dengan jumlah penduduk pada tahun 1861 berkisar 90.000 jiwa. Hanya sebagian kecil yang tinggal di daerah perkotaan, yang lainnya banyak bermukim di daerah pedesaan. Hal ini bisa dilihat dari data yang ada sekitar 14.000 jiwa tinggal di daerah perkotaan. Pertumbuhan penduduk yang cepat terjadi di daerah ini, tercatat pada sensus kedua tahun 1915 jumlah penduduk Kabupaten Kudus berjumlah 278.000 jiwa. Sedangkan pada tahun 1930 penduduk Kudus berjumlah 280.294 jiwa. Lalu berdasarkan hasil sensus tahun 1961, diketahui jumlah penduduk Kabupaten Kudus berjumlah 373.598 jiwa (Castles 1982:172). Berdasarkan data dari BPS Kudus (sensus penduduk) pada tahun 1971 penduduk Kudus berjumlah 461.256 jiwa serta pada tahun 1998 berjumlah 695.602 jiwa.

Sebagai daerah yang agraris kondisi masyarakat Kudus tidak pernah lekat dari kebudayaan Jawa, disamping itu komponen masyarakat Kudus yang monoton menyebabkan etnik kultural yang ada tidak terlalu pluralistik. Banyak faktor yang menyebabkan hal ini salah satunya adalah karena Kudus bukanlah kota pelabuhan dan perniagaan seperti Semarang. Secara administratif pemerintah Hindia Belanda pada abad XX membagi masyarakat Kudus berdasarkan kedudukan hukum dan ekonomi kedalam tiga golongan yaitu golongan Eropa, Timur Asing (Tionghoa, Arab, dan India), dan India. Di

Kudus sendiri tidak banyak orang asing (bangsa Eropa) yang berdomisili (Castles 1982:73). Berbeda dengan bangsa Eropa, justru orang asing timur jauh seperti Tionghoa dan Arab banyak yang bermukim di Kudus.

Pada masa Orde Baru keadaan penduduk yang bertambah pesat terdapat di daerah perkotaan, seperempat penduduk Kudus berada di perkotaan. Pemerintah kemudian menggalakkan program KB (keluarga Berencana) untuk menekan pertumbuhan penduduk yang sangat cepat. Program KB terbukti dapat menurunkan laju pertumbuhan penduduk. Dari tabel dibawah ini dapat dilihat laju pertumbuhan penduduk sepuluh tahun terakhir sebelum tahun 1998.

NO	TAHUN	JUMLAH PENDUDUK
1.	1989	603.953
2.	1990	609.604
3.	1991	615.315
4.	1992	620.725
5.	1993	626.555
6.	1994	634.980
7.	1995	641.622
8.	1996	651.611
9.	1997	689.743
10.	1998	695.602

Sumber : BPS Kudus.

Kepadatan penduduk yang semakin berambh banyak menyisakan banyak masalah terutama di bidang ketenagakerjaan. Industri yang ada di Kudus ikut membantu mengatasi masalah ketenagakerjaan. Tidak sedikit pula masyarakat Kudus yang mengikuti program transmigrasi yang dicanangkan oleh pemerintah.

2.1.3 Kepercayaan Masyarakat

Agama utama masyarakat Kudus adalah Agama Islam dimana sebagian besar masyarakatnya memeluk agama tersebut. Penyebaran Agama Islam di Kudus dilakukan oleh Wali Songo, Kudus dijadikan penyebaran agama Islam zaman kesultanan demak. Daerah ini dahulu bernama “loram” (Salam 1962:55), namun pada waktu Islam masuk yang dibawa oleh Sunan Jafar Sodik atau yang dikenal sebagai sunan Kudus kemudian mengganti daerah ini dengan nama Kudus. Dalam penyebaran agama Islam Sunan Kudus dikenal sebagai seorang sunan yang fundamental dan ortodok jika dibandingkan dengan sunan-sunan yang ada di Wali Songo (Castles 1982:76). Sebagai contoh beliau melarang penduduk Loram untuk menyembelih hewan sapi, hal ini digunakan untuk menghormati pemeluk agama lain dan menghargai para mualaf yang baru masuk Islam. Padahal makan daging sapi tidak diharamkan oleh agama Islam. Nampaknya larangan tersebut masih dipatuhi sampai hari ini (Salam 1962:6).

Ajaran dan petunjuk yang diberikan oleh Sunan Kudus tampaknya sedikit banyak mempengaruhi sifat masyarakat muslim

Kudus terhadap Agama lain. Walaupun muslim di Kudus menganggap bahwa orang non-muslim adalah kafir, bukan berarti agama lain yang tidak dihormati disana. Hal ini terbukti dengan didirikannya rumah tempat peribatan Etnis Tionghoa atau klenteng di Kudus barat yang merupakan tempat tinggal mayoritas masyarakat santri di Kudus. Namun di sisi lain adanya anggapan bahwa Pemerintah Hindia Belanda yang beragama Kristen sekarang kita sebut “tidak perlu dihormati, sehingga walaupun mereka memberikan sumbangan bentuk pendanaan mereka menolak karena tidak patut menerima : uang haram” itu dari pemerintah (Hugronje 1982:24).

Islam di Kudus dapat dikatakan sangat kuat, tetapi tidak seluruhnya orang-orang Kudus fanatik terhadap ajaran agama Islam. Dapat dikatakan bahwa di Kudus polarisasi pembagian wilayah berdasarkan tingkat keagamaan penduduknya. Kudus Barat merupakan wilayah bagi Islam santri sedangkan Kudus Timur adalah wilayah bagi orang Islam abangan, Tionghoa dan Eropa. Walaupun begitu mayoritas penduduk di daerah ini memutuskan diri mereka berada di pihak garis santri sementara itu banyak kyai di Kudus yang mempunyai kesaktian (Castles 1982:102-103).

Pada masa Orde Baru kegiatan keagamaan di Kudus berjalan dengan damai. Pemerintah bahkan turut campur dalam masalah ini, dengan dalih menjaga keamanan (stabilitas) dan kesatuan bangsa. Pemerintah melarang segala bentuk perayaan keagamaan secara besar-

besaran kecuali dilakukan oleh Agama Islam. Kebijakan pemerintah dibidang kepercayaan pun membuat pnganut aliran kepercayaan tidak leluasa menjalankannya. Kong Hu Chu tidak diakui sebagai Agama resmi pemerintah Indonesia, hal ini membuat agama ini tidak mengalami perkembangan yang pesat.

2.1.4 Mata Pencaharian

2.1.4.1 Petani dan Buruh

Kira-kira 98% orang Jawa pada masa kolonial termasuk rakyat jelata. Hampir 90% dari mereka tinggal di desa sebagai petani. Orang desa mempunyai kedudukan rendah walaupun mereka mempunyai sebuah rumah dan kebun pada Zaman kolonial Belanda. Namun yang paling rendah dalam tingkatan rakyat desa adalah orang yang tidak mempunyai rumah atau kebun. Mereka membangun gubug di pekarangan salah seorang tetangganya atau kerabatnya dan biasanya bekerja sebagai pembantu atau buruh tani bagi pemilik tanah tempat mereka menumpang (Niel 1984:30-34).

Menjelang tahun 1900 pengaruh Barat dapat dikatakan sudah sampai kepedesaan dan dalam banyak hal membuat kepala desa menjadi bagian dalam proses ekonomi dan pemerintah Hindia Belanda. Namun penduduk desa sendiri secara individu tidak dapat dikatakan telah terpengaruh oleh barat.

Petani Kudus yang kegiatan perekonomiannya lebih bersifat agraris adalah penduduk kampung yang lebih bertumpu pada tanaman

padi sebagai sumber penghasilannya, apakah sebagai pemilik tanah, penggarap tanah dengan syarat bagi hasil, atau buruh tani. Prosentase terbesar penduduk desa adalah buruh tani yang bekerja disawah-sawah tanah partikelir Tionghoa atau pribumi pemilik tanah.

Namun seiring dengan dibangunnya pabrik-pabrik di daerah kota atau pinggiran kota. Banyak dari buruh tani di pinggiran Kudus yang beralih pekerjaan sebagai buruh pabrik. Apalagi terkadang pada bulan-bulan tertentu hasil dari pertanian tidaklah menggembirakan. Banyak orang yang bekerja di pabrik milik pemerintah, usahawan, Tionghoa, ataupun usahawan pribumi.

Di pabrik milik pemerintah, mereka bekerja di pabrik gula dan juga perusahaan kereta api yang memang dibuat untuk mengangkut hasil pertanian tebu ke pabrik gula didaerah Rendeng, Besito dan Tanjung Moro. Para buruh itu bukan hanya kaum pria saja, tetapi kaum perempuannya juga. Kebanyakan kaum perempuan di Kudus pekerja di pabrik batik yang dikuasai oleh orang Tionghoa. Mereka bekerja permanen dimana hampir seluruh aktifitas dilakukan. Pasar adalah lingkungannya dan seluruh kehidupannya sedikit banyak dibentuk oleh pasar itu (Niel 1984).

Di Kudus, pasar memegang peranan yang sangat penting bagi kehidupan disana. Disebutkan bahwa Pasar Kliwon yang terletak di sebelah timur kabupaten Kudus merupakan tempat yang sangat strategis dan menguntungkan bagi para pedagang di Kudus. Walaupun

bukan pasar yang terbesar di Jawa Tengah namun pasar ini cukup dikenal di Pulau Jawa dan menjadi salah satu pusat perdagangan di Jawa Tengah sehingga banyak pedagang baik pribumi ataupun Tionghoa yang mempunyai toko disana. Persaingan tajam antara pedagang pribumi dan Tionghoa tampaknya telah dimulai di pasar ini (Korver 1986:93).

Selain pasar Kliwon, ada sebuah pasar walaupun mungkin lebih cocok dikatakan sebagai bazar yang juga sangat menguntungkan aktifitas perdagangan, khususnya bagi para pedagang pribumi yang lebih dikenal sebagai pedagang santri. Setiap tanggal 1 Ramadhan disekitar menara Kudus diadakan semacam bazar untuk memperingati hari tersebut. Orang Kudus menyebut bazar tersebut sebagai "*dandangan*". Bazar yang tadinya hanya menjual makanan dan mainan anak-anak lama kelamaan berkembang menjadi bazar yang menjual aneka barang seperti baju, makanan sebagian juga sekaligus pembatik yang dikenal dengan sebutan *penggobeng*. Ada juga kaum pria yang bekerja dalam pabrik batik, mereka disebut sebagai kuli. Namun sekitar tahun 1900, banyak kuli yang berpindah kerja sebagai buruh pada industri rokok, petasan, perusahaan kapuk, percetakan, pembuatan tegel dan pabrik es, karena upah yang mereka dapatkan lebih baik ketimbang bekerja sebagai kuli baik di perusahaan Tionghoa. Selain itu ditemukan pula pengrajin di Kudus yang membuat hasil keramik, barang logam, dan jala ikan. Walaupun kota Kudus

tidak memiliki pantai dan laut dahulu sekitar akhir abad ke-19 ditemukan juga pengrajin dan pengukir kayu jati di Kudus, tetapi kemudian mengalami kemunduran dan akhirnya lenyap sama sekali (Soekisman 1995:255).

2.1.4.2 Perdagangan

Perdagangan tak bisa dilepaskan dengan pasar sebagai tempat beraktivitas. Pasar adalah salah satu pranata ekonomi dan sekaligus cara hidup. Suatu ciri umum dari kegiatan ekonomi yang mencapai segala aspek dan juga merupakan suatu dunia sosial budaya yang hampir lengkap dengan sendirinya. Seperti laut bagi seorang nelayan, maka perdagangan bagi seorang pedagang merupakan suatu dunia yang peralatan rumah tangga, dan lain-lain. Namun walaupun begitu, tetap saja para pedagang santri tidak bisa menggantungkan hidupnya lewat pasar ini karena hanya terjadi sekali dalam setahun (wawancara dengan Bapak Hong Sing tanggal 15 Januari 2005).

Selain menetap dan mempunyai toko di pasar, ada sebagian pedagang santri yang melakukan aktivitas perdagangannya dari pedagang santri tersebut menjual rokok kretek yang juga amat digemari di daerah lain. Bahkan di Mojokerto pedagang santri itu menetap dan hanya secara berkala melakukan perjalanan kembali ke Kudus. Pedagang santri Kudus hidup berkelompok dan menetap disuatu daerah yang nantinya dinamakan sesuai dengan tempat mereka

berasal. Koloni terbesar dari pedagang Kudus tidak hanya di Mojokerto tetapi juga Malang dan Lumajang.

2.1.4.3 Industri Rokok

Lahirnya industri rokok kretek di Kudus, bahkan di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari Haji Jamahri (Djamasri), seorang penduduk di Kudus (Castles 1982:60). Pada suatu waktu Haji Jamahri menderita penyakit dada. Penyakit ini telah lama diderita oleh beliau. Setiap kali penyakit itu kambuh, ia benar-benar menderita dan tersiksa karenanya. Untuk mengobati penyakitnya tersebut, ia mencoba memakai minyak cengkeh, digosokkan ke bagian dada dan punggungnya. Ternyata, ia merasa ada perbaikan walaupun belum sembuh sama sekali. Selanjutnya ia pun mengunyah cengkeh. Di luar dugaan hasilnya ternyata jauh lebih baik jika dibandingkan dengan hanya menggosokkan minyak cengkeh. Dengan percobaan yang sukses itu, terlintas dalam pikirannya untuk menggunakan rempah-rempah sebagai obat. Adapun caranya sangat sederhana sekali. Cengkeh ini halus-halus, kemudian dicampurkan dengan tembakau yang dipakainya untuk merokok. Dengan cara ini ia dapat menghirup asapnya sampai masuk keparu-parunya.

Sekali lagi, percobaannya berhasil dengan gemilang. Penyakit dadanya sembuh total. Cara pengobatan ini sangat terkenal diseluruh daerah tempat ia tinggal. Teman-teman dan handai taulannya beramai-

ramai meminta rokok buatannya semakin lama semakin meningkat, ia terpaksa membuatnya dalam jumlah yang sangat besar.

Demikianlah, suatu barang yang semula hanya bertujuan sebagai obat, dalam waktu singkat menjadi sebuah produk yang sangat menguntungkan, hingga Haji Djamasri mendirikan sebuah perusahaan rokok kretek kecil dan sekaligus merupakan awal kelahiran dari industri rokok kretek di Kudus.

Pada awalnya, penduduk Kudus menyebut jenis rokok baru penemuan Haji Djamasri ini sebagai “rokok cengek.” Namun karena rokok ini jika dihisap menimbulkan bunyi “kretek-kretek” seperti daun dibakar (dalam bahasa jawa disebut “kumretek”), sebagai akibat adanya rajangan cenkeh untuk campuran tembakau isinya, maka jenis rokok baru ini akhirnya disebut “rokok kretek” (Onghokham 1987:105-106).

Haji Djamasri telah meninggal dunia di Kudus pada tahun 1890. Dengan demikian bisa diperkirakan, lahirnya industri rokok di Kudus telah terjadi antara tahun 1870-1880. Pada awalnya seluruh perusahaan rokok kretek berada ditangan orang pribumi. Tetapi, setelah para pengusaha pribumi ini berhasil mencapai banyak kemajuan dalam waktu yang relatif singkat, para pengusaha Tionghoa beramai-ramai mengikuti jejak mereka. Banyak yang menyebutkan bahwa persaingan antara pengusaha kretek pribumi dan pengusaha kretek Tionghoa menjadi sangat tajam dan menjadi alasan kuat terjadinya kerusuhan

tanggal 31 Oktober 1918 (Onghokham 1987:107-108). Namun hal ini tidaklah sepenuhnya benar. Memang benar banyak pengusaha Tionghoa yang mengikuti jejak pengusaha kretek pribumi, namun perusahaan rokok yang Tionghoa justru terjadi sesudah kemerdekaan Indonesia.

Parada Harahap, seorang wartawan terkenal pada zaman penjajahan Belanda pernah singgah dan bertemu raja-raja rokok yang note bene adalah pengusaha-pengusaha rokok kretek pribumi. Ia sangat mengagumi semangat para pengusaha pribumi tersebut sehingga terjadinya kerusuhan Kudus merupakan suatu manifesto dari semangat juang pengusaha rokok kretek pribumi dalam mempertahankan kedudukan mereka. Tercatat raja-raja rokok yang pernah ditemuinya ialah M. Sirin, H. M. Atmowidjojo, H. Md. Noorchamito, H. Nawawi, H. Ashadi, H. Rusjdi sampai H. A. Maroef. Bahkan salah satu dari raja rokok tersebut yaitu Nitisemito menjadi satu-satunya pengusaha yang namanya disebut oleh Presiden Pertama RI, Ir. Soekarno sebagai wujud penghargaan atas keberhasilannya dalam bidang ekonomi (Onghokham, 1987).

2.1.4.4 Industri Batik

Batik mulai dikenal di Kudus sekitar abad ke-17, yang diperkenalkan oleh pedagang Tionghoa. Namun batik di Kudus tidaklah mengalami perkembangan yang pesat seperti di daerah lainnya. Daerah Pekalongan, Tegal, dan daerah Jawa Tengah Selatan

(*zuid-midden java*) merupakan kantong-kantong pengusaha pribumi disektor industri batik. Tetapi ketika pemerintah Hindia Belanda mulai mengambil alih beberapa perdagangan yang tadinya dikelola oleh orang Tionghoa seperti perdagangan opium dan rumah gadai, membuat orang Tionghoa melirik industri batik yang memang mempunyai prospek yang cukup menjanjikan karena batik merupakan pakaian khas orang Jawa. Jiwa dagang yang dimiliki oleh orang Tionghoa membuat usaha mereka sedikit demi sedikit membuahkan hasil. Namun usaha mereka di kota-kota tersebut tidaklah mengalami kemajuan yang pesat, sebaliknya di Kudus, Banyumas, Ambarawa, Semarang, Juwana dan Lasem industri batik dikuasai sepenuhnya oleh orang Tionghoa (Oemar dkk 1994).

Sejak awal batik dibawa dan diperkenalkan oleh orang Tionghoa di Kudus. Mereka pun menguasai sektor perdagangan ini sampai menjelang abad XX. Walau begitu ada sejumlah kecil perusahaan batik yang didirikan oleh kaum pribumi. Namun industri batik kaum pribumi terdapat di desa-desa seperti Demakan, Barongan, Panjunan. Bahan-bahan dasar membuat batik sendiri dibeli dari pedagang Tionghoa yang diambilnya dari Ambarawa (Castles 1982).

Namun menjelang akhir abad XIX, industri batik di Kudus yang dikuasai oleh orang Tionghoa mengalami kemunduran. Hal ini terjadi disebabkan oleh tajamnya persaingan antara pedagang batik Tionghoa dan pedagang batik Pekalongan dan Lasem. Batik Pekalongan yang

memang lebih maju dibanding dengan batik Kudus lebih mendapat tempat dikalangan konsumennya karena disebabkan harganya murah. Akibatnya tidak sedikit pengusaha batik Tionghoa di Kudus yang beralih ke Industri lain, yaitu industri rokok kretek yang memang pada waktu itu sedang mengalami perkembangan yang pesat. Padahal saat itu industri rokok sepenuhnya berada dalam genggamannya pengusaha pribumi. Hal ini pulalah yang mungkin menyebabkan adanya perasaan tidak senang pengusaha pribumi terhadap orang Tionghoa selain itu perlakuan pengusaha batik Tionghoa kepada buruh batiknya, yang kebanyakan wanita, juga sangat tidak simpatik dan terkadang melampaui batas kemanusiaan. Kebanyakan dari tenaga kerja wanita pribumi digaji hanya sedikit sekali bahkan ada pengusaha batik Tionghoa yang tidak memperbolehkan buruhnya membeli obat ketika ia sakit. Begitu pula dengan kuli batik, yang kebanyakan laki-laki, mereka berpendapat bahwa upah yang diberikan majikannya sangat tidak memadai. Hal ini menyebabkan mereka lebih suka beralih tempat kerja di pabrik petasan, pabrik rokok kretek, percetakan, pabrik tegel dan pabrik es. Sikap *pelit* dan arogan orang Tionghoa ini juga mungkin turut mempertebal rasa anti-Tionghoa dikalangan pribumi (Korver 1986).

Industri batik di Kudus selain mengalami persaingan yang sangat hebat dari pekalongan dan daerah lainnya, juga mengalami persaingan

lokal antara industriawan batik Tionghoa dan industriawan pribumi. Pola Pemukiman (Korver 1986:14).

Pada zaman kolonial, kota-kota di Hindia Belanda terutama di Jawa digolongkan menjadi empat macam, yaitu: (1) kota awal di Indonesia, (2) kota indis, (3) kota kolonial, (4) kota modern. Kota awal di Indonesia disebutkan memiliki struktur yang jelas mencerminkan tatanan kosmologis dengan pola-pola sosial biasanya yang dibedakan dengan dua type, yaitu; (a) kota-kota pedalaman dengan ciri tradisional, religius dan (b) kota-kota pantai yang berdasarkan pada kegiatan perdagangan (Soekiman 1995:193). Kudus dapat dimasukkan ke dalam golongan kota pedalaman dengan ciri tradisional yang penuh dengan nuansa religius.

Sejak zaman pendudukan pemerintah Belanda sampai awal abad XX, Kudus tidak mengalami kemajuan berarti dari segi pemukiman. Seperti umumnya kota-kota Kabupaten di Jawa, terdapat alun-alun di tengah kota. Di sekeliling alun-alun tersebut terdapat rumah Bupati dan para pejabatnya yang menonjol, diselingi dengan rumah kontrolir atau asisten residen dan perkantoran lain. Tidak jauh dari alun-alun terdapat gedung pengadilan, rumah penjara, kantor Pos-Telegraf-Telepon (PTT) dan rumah pejabat kabupaten, pejabat Eropa. Di samping itu rumah-rumah para haji dan masyarakat Tionghoa juga terletak tidak terlalu jauh dari alun-alun. Mayoritas para haji, orang Arab, dan santri bermukim di Kudus sebelah barat atau yang lebih

dikenal dengan sebutan Kudus barat (dalam bahasa Jawa disebut Kulon). Sedangkan sebagian besar pedagang Tionghoa bertempat tinggal di Kudus sebelah timur atau lebih dikenal dengan nama Kudus Timur dibatasi oleh sungai “Gelis.” Bangunan para haji yang tinggal di Kudus Barat lebih banyak mengikuti villa-villa bergaya Italia, namun tidak jarang yang memilih rumah gaya tradisional Kudus yang penuh dengan ukiran yang sangat indah dan mahal, sedangkan orang Tionghoa lebih menyukai gaya Belanda sebagai arsitektur rumah mereka (Castles 1982).

Adapun masyarakat pribumi golongan bawah bertempat tinggal di desa-desa dan pinggiran kota. Dibandingkan dengan pemukiman masyarakat golongan bawah sangatlah menyedihkan. Rumah-rumah mereka yang jauh sangat sederhana hanya terbuat dari kayu saja. Rendahnya perhatian Pemerintah Hindia Belanda terhadap pemukiman masyarakat pribumi menyebabkan timbulnya berbagai penyakit yang meminta korban ribuan penduduk setiap tahunnya (Soekisman 1995:194).

2.2 Etnis Tionghoa di Kudus

Ihwal kedatangan Etnis Tionghoa di Kudus belum banyak yang bisa memastikan secara pasti. Bahkan kalangan sejarawan Kudus masih memperdebatkan perihal kedatangan tentara kubilai khan dan peranan kyai telingsing di Kudus. Jika kita melihat sejarah akan kedatangan pasukan Kubilai Khan (1292) yang akan menyerang kerajaan di Jawa sekilas kita

ketahui bahwa mungkin inilah pertama kalinya Etnis Tionghoa menginjakkan kaki di Kudus yang tercatat oleh sejarah, akan tetapi karena kedatangannya bertujuan untuk berperang dan tidak untuk menetap maka peristiwa ini bisa dikategorikan gugur sebagai rujukan, mengenai kedatangan Etnis Tionghoa di Kudus untuk pertama kalinya. Di pihak lain Lance Castles (1982) berpendapat bahwa Kyai Telisinglah orang pertama dari Etnis Tionghoa yang bisa disebut sebagai sesepuh orang Tionghoa yang menetap sampai akhir hayatnya di Kudus. Kyai Telingsing adalah murid dari sunan Kudus dan pada masanya beliau merupakan pemeluk agama Islam yang termasyur. Sampai sekarang makamnya berada di dekat makan Sunan Kudus (dekat Menara).

Sumber lain yang ditulis oleh sesepuh "*Klenteng Hok Tik Bio*" mengisahkan bahwa kedatangan Etnis Tionghoa untuk pertama kalinya terjadi pada tahun 1741, dimana saat itu terjadi pembunuhan massal yang dilakukan oleh Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) Belanda terhadap Etnis Tionghoa di Jakarta. Kemudian beberapa Etnis Tionghoa yang lain berhasil meloloskan diri dan melarikan diri menggunakan jalur laut menuju ke sungai-sungai besar pedalaman. Daerah-daerah yang menjadi tujuan adalah Cirebon, Tegal, Semarang, Kudus, Juwana, Rembang, Lasem bahkan juga di Jawa Timur. Di Kudus mereka melalui kanal Semarang (kali yang ada di tepi jalan Semarang-tanggulangin) dari cabang sungai Tanggulangin mereka meneruskan ke utara dan sampailah ditepi sungai Dusun **BOGO** yang sekarang bernama Tanjung Karang dari sinilah bisa dikatakan sejarah awal kedatangan Etnis Tionghoa di Kudus bermula (lihat lampiran 6).

2.2.1. Kepercayaan Etnis Tionghoa di Kudus

Data mengenai aliran kepercayaan masyarakat Tionghoa di Kudus sangat sulit diketahui karena belum banyak buku yang menulis tentang Etnis Tionghoa di Kudus. Berangkat dari hal ini penulis berinisiatif mewawancarai beberapa orang Etnis Tionghoa di Kudus. Alhasil menurut penuturan Kuo Tjun (Tionghoa Peranakan), pada umumnya golongan Etnis Tionghoa di Kudus sangat beragam dalam memeluk Agama dan kepercayaan mereka. Ada yang beragama Katholik, Islam, Kristen namun sebagian besar mereka memeluk Agama Khong Hu Chu, Tao, dan Budhis.

Tiga agama yang mayoritas dipeluk oleh Etnis Tionghoa di Kudus tidak menimbulkan “perbedaan” yang berarti, tetapi malah semakin mengukuhkan mereka di tengah-tengah keberadaan masyarakat di Kudus. Selain itu terdapat juga tiga buah rumah peribadatan (klenteng) yang menjadi ciri khas keberadaan Etnis Tionghoa di Kudus. Ketiga Klenteng yang ada di Kudus semuanya tertuju kepada pengikut “*Hok Tek Cheng Sin*” atau lebih dikenal sebagai Dewa Bumi. Dalam kepercayaan masyarakat Etnis Tionghoa tempat peribadatan yang terbagi dalam bermacam-macam aliran, sebagai contoh untuk pengikut *San Po Tha Jin* di Klenteng Sam Po Kong Semarang dianggap sebagai pengikut Dewa Pengobatan, *Thay Sang Lauw Cin* sebagai Mahadewa, dan *Khong Hu Chu* sebagai tuan rumah atau Gurunya (diolah dari hasil wawancara tgl. 15 Januari 2005).

Di Kudus ketiga tempat peribadatan (Klenteng) dapat dijumpai di Tanjung Karang sebagai Klenteng “*Hok Sik Bio*”, di Jalan A. Yani depan Mal Matahari Plaza Kudus, dan di dekat menara. Tempat-tempat peribadatan Etnis Tionghoa tertata dengan menarik dan dapat dilihat dari segi arsitekturnya yang tinggi maupun perpaduan warna yang mencolok dan berada di jalur-jalur strategis sehingga keberadaan mereka mudah dijumpai dimanapun.

2.2.2. Pemukiman Etnis Tionghoa

Kebanyakan Etnis Tionghoa di Kudus bermukim di kota-kota, dan sangat jarang atau bahkan tidak kita jumpai Etnis Tionghoa tinggal di desa-desa apalagi daerah sekitar pegunungan. Dimungkinkan adanya pemukiman Etnis Tionghoa yang seperti ini adalah reaksi terhadap peraturan pemerintah pada masa orde lama yang melarang WNA berusaha di wilayah pedesaan (Suryadinata 1978:31).

Seperti halnya orang perantauan yang lainnya, sudah barang tentu Etnis Tionghoa mempunyai etos kerja dan mentalitas yang kuat dalam menjalani kehidupan. Kebanyakan Etnis Tionghoa berhasil dalam dunia usaha terutama dalam bidang perdagangan (Zein 2000:67-87).

Menurut Lance Castles (1982:71) rumah-rumah masyarakat Etnis Tionghoa terletak tidak jauh dari sekitar alun-alun, mayoritas bermukim di Kudus sebelah barat atau yang lebih dikenal dengan sebutan Kudus Barat (dalam bahasa Jawa disebut Kulon). Sedangkan sebagian besar pedagang Etnis Tionghoa bertempat tinggal di Kudus sebelah timur atau lebih

dikenal dengan nama Kudus Timur (dalam bahasa Jawa disebut Wetan). Orang-orang Etnis Tionghoa lebih banyak menyukai desain arsitektur rumah gaya Belanda.

Di Kudus kantong-kantong Etnis Tionghoa dapat dijumpai di Sekitar Simpang Tujuh, daerah sekitar Menara, Rendeng, sekitar GOR Wergu Kudus, Tanjung Karang yang semuanya biasa disebut kawasan pecinan.

2.2.3. Mata Pencaharian

Golongan Etnis Tionghoa di Kudus bekerja dan mencari uang untuk menghidupi keluarganya bersumber pada berbagai hal, ada yang sebagai pengusaha, pedagang, ataupun yang lainnya. Umumnya mereka membaaur dengan masyarakat pribumi walaupun dengan melihat warna kulitnya kita sudah bisa membedakan mana yang Etnis Tionghoa dan mana yang bukan. Berikut akan dijelaskan bagaimana Etnis Tionghoa di Kudus menjalankan aktivitasnya.

2.2.3.1 Pedagang

Etnis Tionghoa yang tinggal di Kudus sebagian besar bergerak dalam bidang perdagangan. Hal ini bisa dilihat dari seluruh kawasan peTionghoan yang ada di wilayah Kudus merupakan komplek pertokoan. Menurut Himawan kenapa banyak Etnis Tionghoa bergerak dalam bidang perdagangan karena faktor kekeluargaan yang sangat tinggi yang ditunjukkan oleh sesama Etnis Tionghoa membuat pedagang-pedagang di luar Etnis Tionghoa sulit bersaing (hasil wawancara tgl. 12 januari 2005).

2.2.3.2 Industri Rokok

Lahirnya Industri rokok di Kudus bahkan di Indonesia tidak lepas dari peran Haji Djamahri orang muslim Kudus. Pada awalnya seluruh perusahaan rokok di Kudus di pegang oleh penduduk pribumi. Pengusaha-pengusaha pribumi tersebut melipatgandakan hasil produksi secara signifikan hal ini menyebabkan kalangan Etnis Tionghoa berlomba-lomba untuk menyamai pengusaha-pengusaha pribumi yang pada akhirnya menjadikan persaingan antara kedua kelompok tersebut menjadi panas.

Pasca perang kemerdekaan atau masa Orde Baru pengusaha-pengusaha Tionghoa meninggalkan kaum pribumi dengan sangat cepat, hal ini karena pengusaha-pengusaha Etnis Tionghoa mendapat dukungan dari pemerintahan Orde Baru dalam program cukongisasi (coppel 1994:66).

Tidak jelas memang kapan Etnis Tionghoa memulai manencapkannya dalam percaturan Industri rokok kretek. Terjadinya huru-hara pada 1918 dimana banyak pengusaha rokok pribumi yang dipenjara dan ditangkap oleh pemerintah membuat para pengusaha Etnis Tionghoa memanfaatkannya dengan mengawali kebangkitan rokok kretek di Kudus. Persaingan tampaknya tidak hanya berlaku dengan usaha se-kota namun justru tantangan datang dari lembah Brantas seperti Blitar, Tulung Agung, dan Kediri yang mengalami kemajuan cukup pesat (Castles 1982:141).

Nojorono sebagai perusahaan rokok milik Etnis Tionghoa yang besar mengalami peningkatan industri yang cukup tajam. Pabrik ini

semakin kuat dan pusat-pusat industri sebelum perang yang tidak penting sekarang malah merajai di Kudus. Etnis Tionghoa sedikitnya memiliki 25 firma yang terbesar dibandingkan dengan yang lainnya. Dengan demikian kita bisa melihat bahwa sendi-sendi perekonomian di Kudus mulai dipegang oleh Etnis Tionghoa (Castles 1982:142).

2.2.3.3 Industri Batik

Etnis Tionghoa menjadi penguasa dalam industri batik di Kudus. Jauh meninggalkan lawan-lawannya yang mencoba tetap eksis pengusaha-pengusaha Etnis Tionghoa melakukan politik jaringan yang teratur hal ini membuat kota seperti Lasem, Kudus, dan Banyumas dikuasai Etnis Tonghoa. Industri batik di Kudus berkembang pesat walaupun harus bersaing dengan kota-kota yang lebih dahulu menyandang trade mark Indonesia misalnya, Pekalongan, Yogya, Solo, dan Cirebon (Coppel 1985:15).

Belakangan Industri batik yang dipegang oleh masyarakat Etnis Tionghoa mengalami kemunduran. Hal ini banyak disebabkan oleh beberapa hal seperti: beralihnya buruh batik ke pabrik yang lain karena gaji tak mencukupi, persaingan dengan pengusaha pribumi, dan tajamnya persaingan dengan industri di daerah lain (Korver 1986: 14).

BAB III
PERKEMBANGAN ETNIS TIONGHOA PERANAKAN
MASA ORDE LAMA

3.1 Perbedaan Antara Etnis Tionghoa Peranakan Dengan Etnis Tionghoa Totok di Kudus

Golongan Etnis Tionghoa di Kudus diketahui mempunyai ciri tersendiri antara yang satu dengan yang lain. Menurut Hidayat (1977:101) golongan Etnis Tionghoa di Kudus dibagi menjadi dua bagian yaitu Tionghoa Peranakan dan Tionghoa Totok, dimana keduanya terdapat perbedaan baik dalam lafal ucapan, kehidupan sosial-budaya, corak pendidikan, adat istiadat, maupun dari sistem kekerabatannya. Perbedaan ini disebabkan oleh karena pengaruh dari lingkungan dalam ketatanegaraan masyarakat Kudus.

Tionghoa Peranakan diartikan sebagai Etnis Tionghoa yang lahir dan telah menjadi Warga Negara Indonesia, sedangkan Totok adalah Etnis Tionghoa yang lahir di Tiongkok (RRT) tetapi telah menetap di Indonesia. Peranakan kebanyakan sudah tidak menggunakan bahasa Tionghoa, sedangkan Totok mahir dalam menggunakan Bahasa Tionghoa.

3.1.1 Perbedaan Dalam Kegiatan Ekonomi

3.1.1.1 Peranakan

3.1.1.1.1 Sebelum 1965

Pada masa Pemerintahan Soekarno Etnis Tionghoa Peranakan banyak yang mengalami perubahan dalam bidang ekonomi. Di Kudus kehidupan Etnis Tionghoa Peranakan pada masa ini mengalami puncak

kejayaan ekonomi karena hampir seluruh kegiatan ekonomi dikuasai oleh Etnis Tionghoa Peranakan. Pada era perang kemerdekaan banyak Etnis Tionghoa Peranakan di Kudus yang membantu dalam penyediaan obat-obatan sebagai bantuan mereka terhadap perjuangan penduduk pribumi dalam melawan penjajah (Himawan wawancara tanggal 13 Januari 2005).

3.1.1.1.2 Sesudah 1965

Etnis Tionghoa Peranakan di Kudus pada masa Orde Baru banyak melakukan kegiatan usahanya baik itu yang kecil-kecilan seperti toko kelontong dsb maupun yang besar dengan mendirikan pabrik maupun usaha batik. Untuk melihat kegiatan usaha yang lebih jelas mengenai Etnis Tionghoa dari kalangan menengah, dapat dilihat dari tempat usaha mereka yang terdapat di kawasan *pecinan* (tempat orang-orang Tionghoa tinggal) yang terletak di daerah Gribig Kudus

Bagi Etnis Tionghoa dari golongan atas (kaya) mereka banyak membuka pabrik seperti pabrik rokok Djarum yang dipunyai oleh Bambang Hartono maupun Pabrik Rokok Nojorono (pembuat rokok *Minak Djinggo* dan *Clas Mild*). Dilihat dari usahanya Etnis Tionghoa peranakan pada masa ini ikut menikmati kebijakan yang diberikan oleh Pemerintah Orde Baru walaupun sebenarnya kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Orde Baru digunakan untuk mempermudah bisnis (usaha) yang dilakukan oleh Etnis Tionghoa Totok (Hongko Santoso wawancara tanggal 13 Januari 2005).

Pada tahun 1963 perusahaan rokok Djarum belum begitu berkembang pesat kemudian dimasa Orde Baru perusahaan ini mengalami kemajuan yang pesat. Terlebih ketika perusahaan ini mengalami alih generasi kepada putranya yaitu Michael Bambang Hartono. Di bawah kendali anaknya Perusahaan Djarum Kudus mengalami pertumbuhan yang menakjubkan yang menyumbang pendapatan besar bagi pemerintah pusat maupun kepada pemerintah daerah melalui cukai (Antonius Agus Sugianto wawancara tanggal 14 Januari 2005).

3.1.1.2 Totok

3.1.1.2.1 Sebelum 1965

Etnis Tionghoa dari golongan Totok pada masa kemerdekaan hampir sama kegiatannya dengan Etnis Tionghoa dari golongan peranakan, yaitu membantu perjuangan penduduk pribumi dalam penyediaan obat-obatan dan suplay makanan. Dibidang perdagangan mereka umumnya melakukan usaha *Mindring* (memberikan uang kepada penduduk pribumi untuk kemudian pengembaliannya dengan cara diangsur (kredit) (Hongko Santoso wawancara tanggal 13 Januari 2005).

Kedatangan mereka dari negeri Tiongkok diakibatkan oleh adanya perang saudara yang menyebabkan banyak diantara mereka yang melarikan diri ke daerah-daerah asia tenggara. Setibanya di Kudus mereka mencoba bertahan hidup dengan melakukan usaha apa

saja. Ada yang melakukan usaha dengan mendirikan toko kecil-kecilan maupun berdagang segala kebutuhan pokok dengan cara berkeliling dari kampung ke kampung (Iwan Permana Raharja wawancara tanggal 18 April 2005).

Bagi yang mempunyai saudara di Kudus, mereka umumnya meneruskan usaha saudaranya ataupun melakukan usaha sesuai dengan modal yang diberikan oleh saudaranya. Kedatangan mereka tidak disertai dengan membawa modal (kapital) sehingga menuntut mereka untuk bekerja keras agar bertahan hidup di daerah perantauan (Hongko Santoso wawancara tanggal 13 Januari 2005).

3.1.1.2.2 Sesudah 1965

Pada masa pemerintahan Soeharto golongan Totok menikmati kebijakan yang berpijak kepada kepentingan sebagian kelompok, terutama golongan Totok yang mempunyai modal (kapital) besar. Sebagai contoh adalah Liem Siauw Liong (Sudono Salim). Sebagai orang yang mempunyai modal banyak dia diangkat penguasa Orde Baru (Soeharto) untuk mengembangkan usahanya di Indonesia. Sudono Salim diberikan tambahan modal oleh pemerintah dan segala kemudahan-kemudahan lainnya, baik itu yang berupa fasilitas maupun kebijakan khusus. Sehingga tidak mengherankan jika pada masa Orde Baru Sudono Salim menjadi orang terkaya se-Indonesia (Agus Budiarto wawancara tanggal 18 April 2005).

Pada perkembangan selanjutnya golongan Totok hampir menguasai seluruh bisnis besar yang ada di Indonesia, karena dari sekian banyak Etnis Tionghoa Totok yang melakukan usahanya dengan berhasil mereka umumnya pindah dari kota kecil yang mereka tempati ke Ibukota Jakarta yang dekat dengan kekuasaan. Di Kudus sendiri pasca G 30 S/PKI Etnis Tionghoa Golongan Totok sudah jarang terlihat di Kudus (Hongko Santoso wawancara tanggal 13 Januari 2005).

Kebanyakan orang-orang Totok nampaknya lebih rajin dan lebih hemat, buktinya bahwa orang Tionghoa Totok sedapat mungkin dalam segala macam pekerjaan dilakukan sendiri atau dikerjakan bersama-sama diantara keluarga sendiri.

3.1.2 Perbedaan Dalam Kehidupan Keluarga (Sistem Kekerabatan)

3.1.2.1 Peranakan

3.1.2.1.1 Sebelum 1965

Etnis Tionghoa Peranakan pada masa pemerintahan Soekarno memiliki sistem kekerabatan yang kuat diantara Etnis Tionghoa sendiri. Seperti halnya Etnis Tionghoa Totok yang menyuplai saudara-saudaranya yang kurang mampu, Etnis Tionghoa Peranakan juga melakukan hal yang sama.

Nama marga pada masa pemerintahan Soekarno masih banyak dipakai oleh Etnis Tionghoa Peranakan tetapi ketika pada masa Orde Baru nama marga ini sudah banyak yang tidak memakainya. Hal ini

disebabkan karena pemerintah Orde Baru melarang segala bentuk penggunaan bahasa Tionghoa (Iwan Permana Raharja wawancara tanggal 18 April 2005).

3.1.2.1.2 Sesudah 1965

William G. Skinner mengungkapkan tentang sistem kekerabatan Etnis Tionghoa peranakan dalam bukunya berjudul “*The Chinese of Java*” yang dikutip oleh Hidayat (1977:102) berisi tentang, bahwa pihak wanita mempunyai kedudukan yang setingkat pihak keluarga laki-laki. Dari sinilah terjadi adanya berbagai macam perubahan dari “*sistem patrilineal*” kepada struktur kekerabatan “*Bilateral*”. Sistem kekerabatan *patrilineal* adalah sistem kekerabatan yang mengambil dari garis keturunan Bapak/Ayah sedangkan sistem kekerabatan *bilateral* adalah mengambil garis keturunan berdasarkan keduanya baik ayah maupun ibu. Batasan antara matrilineal dengan patrilineal semakin tipis sehingga tidak membeda-bedakan kedudukan laki-laki dan perempuan.

Pada masa pemerintahan Soeharto Etnis Tionghoa Peranakan di Kudus mempunyai ciri khas tersendiri sebagai seorang pekerja keras. Di Kudus Etnis Tionghoa Peranakan tidak berasal dari seorang keturunan saja melainkan berasal dari berbagai macam keturunan. Walaupun mereka tidak berasal dari satu keturunan namun ikatan persaudaraan mereka cukup kental. Hubungan dengan penduduk pribumipun semakin akrab. Hal ini bertolak belakang dengan yang

terjadi di kalangan Etnis Tionghoa Totok yang cenderung eksklusif dan tidak mau bergaul dengan penduduk pribumi (Iwan Permana Raharja wawancara tanggal 18 April 2005).

3.1.2.2 Totok

3.1.2.2.1 Sebelum 1965

Ikatan kekeluargaan Etnis Tionghoa Totok dimasa orde lama sangat kuat, perasaan senasib sepenanggungan antara mereka menjadi besar karena sama-sama hidup di perantauan dan saling bekerjasama dalam bidang keuangan (pemberian modal) maupun yang lainnya. Sebagian kecil dari mereka menikmati adanya bantuan dari keluarga mereka dalam pemberian modal (Liong Kuo Tjun wawancara tanggal 14 Januari 2005).

Seperti dicontohkan adalah dari keluarga Liem, mereka yang merupakan Etnis Tionghoa Totok dapat meminta bantuan kepada Etnis Tionghoa Totok yang sudah sukses. Liem Sioe Liong merupakan orang yang dipandang sukses oleh Etnis Tionghoa Totok sehingga walaupun sudah tidak berdomisili di Kudus Liem sering dimintai bantuan baik itu berupa materi maupun moril. Liem merupakan orang terkaya di Indonesia saat ini sehingga dia sangat dihargai dan dihormati oleh Etnis Tionghoa Totok (Agus Budianto wawancara tanggal 18 April 2005).

3.1.2.2.2 Sesudah 1965

Sebagian besar orang Tionghoa Totok pada umumnya masih berpegang teguh pada kekerabatan (*Patrilineal*) yaitu sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari Bapak. Oleh karenanya banyak wanita Totok yang kedudukannya kurang begitu dihargai dalam suatu pertemuan keluarga, akan tetapi perlindungan hukum (nama baik) yang dilakukan suatu keluarga terhadap seorang wanita Totok menjadi perhatian yang serius. Golongan Etnis Tionghoa Totok memberikan penilaian yang lebih tinggi terhadap anak laki-laki ketimbang anak perempuan (Iwan Permana Raharja wawancara tanggal 18 April 2005).

Di Kudus sistem kekerabatan Etnis Tionghoa Totok pada masa Orde Baru tidak berbeda dengan pada masa orde lama. Ikatan emosional yang tinggi antar sesama Etnis Tionghoa Totok menjadikan golongan ini semakin eksklusif dan tidak banyak bergaul dengan penduduk pribumi (Liong Kuo Tjun wawancara tanggal 14 Januari 2005).

Penggunaan nama marga yang dipakai dalam Etnis Tionghoa Totok di Kudus biasanya Liem, Kwa, Tan, Ong, Kwik, Lauw, Tjan, Lin, Kwan, nama marga dipakai didepan nama sebenarnya. Pada Etnis Tionghoa Peranakan Tidak dikenal dengan penggunaan nama Tionghoa, mereka kebanyakan sudah bisa bergaul dengan penduduk pribumi (Agus Budiarto wawancara tanggal 18 April 2005).

3.1.3 Perbedaan Dalam Bidang Pendidikan

3.1.3.1 Peranakan

3.1.3.1.1 Sebelum 1965

Pada masa awal kemerdekaan banyak terjadi diskriminasi bagi Etnis Tionghoa baik itu yang dari Totok maupun yang dari peranakan. Untuk itulah dari kelompok mereka banyak yang mendirikan sekolah-sekolah sendiri yang menggunakan Bahasa Pengantar Tionghoa. Keberadaan sekolah-sekolah ini pada awalnya banyak mendapatkan perhatian serius dari golongan Etnis Tionghoa karena dapat melestarikan kebudayaan nenek moyang mereka (Iwan Permana Raharja wawancara tanggal 18 April 2005).

Pada perkembangan selanjutnya sekolah-sekolah yang menggunakan bahasa pengantar Tionghoa mulai dilarang. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah ini beralasan agar lebih membaauran Etnis Tionghoa dengan Penduduk pribumi. Adanya sekolah-sekolah berbahasa Tionghoa menimbulkan eksklusifitas yang tinggi bagi kalangan Etnis Tionghoa karenanya oleh pemerintah sekolah semacam ini ditutup (Iwan Permana Raharja wawancara tanggal 18 April 2005).

3.1.3.1.2 Sesudah 1965

Kebijakan pemerintah Orde Baru dalam bidang pendidikan sangat berpihak kepada kebijakannya mengenai asimilasi. Sekolah-

sekolah Etnis Tionghoa yang menggunakan bahasa Tionghoa dihapuskan dan mengharuskan semuanya menggunakan bahasa Indonesia (Indonesianisasi). Proses Indonesianisasi yang dilakukan oleh pemerintah tidak hanya berlaku bagi sekolah-sekolah melainkan juga terhadap penulisan Ijazah mereka di dalam *Raport* (laporan hasil belajar) maupun Surat Tanda Tamat Belajar (STTB). Jika sebelumnya mereka boleh menuliskan nama Tionghoa Mereka dalam STTB maupun *Raport*, pada masa Orde Baru hal itu di haramkan (Iwan Permana Raharja wawancara tanggal 18 April 2005).

3.1.3.2 Totok

3.1.3.2.1 Sebelum 1965

Golongan Etnis Tionghoa Totok tidak mengalami perbedaan yang mencolok dengan pendidikan yang diterima oleh Golongan Etnis Tionghoa Peranakan. Kebanyakan dari Etnis Tionghoa Totok lebih memilih sistem pendidikan yang ortodok, artinya mereka mendidik keluarga dan anak-anak mereka di rumah dan dilakukan oleh keluarga mereka sendiri. Pada era pemerintahan Soekarno mereka yang yang menjadi perantauan di Indonesia tidak bisa mengikuti pendidikan yang ada di Indonesia karena umumnya Etnis Tionghoa Totok belum mahir berbahasa Indonesia. Sebelum dihapusnya sekolah-sekolah berbahasa Tionghoa kebanyakan Etnis Tionghoa Golongan Totok menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah tersebut (Iwan Permana Raharja wawancara tanggal 18 April 2005).

3.1.3.2.2 Sesudah 1965

Pada masa Orde Baru Etnis Tionghoa Totok hampir sama dengan masa sebelumnya, dalam mendidik anak-anak mereka dilakukan dengan cara ortodok. Tidak berbaurnya pendidikan yang dilakukan oleh Etnis Tionghoa Totok disebabkan oleh permasalahan bahasa mereka. Mereka tidak mahir dalam bahasa Indonesia sehingga ketika akan memasukkan anak-anak mereka ke sekolah-sekolah berbahasa Indonesia tidak dilakukan oleh mereka (Iwan Permana Raharja wawancara tanggal 18 April 2005).

3.1.4 Perbedaan Dalam Haluan Politik

3.1.4.1 Peranakan

3.1.4.1.1 Sebelum 1965

Pada masa Soekarno Etnis Tionghoa Peranakan membentuk suatu organisasi yang bernama Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia (Baperki), organisasi ini bertujuan untuk membela kepentingan Etnis Minoritas Tionghoa baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam bidang politik. Di Kudus terdapat cabang Baperki yang susunan pengurusnya Dalam berita baperki tanggal. 5 Agustus 1954 diperoleh keterangan bahwasannya telah dibentuk cabang Baperki di Kudus dengan susunan pengurus sbb:

Ketua : Ie Boen Tjiang

Wakil Ketua : Tan Sien Gie

Penulis : The Giok Hoo

Tan Hong Yan

Bendhara : Ko Djee Siong

Pembantu

Penerangan : Tee Thiam Kwie

Secretariat : Tan Thiam Kwee

(lihat lampiran 5)

Baperki cabang Kudus tidak banyak melakukan aktifitas yang lebih menonjol, hal ini dikarenakan Etnis Tionghoa di Kudus sudah beralih kegiatan kedalam bidang Ekonomi. Hadirnya Baperki di Kudus rupanya tidak disambut dengan antusias oleh Etnis Tionghoa di Kudus, hal ini disebabkan Etnis Tionghoa di Kudus lebih memikirkan nasib dan perjuangan hidupnya dalam bidang ekonomi akibat banyaknya tekanan-tekanan yang dilakukan oleh pemerintah. Dengan demikian Baperki di Kudus berdiri hanya sekedar formalitas belaka atau dengan kata lain hanya papan namanya saja tetapi aktivitas dan kegiatannya tidak ada.

Keenggan Etnis Tionghoa di Kudus untuk masuk dalam wilayah politik bukannya tanpa alasan, banyak dari Etnis Tionghoa di Kudus yang takut bahkan traumatik terhadap kejadian yang menimpa Kudus pada tahun 1918. Kerusuhan antara Etnis Tionghoa dan Penduduk pribumi yang dimotori oleh kaum santri ini memakan banyak korban, baik itu berasal dari Etnis Tionghoa maupun dari Penduduk Pribumi.

3.1.4.1.2 Sesudah 1965

Pasca G 30 S/PKI banyak Etnis Tionghoa peranakan yang menjadi korban. Korban yang dimaksud bukan korban karena pemberontakan PKI melainkan sebagai terdakwa karena banyak dari Etnis Tionghoa yang bersimpati kepada PKI ikut ditangkap oleh ABRI dan dipenjarakan, terutama yang aktif dalam Baperki. Tidak sedikit pula yang tidak tahu-menahu masalah politik ikut menjadi korban (Agus Budianto wawancara tanggal 18 April 2005).

Karakteristik Etnis Tionghoa dalam bidang politik adalah mereka mengikuti trend yang sedang berkembang waktu itu. Setelah terjadinya pemberontakan G 30 S/PKI banyak dari politikus Etnis Tionghoa yang ditangkap dan di penjara oleh ABRI, kemudian banyak dari Etnis Tionghoa yang biasa saja mulai beralih simpati kepada PNI. Banyak alasan mengapa lebih memilih condong ke PNI diantaranya adalah:

1. PNI dipandang sebagai Partai yang Plural dan nasionalis tanpa memandang darimana Etnis mereka berasal
2. PNI dipandang sebagai satu-satunya partai yang memperjuangkan hak dan Kewajiban Etnis Tionghoa
3. PNI merupakan penjelmaan dari Soekarno yang dalam pandangannya Etnis Tionghoa Soekarno sebagai Pelindung dan Bapak Mereka.

(diolah dari hasil wawancara).

Pada tahun 1971 diterapkan peraturan mengenai diadakannya fusi terhadap partai-partai yang ada. Kontestan pada pemilu 1977 diikuti oleh 3 partai yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golkar, Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Bergabungnya partai-partai merupakan awal dari kebijakan Pemerintah Orde Baru yang otoriter dan keras kepala.

3.1.4.2 Totok

3.1.4.2.1 Sebelum 1965

Etnis Tionghoa Golongan Totok tidak melakukan aktivitas politiknya di Indonesia, mereka datang ke Indonesia karena berlindung dari perang saudara yang terjadi di negeri Tiongkok. Oleh karena itu ada semacam traumatis ketika mereka aktif dalam kegiatan politik di Indonesia. Dalam mengepresikan aktivitas politiknya mereka terdorong oleh keterikatan emosional sehingga pada pemilu 1955 golongan Totok lebih berafiliasi ke Baperki yang saat itu bukan sebagai partai politik tetapi mengikuti pemilihan umum legislatif atau Badan Konstituante (Agus Budiarto wawancara tanggal 18 April 2005).

3.1.4.2.2 Sesudah 1965

Pada masa pemerintahan Orde Baru politik yang diterapkan terhadap Etnis Tionghoa cenderung menguntungkan hal ini disebabkan

karena Etnis Tionghoa dijadikan alat oleh pemerintahan Orde Baru sebagai penguat dibidang perekonomian.

Etnis Tionghoa Totok mulai berafiliasi dengan Golkar karena banyak membantu mereka baik dalam bisnis maupun dalam kehidupan sehari-hari mereka. Mereka memilih Golkar bukannya tanpa alasan tetapi karena mereka menginginkan keamanan mereka dan tidak terprofokasi untuk ikut-ikutan menentang pemerintah. Intinya mereka akan ikut kepada si penguasa yang ada pada saat itu (Agus Budianto wawancara tanggal 18 April 2005).

3.1.5 Perbedaan Dalam Agama Dan Kepercayaan

3.1.5.1 Peranakan

3.1.5.1.1 Sebelum 1965

Kecenderungan Etnis Tionghoa dalam memeluk agamanya kurang begitu menggembirakan dalam artian intensitas golongan Etnis Tionghoa untuk aktif dalam kegiatan keagamaan kurang. Golongan peranakan umumnya lebih mengedepankan aspek ekonomi untuk menunjang kehidupan mereka. Kebijakan pemerintah Soekarno yang melarang dan menghimbau kepada Etnis Tionghoa untuk tidak mengadakan perayaan secara berlebihan mengingat mereka sebagai golongan yang minoritas. Dikawatirkan akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan jika perayaan tersebut. Kebanyakan dari Etnis Tionghoa dari golongan peranakan di Kudus memeluk agama Budha, sedangkan mereka berkumpul di Klenteng (tempat peribadatan) Etnis

Tionghoa sekedar untuk melestarikan budaya nenek moyang mereka dan menganggapnya sebagai aliran kepercayaan saja (Liong Kuo Tjun wawancara tanggal 14 Januari 2005).

3.1.5.1.2 Sesudah 1965

Pemerintahan Soeharto menerapkan aturan yang lebih ketat mengenai pelaksanaan ibadah Etnis Tionghoa di Kudus. Perayaan tentang hari-hari besar keagamaan bagi Etnis Tionghoa seperti; *Gong Xi Fa Cai*, *Cap Go Meh*, dll di larang secara resmi oleh pemerintah. Pemerintah bahkan membungkus agama Khong Hu Chu untuk masuk dalam Agama Budha, padahal antara Kong Hu Chu dengan Budha berbeda. Pemerintah hanya mengakui lima agama resmi yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindhu, Budha.

Etnis Tionghoa peranakan dari periode ini sudah banyak yang memeluk agama selain Khong Hu Chu seperti Kristen, Katolik, dll. Oleh sebab itu kepedulian mereka terhadap kebudayaan nenek moyang mereka kurang begitu melekat karena mereka telah merasa telah menjadi Warga Negara Indonesia yang sepenuhnya. Tetapi tidak sedikit pula yang terus melestarikan kebudayaan mereka (Liong Kuo Tjun wawancara tanggal 14 Januari 2005).

3.1.5.2 Totok

3.1.5.2.1 Sebelum 1965

Bagi Etnis Tionghoa Totok kehidupan agamanya dilakukan sesuai dengan bawaan dari adat istiadat yang mereka terima semasa

masih di negeri Tiongkok. Mereka sangat taat dalam beribadah yaitu dengan datang ke klenteng-klenteng yang ada. Mereka menyadari sebagai minoritas untuk tidak melaksanakan hari besar keagamanya dengan glamor seperti yang dilaksanakan oleh Etnis Tionghoa Peranakan.

Pemerintah Indonesia dibawah presiden Soekarno secara langsung melarang segala bentuk perayaan hari besar Agama Tionghoa (Khong Hu Chu) karena dikawatirkan akan menimbulkan gesekan di masyarakat, namun sebagian Etnis Tionghoa beranggapan bahwa pemerintah terlalu berlebihan dalam mengatur kehidupan beragama mereka (Liong Kuo Tjun wawancara tanggal 14 Januari 2005).

3.1.5.2.2 Sesudah 1965

Pelaksanaan Ibadah yang dilaksanakan Etnis Tionghoa Totok pada masa Orde Baru tidak berbeda dengan pelaksanaan di masa orde lama (pemerintahan Soekarno). Pemerintah Orde Baru bahkan menerapkan aturan yang lebih ketat mengenai perayaan hari besar keagamaan Etnis Tionghoa Totok dengan membatasi tentang kebudayaan dan kesenian *barongsai*. Perihal perluasan dan pengembangan tempat peribadatan Etnis Tionghoa Totok dimasa Orde Baru dihambat dengan aturan-aturan baik yang dibuat oleh Pemerintah Daerah (Pemda) maupun departemen Agama. Pemerintah memberikan aturan yang berbelit-belit mengenai pengembangan tempat peribadatan

ini mulai dari perijinan sampai dengan pelaksanaannya (Liong Kuo Tjun wawancara tanggal 14 Januari 2005).

3.2 Sikap Dan Perilaku Etnis Tionghoa Peranakan di Kudus.

Sikap dan perilaku Etnis Tionghoa Peranakan di Kudus kelihatannya cenderung lebih patuh dan lebih setia pada kehidupan keluarga, sehingga mencerminkan suatu sikap yang justru menolak keras adanya poligami. Jikalau sering terjadi perceraian orang Tionghoa Peranakan dalam penyelesaiannya dengan tindakan sebaik mungkin, sehingga Tionghoa Peranakan lebih bersifat familistis, dalam memilih istri atau suami. Bagi Peranakan sendiri haruslah memiliki sikap ketergantungan terhadap keluarga.

Pada masyarakat Tionghoa peranakan upacara-upacara terhadap para arwah nenek moyang senantiasa dikerjakan secara teratur dan dipandang sebagai suatu kewajiban dalam tradisi kekeluargaan (Himawan wawancara tanggal 13 Januari 2005).

Menurut Hidajat Dalam bidang pendidikan terdapat juga perbedaan, banyak di antara orang-orang Tionghoa peranakan menyesuaikan diri dengan setiap situasi baru. Mereka banyak yang telah masuk dalam agama Kristen Khatolik dan Protestan, disamping sekolah-sekolah umum, mereka juga sering terpengaruh oleh pendidikan dan pola kehidupan sosio-budaya asli masyarakat pribumi. terlihat dari usahanya untuk mencapai suatu status sosial yang terhormat dalam masyarakat, dengan berusaha untuk mencapai perguruan tinggi dengan hasil sebaik mungkin, mereka lebih menghargai orang-orang terpelajar (1977:63).

3.3 Kehidupan Etnis Tionghoa Peranakan Di Kudus

3.3.1 Kaum Peranakan Dari Generasi Sesudah Perang Dan Kehidupannya.

Perang dunia II membawa perubahan terbesar bagi Indonesia dan Kudus pada khususnya, pendudukan Jepang dapat mengubah struktur penjajahan Belanda dan mempercepat gerakan-gerakan menuju kemerdekaan Indonesia. Pemerintahan Jepang juga membawa akibat besar bagi kaum minoritas Tionghoa, dimana pada saat pendudukan Jepang, sekolah-sekolah Belanda ditutup dan orang Tionghoa Peranakan hanya dapat menyekolahkan anak-anak mereka disekolah Tionghoa atau sekolah Melayu.

Anak-anak para Tionghoa Peranakan yang lahir pada akhir tahun 1930-an, terpengaruh oleh perubahan itu. Dalam waktu yang singkat dan Belanda kembali menduduki Kudus untuk waktu yang singkat, pasti muncul sebagai tuan di negara mereka sendiri sehingga sistem penyekolahan di Kudus kemudian dirintis oleh kaum peranakan yang bersekolah disekolah Belanda meneruskan pendidikan mereka di sekolah berbahasa pengantar Indonesia. Setelah 1957 semua warga negara Indonesia di Kudus oleh hukum diwajibkan menyekolahkan anak mereka kesekolah-sekolah Indonesia. Dengan sendirinya anak-anak atau keturunan kaum peranakan dari generasi sebelum perang yang lahir alam masa atau setelah masa perang memiliki pengalaman pendidikan dan kehidupan yang berlainan serta sifatnya yang agak berbeda dari orang tua mereka (Suryadinata 1978:67-68).

Adapun sebagian besar peranakan dari generasi sesudah perang adalah warga negara Indonesia umur mereka sekitar tiga puluhan. Kewarganegaraan mereka pertama kali ditetapkan sebelum 1966 mereka diberi kesempatan untuk memilih antara kewarganegaraan Indonesia dan RRC setelah berumur 18 tahun. Mayoritas memilih kewarganegaraan Indonesia dari Peranakan gaya baru itu sekarang di besarkan dalam tata cara Indonesia dan tentu lebih berbaur.

Sejak terjadinya Kudeta tahun 1965, kaum Peranakan melakukan kegiatan keagamaan, sehingga terjadilah kebangkitan kembali Konfusianisme dan Budhisme diantara kaum peranakan bahkan mereka menganut kepercayaan yang tentu saja sama dengan penduduk pribumi yaitu kristen Protestan atau katolik dan menjadi muslim.

Kebanyakan etnik Tionghoa Peranakan banyak terserap dalam kerja kantor, tetapi sebagian besar juga masih berkecimpung di bidang kegiatan dagang dan perusahaan.

BAB IV

**POLITIK PEMERINTAH INDONESIA TERHADAP TIONGHOA DI
KUDUS MASA DEMOKRASI TERPIMPIN**

Berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 5 juli 1959, yang didasarkan oleh Dekrit Presiden membuat Indonesia memulai babak baru yang sering disebut dengan era Demokrasi Terpimpin. Soekarno menjadi pemimpin utama pemerintahan Republik Indonesia dan gerakan politik Indonesia, yang ia namakan Revolusi Indonesia.

Kedudukan Etnis Tionghoa pada masa Demokrasi Terpimpin lebih sering ditentukan oleh keberadaan Presiden Soekarno yang menekankan pada ideologi politik dalam menstranformasi masyarakat Indonesia secara radikal. Berdasarkan Undang-undang 1945 kekuasaan mutlak berada di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), dengan kata lain kedudukan Presiden tidak tergantung pada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Ia diangkat dan dipecat hanya oleh MPR (Djin 1999:300-301).

Dalam menciptakan Undang-undang (UU), presiden harus bekerja sama dengan DPR, setiap UU harus disetujui oleh DPR dan anggaran negara harus juga disetujui oleh DPR sebelum digunakan. Presiden tidak memiliki kekuasaan dalam membubarkan DPR, sebaliknya pengaruh DPR terhadap kekuasaan Presiden hanya bisa disalurkan melalui MPR, karena anggota DPR otomatis menjadi anggota MPR.

Pasca Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Soekarno dengan cepat membentuk kabinet presidensial pertamanya, dengan menunjuk Djuanda sebagai menteri pertama dalam kabinet kerja. Sebagai antisipasi terjadinya perpecahan dalam kabinet ini Soekarno menyumpah dan menegaskan kepada para anggota kabinet bahwa mereka bukanlah wakil dari masing-masing partai politiknya walaupun diambil dari berbagai macam partai yang ada di Indonesia.

Pada awal tahun 1960 presiden Soekarno membubarkan DPR hasil pemilihan umum dan menggantikannya dengan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR). Alasan dibubarkannya DPR hasil pemilu karena DPR tidak mau menyetujui anggaran yang diajukan oleh Kabinet Presidensial baru. Komposisi DPR-GR terdiri atas 10 partai politik yang diijinkan berdiri di Indonesia, Golongan Karya, ABRI, Kaum Pekerja, perempuan, pemuda dan wakil-wakil minoritas. MPR mengalami perubahan komposisi dengan diisi 241 golongan karya dan 95 perwakilan daerah.

Soekarno mengeluarkan manifesto politik, pada saat pidato peringatan 17 Agustus 1959 yang dijadikan sebagai dasar ideologi Demokrasi terpimpin. Didalamnya terdapat lima tema utama yaitu UUD'45, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kebudayaan Indonesia/Identitas Indonesia. Konsep ini kemudian lebih banyak dikenal sebagai Manipol-USDEK (30 tahun Indonesia Merdeka).

Satu konsep penting lain yang dikembangkan pada masa Demokrasi Terpimpin adalah rumusan tentang Nasionalis, Agama, dan Komunis (Nasakom). Soekarno mendorong adanya persatuan antara kelompok-kelompok nasionalis

agama dan komunis. Melalui konsep ini, Soekarno memaksakan kerjasama antara kelompok nasionalis yang diwakili oleh PNI, Partindo dan Murba, kelompok agama yang diwakili oleh NU, PSII, Parkindo dan Partai Katholik, kelompok komunis yang diwakili oleh PKI dan para organisasi massanya. Demokrasi Terpimpin, setiap organisasi massa dan instansi pemerintah diharuskan untuk memiliki dewan pimpinan yang terdiri dari elemen-elemen nasionalis, agama dan komunis.

Zaman ini juga merupakan zaman yang penuh dengan slogan politik. Soekarno mengeluarkan berbagai macam slogan ideologi yang dengan singkatan-singkatan dijadikan semacam rumus-rumus gerakan politik. Diantaranya misalnya, berdikari, maju terus pantang mundur, tavip (*Tahun Vivere Peri Cosolo*) tahun serempet-serempet bahaya dan trisakti (tiga panji sakti) (Djin 1999:305).

4.1. Etnis Tionghoa Di Kudus Masa Demokrasi Terpimpin

Pada masa ini kedudukan Etnis Tionghoa di Kudus kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah, tetapi keberadaannya sempat merepotkan karena memegang peranan penting dalam bidang perekonomian. Berdirinya toko-toko yang hampir menguasai seluruh roda perekonomian di Kudus dipandang mengkhawatirkan oleh pemerintah. Diberlakukannya Peraturan Pemerintah (PP) no. 10 mengindikasikan bahwa perlunya pembatasan usaha yang dilakukan kepada Etnis Tionghoa di Kudus.

Praktek dari pelaksanaan PP No. 10 di Kudus berlangsung dengan damai, berbeda sekali dengan yang terjadi di kota-kota lain seperti Tangerang, Jakarta,

maupun Bekasi. Di kota-kota yang lain kecuali Kudus penerapan PP no. 10 diwarnai dengan aksi kekerasan, baik itu dilaksanakan oleh masyarakat maupun oleh pejabat pemerintahan di tingkat daerah. Aksi kekerasan yang dilakukan bermacam-macam ada yang melakukannya dengan membakar rumah dan segala perabotannya, bahkan sampai membunuh Etnis Tionghoa yang tidak bersedia meninggalkan tempatnya (Setiono 2003:768-772).

Kudus sebagai kabupaten yang turut melaksanakan kebijakan tersebut dalam pelaksanaannya tidak dilakukan pada dua daerah utama yaitu wilayah Jati dan Kota. Wilayah tersebut dianggap tidak termasuk dalam larangan karena tepat berada di jantung kota Kudus. Sedangkan wilayah-wilayah yang menjadi larangan untuk berusaha bagi warga asing adalah wilayah Dawe, Jekulo, Undaan. Larangan yang diterapkan ini cukup beralasan karena wilayah-wilayah tersebut dikenal sebagai sentra agro industri (pertanian), dimana jika Etnis Tionghoa diperkenankan masuk ke wilayah ini seluruh aset agro industri akan dikuasai oleh Etnis Tionghoa.

Etnis Tionghoa dikenal sebagai tipe masyarakat yang selalu bekerja keras dalam berusaha, sehingga tidak mengherankan bila pemerintahan Soekarno pada masa Demokrasi Terpimpin terlalu over protektif untuk melindungi penduduk pribumi. Sebagian Etnis Tionghoa menganggap wajar dengan diberlakukannya kebijakan ini, sebageian lainnya hanya berdiam diri walaupun menganggap ada ketidakadilan dalam PP no. 10 ini (Kuo Tjun wawancara tgl. 5 Januari 2005).

Wawancara yang dilakukan dengan beberapa Etnis Tionghoa menunjukkan bahwa mereka umumnya bersikap skeptis terhadap segala kebijakan

yang diambil oleh pemerintah. Ketika ditanya mengenai pendapat mereka mengenai kebijakan pemerintah pada waktu itu mereka menjawab:

... pemerintahan Soekarno dan Soeharto sama saja tidak ada bedanya, mereka tidak pernah menganggap kami. Padahal kami lahir dan besar di Indonesia (Iwan Permana Raharja wawancara tgl. 16 April 2005).

Terlihat dengan jelas bahwa ada suatu keputusan yang dialami oleh Etnis Tionghoa di Kudus, khususnya dalam menanggapi segala pembuatan kebijakan yang berhubungan dengan keberadaan mereka sebagai Etnis Tionghoa. Munculnya sikap skeptis ini merubah pola dan tingkah laku mereka dalam hubungannya dengan masyarakat pribumi. Etnis Tionghoa mulai merasa perlu untuk berhubungan dengan masyarakat pribumi, mereka kemudian mengaktifkan diri hanya dalam bidang keagamaan. Itupun hanya sekedar pelarian akibat kurang diterimanya Etnis Tionghoa dalam berpolitik.

Baperki sebagai wadah bagi Etnis Tionghoa untuk menyalurkan aspirasinya mempunyai cabang di Kudus. Adapun kegiatan Baperki di Kudus tidak begitu aktif. Kepengurusannya yang pernah ada hanya berada dalam secarik kertas saja, langkah-langkah dan kerja nyata serta program kerjanya boleh dibilang tidak ada (lihat lampiran 5). Tujuan dibentuknya Baperki adalah sebagai pelindung bagi Etnis Tionghoa di Kudus bila mana mendapatkan perlakuan yang tidak adil oleh pemerintah. Dalam prakteknya keberadaan Baperki di Kudus tidak aktif sehingga permasalahan-permasalahan yang timbul di kalangan Etnis Tionghoa tidak pernah di perhatikan. Sebagai contoh adalah ketika muncul kebijakan untuk mendata dan memberikan Surat Keterangan Kewarganeraan

Khusus bagi Etnis Tionghoa di Kudus kurang mendapat perhatian di pengurus cabang Baperki.

Pengurus pusat Baperki yang diketuai oleh Siauw Giok Tjan mempunyai berbagai program kerja dan kebijakan organisasi yang menarik perhatian kalangan Etnis Tionghoa. Lahirnya Baperki tidak lepas dari adanya Lembaga Pembinaan Kesatuan Bangsa (LPKB) yang dinilai terlalu dipaksakan keberadaannya. LPKB dilahirkan atas inisiatif pemerintah yang bertujuan untuk mempercepat proses asimilasi antara penduduk pribumi dengan Etnis Tionghoa. Dalam pelaksanaannya LPKB yang dibina oleh TNI Angkatan Darat lebih banyak dimanfaatkan untuk kepentingan bisnis, terutama untuk menjadi pelindung (backing) dari kepentingan bisnis Tionghoa.

Munculnya Baperki menambah sikap Etnis Tionghoa yang eksklusif menjadi lebih terpelihara. Adanya suatu lembaga (organisasi) yang berfungsi sebagai tempat perlindungan bagi Etnis Tionghoa membuat kedudukan sebagai minoritas semakin diperhitungkan. Ada beberapa alasan mengenai sikap sebagian Etnis Tionghoa menjadi Eklusif (tidak berbaur) diantaranya:

1. Adanya pengebirian terhadap peran minoritas bidang birokrasi di pemerintahan

Proses pengebirian yang dimaksud disini adalah tidak masuknya Etnis Tionghoa dalam birokrasi pemerintahan. Etnis Tionghoa dilarang memegang jabatan untuk segala bidang, baik itu sebagai Pegawai Negeri di tingkat desa maupun ditingkat kabupaten.

2. Adanya ketakutan tentang kawin campur

Menurut kepercayaan mereka menjalin kehidupan berumah tangga dengan orang selain dari Etnis Tionghoa adalah tabu. Karenanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka lebih banyak dilakukan dengan golongan mereka sendiri. Bahkan pandangan mereka disertai alasan bahwa ada perbedaan yang mendasar tentang sikap dan tinglah laku antara penduduk pribumi dengan Etnis Tionghoa, sehingga jika mereka akan berumah tangga dengan Etnis lain akan selalu timbul gejala/masalah. Nantinya gejala ini berimbas pada hancurnya sebuah rumah tangga (perceraian). Perceraian bagi kepercayaan Etnis Tionghoa dianggap memalukan (tabu) apalagi bagi mereka yang beragama Katolik. Dalam agama katolik perceraian dilarang karena berdasarkan aturan mereka, yang boleh menyatukan dan memisahkan mereka adalah kehendak Tuhan bukan manusia.

3. Diciptakannya Etnis Tionghoa sebagai Etnis Pedagang

Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia bukannya tanpa alasan, dipandang dari sudut perekonomian Etnis Tionghoa merupakan tipe pekerja keras dan tak kenal kompromi. Sejarah kedatangan Etnis Tionghoa di Kudus ditandai dengan profesi mereka sebagai pelaku kegiatan ekonomi seperti pedagang maupun sebagai petugas *Mindring*. Istilah *mindring* diartikan sebagai orang yang meminjamkan uang untuk kemudian pengembaliannya dilakukan secara kredit dengan tidak lupa bunga atas peminjaman tersebut.

Kebijakan pemerintah Soekarno pada tahun 1961 yang mengharuskan seluruh Etnis Tionghoa menggunakan Bahasa Indonesia mulai dirasakan di daerah

Kudus. Salah satunya adalah kebijakan mengenai penutupan sekolah-sekolah Etnis Tionghoa. Di Kudus tepatnya di jalan A. Yani (sekarang) pada tahun 1960 pernah berdiri sebuah SD Tionghoa 1, akibat dari adanya kebijakan pemerintah mengenai penghapusan sekolah-sekolah berbahasa Tionghoa, SD tersebut menjadi korban penutupan. Ironinya tanah dan bangunan yang seharusnya dimiliki oleh yayasan Etnis Tionghoa diruisslag menjadi milik pemerintah. Sekarang bangunan dan tanah tersebut telah menjadi sebuah pusat pertokoan di pusat kota Kudus.

4.2 Kehidupan Politik Etnis Tionghoa di Kudus

Dalam bidang politik, Etnis Tionghoa memberikan partisipasi yang positif bagi kehidupan politik pada masa Demokrasi Terpimpin di Kudus. Partisipasi politik yang dilakukan oleh Etnis Tionghoa di Kudus lebih banyak dikerahkan dalam rangka memperjuangkan hak-hak mereka sebagai Warga Negara Indonesia. Sebagian dari mereka ada yang aktif di partai politik maupun di organisasi sosial kemasyarakatan.

Peraturan-peraturan yang dibuat selama Demokrasi Terpimpin tidak selalu membuat Etnis Tionghoa merasa dikucilkan, bahkan sebagian Etnis Tionghoa lain menaruh harap pada kepemimpinan Soekarno dalam menjalankan roda pemerintahan. Beberapa alasan yang menyertai ini antara lain:

1. Soekarno dianggap sebagai seorang yang sosialis. Anggapan ini lebih mendukung pernyataan bahwa lebih baik memiliki pemimpin yang program politiknya sesuai dengan komitmen dirinya sendiri yang terinspirasi oleh pidato Presiden Soekarno

dalam peringatan 17 Agustus 1960 yang menyatakan bahwa tujuan revolusi adalah mewujudkan sosialisme a'la Indonesia.

2. Soekarno sebagai satu-satunya kekuatan yang mampu berhadapan dan mengontrol pimpinan Angkatan Darat yang dianggap mempunyai kemampuan menghancurkan struktur pemerintahan yang memiliki niat mencapai sosialisme.
3. Etnis Tionghoa tidak mau mendukung golongan yang menentang Soekarno, yaitu golongan yang didominasi oleh Masjumi dan PSI, karena golongan ini selalu mendukung aliran yang ingin menindas golongan Tionghoa.

(diolah dari hasil wawancara)

Kebijakan politik Soekarno yang dianggap menguntungkan adalah sikapnya kepada Baperki dan golongan Etnis Tionghoa yang kooperatif, ditambah dengan kedekatan hubungan Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah RRT pada tahun 1963. kebijakan Luar Negeri Soekarno memberi peluang yang baik untuk megkonsolidasikan posisi golongan Tionghoa dan mempercepat penyelesaian masalah kewarganegaraan yang sampai tahun 1963 masih belum tuntas dilaksanakan. Presiden Soekarno yang sudah tidak menyukai liberalisme barat, mulai mengalihkan perhatian kepada komunisme (marxis) yang mengajarkan mengenai sosialisme.

Presiden Soekarno menyampaikan pidato tentang persatuan Indonesia dalam peringatan 17 Agustus 1964, adapun isinya;

“...penting sekali kita hapuskan semua elemen rasialisme. Saudara-saudara ketahui bahwa yang saya impikan adalah adanya keharmonisan antar

semua suku bangsa di Indonesia, termasuk suku-suku keturunan Tionghoa, Arab, India, Eropa, Pakistan, Yahudi... tidak mungkin kita menghilangkan rahang Batak, kesipitan mata Tionghoa, atau kebesaran hidung Arab. Ini bukan masalahnya. Yang penting adalah mewujudkan keharmonisan, persatuan untuk membangun bangsa Indonesia....”

Pidato soekarno ditanggapi dengan sangat positif oleh kalangan pribumi maupun golongan Etnis Tionghoa. Bahkan banyak diantara mereka mulai sadar akan pentingnya persatuan di seluruh Indonesia seperti semboyan *Bhineka Tunggal Ika* berbeda-beda tetapi tetap satu.

4.3 PP 10 (Larangan Berdagang di Daerah Pedesaan)

PP No.10 yaitu peraturan yang berisi tentang larangan bagi orang-orang asing terutama yang berEtnis Tionghoa untuk tinggal di daerah pedesaan selain peraturan tersebut diatas ada peraturan yang berdasarkan Undang-undang kewarganegaraan tahun 1946. Mencantumkan peraturan orang-orang Tionghoa untuk menjadi warga negara Indonesia (Setiono 2003; Coppel 1994; Suryadinata 1978).

Etnis Tionghoa di Kudus menanggapi peraturan ini dengan berbagai macam pendapat, ada yang menerimanya dengan lapang dada namun tidak sedikit pula yang memprotes tentang kebijakan tersebut. Pemerintah Indonesia menganggap bahwa Etnis Tionghoa sebagai kelompok yang pekerja keras dalam bidang ekonomi. Dikawatirkan jika Etnis Tionghoa masuk ke daerah swatantra (pedalaman) seluruh aset yang ada di daerah pedalaman akan dikuasai oleh kalangan Etnis Tionghoa.

Orang-orang Tionghoa memiliki suatu usaha-usaha legal dalam hal memajukan kehidupannya di daerah Kudus yang berakibat fatal, yaitu

menimbulkan kemunduran ekonomi Indonesia. Semua jalur dibidang perdagangan dikuasai oleh Etnis Tionghoa, adapun akibat di laksanakannya PP-10, banyak orang Tionghoa terpaksa harus meninggalkan tempat Kudus, karena masih berstatus dwi kewarganegaraan atau asing. Lalu mereka pindah di daratan Tiongkok ternyata tidak kerasan lalu bermigrasi ke daerah Hongkong ataupun macao. Perginya penduduk Etnis Tionghoa dari pedalaman menurut ketentuan PP-10 sangatlah merugikan perekonomian bangsa Indonesia, dimana barang-barang kebutuhan menjadi langka, dan harganya membumbung tinggi (lihat lampiran 8).

Pada masa demokrasi terpimpin Baperki berkembang menjadi organisasi massa. Ia menitik beratkan integrasi (integrasi politik), bukan asimilasi, dikalangan Etnis Tionghoa. Organisasi itu makin condong ke kiri dan mendekati Sukarno untuk mendapat perlindungan. Politik kiri inilah yang akhirnya membawa Baperki musnah setelah terjadinya G-30-S pada tahun 1965 (Suryadinata 2002:81-82).

4.4 Kehidupan Ekonomi Etnis Tionghoa di Kudus

Sejak jaman pemerintahan kolonial Hindia Belanda sampai dengan pemerintahan Soekarno, Etnis Tionghoa memegang peranan penting dalam bidang perekonomian. (Suryadinata 1997:25-54). Berbagai kebijakan dilakukan oleh pemerintah yang kesemuanya bersifat diskriminatif untuk melindungi penduduk pribumi. Pada masa demokrasi liberal dikenal dengan sistem Benteng pada tahun 50-an, kemudian muncul PP no. 10 yang mengebiri Etnis Tionghoa agar tidak melakukan berbagai kegiatan ekonomi di daerah pedesaan.

Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah tidak mengatasi masalah perekonomian yang melanda bangsa ini, namun malah menjadikan kondisi yang terbalik. Resesi ekonomi dan kemerosotan serta kekacauan bidang ekonomi menyebabkan pemerintah mulai merangkul kembali Etnis Tionghoa untuk memperbaiki kondisi perekonomian yang semakin parah. Pemerintah berpandangan bahwa Etnis Tionghoa dianggap memegang peranan penting dalam kondisi ini.

Di Kudus pernah hadir seorang pengusaha Etnis Tionghoa yang dimasa Orde Baru menjadi orang terkaya se-Indonesia dia adalah Liem Sioe Liong (Sudono Salim). Liem Sioe Liong lahir di Fuqing (Fujian, dan karenanya adalah orang Hokchia). Ia merupakan seorang putera keluarga petani kecil. Pada umur 16 tahun di Negerinya terjadi perang saudara, Liem eksodus ke Jawa tepatnya di Kudus 1945-1949. Di Kudus dia menjalankan usaha berdagang. Pada tahun 1952 ia meninggalkan Kudus ke Jakarta kemudian kembali ke Kudus untuk mendirikan Pabrik tekstil Muliateg (Suryadinata 2002:134-136).

4.5 Kehidupan Sosial Budaya Etnis Tionghoa Peranakan di Kudus.

Masyarakat Tionghoa di Kudus pada masa demorasi dipimpin pada umumnya merupakan Etnis Tionghoa peranakan. Seorang tokoh senior Etnis Tionghoa peranakan di Kudus, Iwan Budi Raharja mengatakan:

“kami dilahirkan disini dan merupakan generasi ke-tiga dari Kakek buyut kami, disini hampir seluruh keluarga tidak pandai berbahasa Tionghoa. Kami tetap menjalankan tradisi (adat) orang tua kami yaitu dengan datang ke klenteng walaupun saat ini kebanyakan Etnis Tionghoa telah memeluk agama Katolik, maupun Agama yang lainnya” (wawancara tanggal 16 April 2005).

Etnis Tionghoa yang tidak aktif dalam kegiatan politik, menggiatkan dirinya dalam suatu organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan. Banyak dari mereka yang masuk dalam organisasi kemasyarakatan yang didominasi oleh penduduk pribumi (mayoritas), maupun mereka mendirikan sebuah organisasi minoritas yang didasarkan atas Etnis Tionghoa saja.

Pada masa demokrasi terpimpin muncul tiga kekuatan penting yang menguasai Indonesia yaitu PKI-Soekarno-Militer (Gaffar 2004:67). PKI sebagai kekuatan yang mendominasi wilayah Jawa mempunyai banyak pengikut dan simpatisan, termasuk diantaranya adalah Etnis Tionghoa. Sebuah wadah bentukan PKI yang bergerak dibidang kesenian dan kebudayaan lembaga kesenian rakyat (Lekra) tumbuh dan berkembang pesat. Di Kudus Lekra tidak berkembang dengan pesat seperti yang terjadi di kota-kota lainnya. Seorang tokoh Lekra Indonesia yang berasal dari Etnis Tionghoa adalah Pramudya Ananta Toer. Etnis Tionghoa di Kudus kebanyakan lebih memilih aktif di lembaga-lembaga kebudayaan maupun keagamaan. Klenteng-klenteng (tempat ibadah Etnis Tionghoa) dipadati oleh Etnis Tionghoa.

4.6 Khonghucisme

Perkembangan Agama ini bisa dibilang pasang-surut mengikuti perkembangan Jaman. Sebagai sebuah Agama pada awalnya ajaran Konghucu tidak memenuhi syarat-syarat sebagai sebuah Agama seperti:

1. Kehidupan setelah kematian (dewata, roh, dan jiwa)
2. Doa atau komunikasi antara yang hidup dan yang mati

3. Sarana untuk mempertahankan hubungan itu sepenuhnya, walaupun seseorang telah meninggal.

(Suryadinata 2002:157-166)

Di Kudus perkembangan Agama Konghucu mengalami stagnasi karena banyaknya campur tangan Pemerintah dalam bidang keagamaan. Pada masa demokrasi terpimpin pemerintah Indonesia menyetujui sebanyak 6 Agama resmi yang dipeluk oleh penduduk Indonesia yaitu Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindhu Bali, Budha, dan Konghucu. Dengan adanya pengakuan resmi dari pemerintah mengenai status Agama Konghucu oleh pemerintah membuat Etnis Tionghoa lebih leluasa dalam beribadah, walaupun banyak pembatasan-pembatasan mengenai perayaan hari-hari besar dengan tidak merayakannya secara berlebihan. Hari-hari besar Agama Konghucu bukan merupakan hari libur nasional hal inilah yang menjadikan ironi, padahal hari-hari besar Agama yang lainnya mendapatkan perlakuan yang berbeda, pada masa reformasi baru kegiatan keagamaan Etnis Tionghoa (Konghucu) diakui secara penuh.

BAB V
POLITIK PEMERINTAHAN INDONESIA TERHADAP
ETNIS TIONGHOA PASCA G 30. S/PKI

5.1 Masa Peralihan Dari Soekarno Ke Soeharto

Pada tahun 1965, kondisi sosial ekonomi bangsa Indonesia semakin kacau balau akibat adanya pertentangan dan friksi-friksi yang terjadi pada elite politik pusat di Jakarta. Hal ini menimbulkan pengaruh dan efek yang besar terhadap kehidupan sosial ekonomi di Kudus. Masa-masa akhir pemerintahan Soekarno dipenuhi dengan intrik yang ingin menggoyang kekuasaan Presiden. Berbagai upaya dilakukan baik itu dengan menggunakan cara-cara yang legal maupun yang tidak legal.

Menurut Gaffar (2003:67) diakhir pemerintahan Soekarno muncul tiga kekuatan yang mempengaruhi bangsa Indonesia yaitu PKI, Soekarno, dan Militer. Ketiga kekuatan ini kemudian saling berebut pengaruh dan kekuasaan untuk mengendalikan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia atau masyarakat kecil yang tidak tahu dan tidak terlibat dalam urusan tersebut ikut merasakan dampak yang ditimbulkan.

Di daerah-daerah termasuk wilayah Kudus, dan sekitarnya di penuhi dengan kekuatan politik PKI. Lambat laun PKI telah membumi, hampir separuh lebih masyarakat Kudus menjadi simpatisan anggota. Simpatisan dan anggota PKI di Kudus terus bertambah dan semakin menguat serta menguasai organ-organ vital dengan banyak di bentuknya badan-badan pendukung PKI

semacam Barisan Tani Indonesia (BTI), Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani), Lembaga Kesenian Rakyat (Lekra), dll.

Pada tanggal 30 September 1965 terjadi pembantaian para petinggi di TNI AD yang sering disebut sebagai “Dewan Jenderal.” Pembantaian dilakukan oleh sekelompok orang yang di koordinir oleh Letnan Kolonel Untung sebagai salah satu politbiro CC. PKI pimpinan Dipa Nusantara Aidit. Sebelumnya PKI menyebarkan propaganda yang dirunut dari sebuah catatan harian menteri luar negeri Inggris Gilchrist kemudian dikenal dengan “Dokumen Gilchrist”. Dalam dokumen tersebut berisi tentang akan adanya kudeta yang akan dilakukan oleh Dewan Jenderal.

Aksi yang dilakukan oleh PKI menuai kecaman keras dari Presiden Soekarno dengan mereaksi peristiwa tersebut dan menunjuk letkol Soeharto untuk mengusut tuntas peristiwa ini. Sementara itu kondisi perekonomian makin tidak stabil akibat adanya krisis ekonomi dan hutang luar negeri yang menumpuk. Pemerintah mengambil langkah-langkah dengan menaikkan harga BBM hingga 400 %, yang menyulut naiknya harga-harga kebutuhan pokok. Kondisi rakyat kecil baik yang ada di pedesaan maupun perkotaan mengalami masa-masa yang sulit. Daya beli masyarakat turun drastis dan toko-toko eceran mulai bingung dalam menetapkan harga. Dilematis bila menaikkan harga, barang banyak yang tidak laku namun jika tidak dinaikkan mereka (Toko-toko yang banyak dimiliki Etnis Tionghoa) akan merugi.

Menurut Harold Crouch (1986:76-80) timbulnya krisis ekonomi pada tahun peralihan antara Soekarno ke Soeharto, tidak lepas dari adanya peran

militer didalamnya. Militer melalui Ibnu Sutowo (Pimpinan Pertamina) disinyalir menimbun dan menumpuk stok BBM hingga menyebabkan krisis BBM yang dilanjutkan dengan krisis ekonomi karena hutangnya menumpuk. Usut punya usut hutang yang banyak tersebut didapatkan dari Rusia, untuk melengkapi perlengkapan militer (perang) yang diajukan oleh Abdul Haris Nasution.

Krisis ekonomi yang menyengsarakan rakyat menimbulkan antrian yang panjang pada masyarakat kecil, hanya sekedar memperoleh sembako. Para Mahasiswa yang bergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) mulai melakukan Demonstrasi dan aksi-aksi yang lainnya. Tututan dari mahasiswa dikenal dengan “Tritura” tiga tututan rakyat yang isinya (1) Bubarkan PKI, (2) Bersihkan kabinet dari orang-orang PKI dan, (3) Turunkan Harga.

Maraknya aksi-aksi yang dilakukan oleh para mahasiswa mengarah kepada salah satu kelompok Etnis Tionghoa. Dalam pemerintahan Soekarno sendiri terdapat menteri yang berasal dari Etnis Tionghoa yaitu Oei Tjoe Tat dan David Cheng. Aksi yang dilakukan oleh para mahasiswa dan Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI) ternyata didukung oleh kalangan militer dalam rangka menggoyang kursi kepresidenan Soekarno (Maxwel 2001:89-91).

5.2 Kampanye Anti Etnis Tionghoa

Pada tanggal 11 Maret 1965 Soekarno memberikan mandat kepada Mampangad Soeharto untuk menstabilkan pemerintahan dan Negara. Mandat

tersebut kemudian terkenal dengan Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar), oleh Soeharto Supersemar ini dimanfaatkan untuk melakukan kudeta merangkak (demikian biasa dipakai oleh sejarawan luar negeri) terhadap Soekarno. Soekarno tidak sepakat dengan tindakan Soeharto yang membubarkan PKI serta melarang paham-paham yang berbau komunis, Marxisme dan Komunisme. Mengenai Supersemar ini banyak kontroversinya karena sampai sekarang naskah aslinya tidak diketahui dimana rimbanya, upaya yang dilakukan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) tidak membuahkan hasil. Bahkan dalam berbagai buku yang memuat naskah Supersemar antara buku yang satu dengan yang lain mempunyai perbedaan (Wasino disampaikan dalam acara rebo legen di sanggar Paramesti Unnes).

Soekarno kemudian terus melakukan pembersihan mulai dari kabinet 100 menteri sampai dengan merombak komposisi dalam keanggotaan di DPR-GR dan MPRS. Perombakan ini dimaksud untuk melemahkan posisi politik presiden Soekarno. Komposisi MPRS yang didominasi oleh pendukung Soeharto membawa efek pada pidato pertanggungjawaban Soekarno dalam sidang Istimewa, pidato pertanggungjawaban Soekarno yang di Bali judul "Nawaksara" ditolak oleh MPRS dengan alasan tidak memberikan jawaban yang menjelaskan tentang peristiwa G. 30/SPKI MPRS kemudian menetapkan Soeharto menjadi Pejabat Sementara (PJS) Presiden (Setiono 2005:952-955).

Usaha-usaha yang dilakukan Soekarno terhadap para aktivis PKI adalah dengan memenjarakannya ataupun di bantai di tempat. Gerakan yang oleh Soeharto diberi nama Gestapu (Gerakan Tiga Puluh September)

memakan jumlah korban yang tidak sedikit. Penamaan Gestapu merupakan inspirasi dari jaman keejaman diktatorial Nazi di bawah pimpinan Adolf Hitler dari Eropa tepatnya di Jerman.

Masa peralihan dari pemerintahan Soekarno ke Soeharto diwarnai oleh kerusuhan Anti-Tionghoa. Menurut Setiono (2003:951-958) kerusuhan Anti Tionghoa diciptakan oleh pihak militer Indonesia dengan di sponsori oleh kekuatan asing terutama Amerika Serikat dan Inggris. Kampanye *Sinophobia* atau Anti-Tionghoa dimulai dengan mempropagandakan bahwa mantan perdana menteri Djuanda meninggal setelah meneguk Anggur Tiongkok beracun. Propaganda lainnya yang menyudutkan Etnis Tionghoa adalah dengan menyebarkan bahwa Etnis Tionghoa sebagai antek Komunis (Tiongkok) yang akan menyebarluaskan paham komunis di Indonesia dan dianggap sebagai kepanjangan tangan pemerintahan RRC.

Propaganda ini disebarluaskan dalam harian suara Islam, sehingga menyulut kemarahan rakyat khususnya umat muslim. Di Kudus pada masa ini diliputi oleh kekawatiran yang mendalam dikalangan Etnis-Tionghoa Kudus, toko-toko milik Etnis-Tionghoa banyak yang ditutup karena khawatir bahwa kerusuhan akan merembet ke Kudus. Di kota-kota lainnya kerusuhan Etnis ini memakan jumlah korban yang tidak sedikit. Tindakan yang represif dilakukan oleh pemerintah dilakukan terhadap Etnis-Tionghoa yaitu menutup sekolah-sekolah yang berbahasa Tionghoa, membatasi kegiatan keagamaan.

Keadaan ekonomi yang belum juga membaik membuat kabinet yang baru dibentuk tidak bisa berbuat banyak. Pemerintah mulai mencari kambing

hitam maka hal yang paling mudah adalah dengan menimpakan segala kesalahan ini kepada Etnis-Tionghoa yang dituduh menjadi pengacau dan parasit ekonomi. Etnis-Tionghoa dituduh menjadi koloni kelima, tukang timbun dan sama sekali tidak pernah peduli dengan kepentingan rakyat. Etnis-Tionghoa dituduh mempunyai loyalitas ganda dan selalu berusaha menstransfer uangnya ke Luar Negeri.

Pemilihan Etnis-Tionghoa untuk dijadikan kambing hitam dengan pertimbangan bahwa mereka adalah golongan yang secara politis sangat lemah, tanpa perlindungan dan mudah dipermainkan. Kenyataan ini begitu menyakitkan dan akan membekas dalam setiap orang Etnis Tionghoa yang mengalaminya (Agus wawancara tanggal 18 April 2005).

5.3 Politik Pemerintah Orde Baru Terhadap Etnis-Tionghoa.

5.3.1 Dibidang Ekonomi

Kondisi perekonomian pada awal pemerintahan Orde Baru sangat memprihatinkan. Krisis yang melanda saat itu menjadi titik tolak perencanaan ekonomi Orde Baru. Dibawah komando Soeharto pemerintah Orde Baru memulai kebijakan ekonominya dengan merangkul pengusaha-pengusaha Etnis-Tionghoa. Sebelum kebijakan ini dilakukan muncul desakan agar diberlakukan kembali PP No. 10 (lihat lampiran 8) dengan tekanan yang lebih besar, menanggapi hal ini pemerintahan Soeharto menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintahan daerah untuk mengaturnya.

Politik ekonomi pemerintah Orde Baru tidak lepas dari adanya *Centre for Strategic and International Studies (CSIS)* sebagai organisasi yang berisi

Ilmuwan dan para teknokrat ahli perencanaan, CSIS berfungsi pemberi masukan dan arahan kepada Soeharto dalam melaksanakan kebijakan pemerintahannya.

Di dukung oleh teknokrat dan ilmuan, pemerintah Orde Baru menerapkan kebijakan ekonomi yang didasarkan pada teori *trickle down effect* yaitu dengan doktrin memperbesar terlebih dahulu, sebelum dibagikan secara adil kepada rayat. Program utama dari pemerintahan Orde Baru ialah perbaikan dibidang ekonomi. Dengan bertumpu pada kekuatan militer, Soeharto mulai membangun imperium bisnisnya.

Pengusaha-pengusaha Etnis-Tionghoa mendapatkan banyak kemudahan dalam mengembangkan bisnisnya, mereka merangkul pejabat-pejabat dan birokrat untuk kemudian disuap. Praktek-praktek Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) berkembang pesat memunculkan golongan-golongan konglomerat diantara Etnis Tionghoa.

Golongan Etnis Tionghoa memegang peranan yang sangat vital dalam bidang perekonomian. Oleh karenanya keberadaan pemilik modal ini menjadi dilematis. Etnis Tionghoa disatu sisi memiliki modal (kapital) yang banyak, maka jika keberadaannya terusik atau diganggu yang berakibat pada esodus dapat menimbulkan gejolak perekonomian pada daerah yang didiami. Pada sisi lainnya keberadaan Etnis Tionghoa dianggap dapat menghambat perkembangan para pengusaha pribumi karena penguasa dari Etnis Tionghoa memegang sektor-sektor ekonomi strategis dan penting.

Dikeluarkannya berbagai peraturan yang banyak menguntungkan investasi Asing menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia, mengalami kemajuan yaitu berkurangnya Inflasi dari tahun ketahun yang menambah kepercayaan dari pemerintah akan keberhasilan program pembangunan ekonominya, namun harapan pemerintah Orde Baru tidak sesuai dengan kenyataan. Korupsi, kolusi, dan Nepotisme (KKN) semakin merajalela yang dikemudian hari menghancurkan hampir seluruh sendi-sendi perekonomian Indonesia.

Pada bulan Juni 1968, pemerintah Indonesia mengeluarkan undang-undang tentang modal Investasi domestik, yang mengadakan perbedaan antara perusahaan nasional dan perusahaan asing (lihat lampiran 10). Perusahaan nasional di definisikan sebagai suatu usaha yang 51 persen dari modalnya (atau sahamnya) dimiliki oleh warga Negara Indonesia, dengan ketentuan bahwa persentasi pemilikan oleh orang Indonesia harus dinaikan sehingga menjadi 75% pada tanggal 1 Januari 1974 semua perusahaan yang tidak memenuhi persyaratan ini digolongkan sebagai “Perusahaan Asing”

Bagi perusahaan Asing, Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa mereka boleh beroperasi sampai 31 Desember 1977 apabila bergerak di sektor perdagangan, tetapi kalau bergerak disektor Industri mereka boleh beroperasi sampai dengan 31 Desember 1997. Dibidang lain operasi mereka dibatasi dari 10-30 tahun. Usaha perdagangan Asing setelah 1977 harus diubah menjadi perusahaan industri, kalau tidak mereka dilarang beroperasi lagi (lihat lampiran 9).

Pemerintah Indonesia mulai melakukan kebijakan sistem cukong. Sistem ini mengadopsi dari sistem ekonomi benteng “Ali-Baba” dimasa Orde Lama. *Cukong* adalah istilah Tionghoa (Hokkien) yang berarti majikan, tetapi di Indonesia istilah itu digunakan untuk menunjuk pengusaha Tionghoa yang terampil, yang bekerja sama secara erat dengan mereka yang sedang berkuasa, khususnya militer sebagai perantara. Beberapa alasan yang membuat Etnis Tionghoa melakukan kerjasama dengan pemegang kekuasaan antara lain:

1. Lingkungan Mahasiswa di Indonesia ditambah dengan Undang-undang dan praktek-praktek yang diskriminatif terhadap Tionghoa, mengakibatkan orang Tionghoa memandang bahwa kerjasama dengan orang pribumi yang berkuasa merupakan cara terbaik untuk mendapatkan perusahaan yang bisa memperoleh keuntungan.
2. Para pejabat Indonesia yang memiliki fasilitas dan sering juga uang, tetapi tidak mempunyai pengalaman berusaha, bersedia menggunakan Tionghoa untuk menjalankan perusahaannya untuk mereka. (Suryadinata 1976: 147-148)

Etnis Tionghoa tidak menyukai pengusaha pribumi yang dengan Etnis pribuminya mempunyai posisi tawar (Bargaining Power) yang kuat, lagi pula mereka juga sering mempunyai hubungan dengan golongan politik sehingga mereka dapat merupakan ancaman bagi beberapa pejabat tertentu. Etnis

Tionghoa memiliki landasan politis yang lemah dan posisinya rawan. Orang Indonesia yang duduk dalam kekuasaan merasa lebih aman menggunakan orang Tionghoa daripada pengusaha pribumi. Mitra Tionghoa mereka mendapatkan perlindungan ekonomi melalui kerjasama itu, walaupun itu tidak berlaku bagi masyarakat pengusaha Tionghoa pada umumnya, kendati demikian cukong-cukong itupun masih mengalami tekanan budaya, sosial, dan politik yang sama dengan Tionghoa Indonesia yang lain.

Pemerintah Indonesia menghadapi suatu dilemma ketika ingin menerapkan kebijakan pribumisasi khususnya dibidang ekonomi. Tujuan jangka panjang pemerintah Indonesia masih saja pemribumian perekonomian Indonesia. Peraturan masalah pemribumianisasi urung dilaksanakan, mungkin suatu peraturan yang bersifat “pribumisme” akan diterapkan dengan tegas kalau saja elit yang berkuasa menganggap hal itu tidak akan merusak kemantapan perekonomian Indonesia.

5.3.2 Dibidang Sosial Dan Budaya

Politik pemerintah Indonesia masa Orde Baru di bidang sosial dan budaya meliputi pendidikan, bahasa, adat-istiadat, dan keyakinan agama. Dalam bidang pendidikan pemerintah Indonesia melakukan kebijakan yang didasari pada program asimilasi. Pasca G. 30 S/PKI yang menjadi titik balik dari sejarah Indonesia, dijadikan awal dari semua kebijakan yang diambil oleh pemerintah dibawah Soeharto. Setelah peristiwa G. 30 S/PKI banyak sekolah-sekolah berbahasa Tionghoa ditutup, sekolah-sekolah Baperki, termasuk

Ureca (sekarang Universitas Trisakti) yang disponsori Baperki ditutup, diawasi dan akhirnya diambil alih oleh pemerintah.

Ditutupnya sekolah-sekolah berbahasa Tionghoa membuat anak-anak Etnis Tionghoa tidak dapat mengenyam pendidikan karena baru pada tahun 1968 pemerintah Indonesia mengeluarkan suatu peraturan presiden No. B 12 / Pres./1/1968 tentang pemberian izin mendirikan sekolah yang disponsori oleh golongan swasta dalam masyarakat Tionghoa, sekolah-sekolah itu dinyatakan terbuka untuk orang asing dan warga Negara Indonesia, tetapi siswa Asing tidak boleh melebihi 40 % dari jumlah seluruh siswa yang terdaftar. Kurikulumnya sama dengan sekolah negeri biasa. Bahasa pengantarnya tentu saja Indonesia. Guru dan kepala sekolah dari sekolah itu harus warga negara Indonesia yang di setujui kementerian pendidikan. Keistimewaan sekolah-sekolah itu adalah ada bahasa Tionghoa sebagai salah satu mata pelajaran yang diberikan beberapa jam seminggu, tetapi nilai yang buruk untuk mata pelajaran itu tidak mempengaruhi kenaikan kelas keberadaan sekolah-sekolah tersebut tidak permanen jadi sangat mungkin untuk di hapuskan oleh pemerintah dalam rangka program Asimilasi.

Diperbolehkannya Etnis Tionghoa mendirikan SNPC berpangkal pada berbagai pertimbangan politis. Setelah sekolah-sekolah berbahasa pengantar Tionghoa ditutup, beberapa Etnis Tionghoa Asing ingin sekali menyekolahkan anak mereka ke sekolah-sekolah Indonesia. Tetapi tempat yang tersedia di sekolah-sekolah itu terbatas, sedangkan prioritas diberikan kepada warga

Negara Indonesia. Karena itu diperkirakan banyak anak Tionghoa Asing yang sama sekali tidak bersekolah.

Banyak orang tua lalu menggaji bekas guru Tionghoa untuk memberikan pelajaran privat kepada anak mereka. Dikatakan bahwa bekas guru sekolah itu mungkin digunakan oleh badan-badan di luar negeri untuk mempropagandakan ideologi yang tidak diinginkan kepada anak Tionghoa Asing tersebut. Demikian mengharapkan bahwa SNPC yang didirikan akan mampu menyerap anak-anak Tionghoa itu dan menempatkan mereka dibawah pengawasan langsung pejabat Indonesia.

Munculnya SNPC banyak menimbulkan persoalan baik yang pro maupun yang kontra, yang kemudian di tengahi oleh Menteri Pendidikan dengan menegaskan bahwa SNPS bukan sekolah Tionghoa. SNPC bertujuan untuk menampung anak Tionghoa yang tidak bersekolah karena ditutupnya sekolah-sekolah negeri Indonesia karena keterbatasan tempat. Bahasa pengantarnya adalah bahasa Indonesia dan sekolah tersebut berada dibawah pengawasan langsung Departemen Pendidikan.

Pada awalnya sekolah tersebut hanya beberapa saja tetapi ditahun 1970-an sekolah tersebut bertambah pesat. Jumlah murid yang dianjurkan pemerintah harus lebih besar WNI-nya dalam prakteknya tidak dilaksanakan. SNPC berkembang menjadi sekolah yang eksklusif yang kemudian pada tahun 1975 diubah menjadi sekolah Indonesia biasa. Pemerintah melalui menteri pendidikan dan kebudayaan mengeluarkan peraturan yang menghapuskan SNPC, dan mengumumkan bahwa masa pengalihan bagi anak-

anak Tionghoa sudah berakhir. SNPS kemudian diubah menjadi sekolah Nasional swasta (Tempo, 28 Juni 1975).

Pemerintah Indonesia melaksanakan politik “asimilasionis” dalam upayanya mengatasi masalah Etnis Tionghoa. Tujuan utama dari adanya politik “asimilasionis” ini adalah dapat mengurangi penggunaan bahasa Tionghoa. Kebijakan pemerintah mengenai hal ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintahan Soeharto tetapi juga dilakukan oleh pemerintah Soekarno. Salah satu caranya adalah dengan mengubah nama orang Etnis-Tionghoa yang sebetulnya memakai bahasa Tionghoa menjadi Bahasa Indonesia, kemudian menutup surat-surat kabar yang menggunakan Aksara Tionghoa dan mengubahnya menjadi Bahasa Indonesia.

Pemerintah Indonesia juga memandang bahwa bukan hanya bahasa Tionghoa yang dianggap tidak sejalan dengan program Asimilasi (pembauran), tetapi juga agama dan adat-istiadat Tionghoa tidak disenangi. Pada Desember 1967 dikeluarkan suatu Peraturan Presiden yang menyatakan bahwa :

... Agama kepercayaan dan adat-istiadat Tionghoa (di Indonesia) yang berasal dari tanah leluhur mereka dengan berbagai manifestasinya mungkin dapat menimbulkan pengaruh yang tidak wajar terhadap kejiwaan, mentalitas, dan moralitas warga Negara Indonesia dan karenanya menghambat jalan asimilasi secara wajar...
(Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 14 Tahun 1967)

Dikeluarkannya Inpres tersebut berarti juga memerintahkan kepada seluruh Etnis Tionghoa untuk mempraktekkan kegiatan agamanya hanya di rumah atau didalam keluarganya saja. Perayaan hari-hari besar keagamaan dan adat-istiadat, kalau akan dilangsungkan secara terbuka tidak boleh terlalu

menyolok. Hal-hal itu akan diatur oleh Departemen Agama atas rekomendasi Jaksa Agung.

Agama dan Adat-istiadat Tionghoa tidak diberi kesempatan oleh pemerintah, setidak-tidaknya sampai tahun 1968. Tapi ditahun 1969 pemerintah menyatakan dua agama minoritas, agama Budha dan Konghucu, sebagai agama yang diakui secara resmi, UU No 5/1969 itu memberikan status resmi kepada kedua agama tersebut dengan kempat lainnya (Islam, Protestan, Katolik, dan Hindhu-Bali). Dasar Negara Indonesia yaitu Pancasila yang dalam sila pertama ketuhanan yang maha esa, oleh karenanya tiap orang di Indonesia diharapkan memeluk salah satu agama.

Undang-undang itu mula-mula diumumkan pada tahun 1965 ketika Soekarno masih memegang kekuasaan tidak jelas apa sebabnya Soekarno mengeluarkan Undang-Undang seperti itu, mungkin ia mendapat tekanan dari berbagai kelompok agama agar memberikan kesempatan berkembang kepada agama-agama untuk mencegah Indonesia menjadi Negara “tak bertuhan” kemungkinan yang lainnya adalah Soekarno ingin mencoba membuat keseimbangan antara kekuatan komunis dan religius. Undang-undang tersebut dikeluarkan kembali pada tahun 1969 sebelum itu, berbagai pergerakan yang bersifat keagamaan telah berdiri. Pergerakan itu sebagian merupakan akibat dari gelombang anti-komunis setelah kejatuhan PKI dan Soekarno. Pemerintahan baru Soeharto mungkin menganggap agama sebagai suatu kekuatan yang dapat dipergunakan untuk mencegah munculnya kembali PKI dan gerakan sayap kiri lainnya. Untuk memajukan pergerakan keagamaan itu,

pemerintah mengumumkan diakuinya secara resmi keenam agama tersebut. Semua orang diminta menyatakan agama yang mereka peluk dalam kartu penduduk dan dianggap bahwa orang yang tidak mempunyai agama hanyalah orang komunis (Suryadinata 1976:169-170).

Etnis Tionghoa peranakan memeluk agama Konghucu dan Budha. Pengakuan “Agama-agama minoritas” tidak sejalan dengan kebijakan umum Soeharto terhadap Etnis-Tionghoa peranakan yaitu kebijakan mengenai asimilasi. Telah diuraikan dimuka bahwa pemerintah ingin melebur minoritas menunjukkan bahwa azas Pancasila yang menjamin kebebasan beragama dan pertimbangan politis lebih dipentingkan daripada tujuan *nation-building*. Meskipun demikian, kondisi setempat kurang mendukung berkembangnya agama Konghucu atau Budha.

Para Tionghoa peranakan pada umumnya tidak lagi dapat berbahasa Tionghoa, sedangkan kebudayaan mereka sangat terpengaruh pemikiran barat dan lingkungan Indonesia banyak diantara mereka yang beragama Protestan dan Katolik. “Budaya Tionghoa” telah menjadi asing bagi kebanyakan Etnis Tionghoa peranakan, khususnya bagi generasi muda yang oleh undang-undang diharuskan bersekolah di sekolah-sekolah Indonesia 1957. Dengan demikian jalan pemikiran mereka lebih bersifat Indonesia daripada Tionghoa.

Sistem kekerabatan Etnis Tionghoa peranakan di Indonesia menganut sistem matrilineal dimana penghargaan pada perempuan sangat dijunjung tinggi. Dalam suatu masyarakat yang kekuasaan laki-lakinya tidak mutlak,

maka azas Konghucisme mungkin sekali tak akan bertahan (Hidajat 1977:66-68).

Kondisi politik di Indonesia juga tidak mendorong maju Konghucisme. Etnis Tionghoa selalu dituduh meyendiri dan merasakan derita oleh tuduhan-tuduhan semacam itu. Karena tekanan-tekanan dari masyarakat pribumi, agama Konghucu yang ada adalah Etnis Tionghoa, banyak mendapat serangan. Banyak Etnis Tionghoa, Khususnya peranakan, tak suka dihubung-hubungkan dengan lembaga keagamaan yang menjadi bulan-bulanan kaum nasionalis Indonesia (Hongsing Wawancara tanggal 13 Januari 2005).

Pada masa Orde Baru peredaran Film-film luar negeri khususnya Film yang berbau Tionghoa (Mandarin) dibatasi peredarannya pembatasan ini dilakukan oleh sebuah lembaga yang bernama Badan sensor Film (BSF). Pembatasan dilakukan tidak hanya dalam jumlah peredaran tetapi juga berlaku pada iklan-iklan yang beraksara Tionghoa dilarang ditampilkan. Keluarnya peraturan-peraturan tersebut tidak dilaksanakan dilapangan dalam artian para Pemerintah Daerah (Pemda) tidak menaati peraturan tersebut. Hal ini dilakukan karena pemasukan yang berasal dari film-film tersebut sangat besar, sehingga pertimbangan ekonomi lebih dipilih daripada azas asimilasi.

Etnis Tionghoa yang ingin mengubah nama dapat sekedar memasukan permohonan mereka kepada pengusaha setempat (Bupati) untuk di daftar. Untuk pendaftaran tersebut ditarik biaya sekadarnya. Permohonan akan diteruskan ke Departemen Kehakiman. Kalau dalam waktu-waktu bulan tidak

ada keberatan diajukan oleh masyarakat setempat nama baru itu menjadi syah. Peraturan itu mula-mula di berlakukan dari bulan Januari 1967 sampai Maret 1968, kemudian diperpanjang satu tahun karena Etnis Tionghoa warga negara yang mengubah nama ternyata lebih sedikit daripada yang diharapkan (Suryadinata 1976: 172).

Beberapa Etnis-Tionghoa peranakan di Kudus mempunyai beberapa alasan mengapa mereka mengubah nama diantaranya adalah untuk praktis. Mereka yakin bahwa hal itu akan membuat hidup mereka di Indonesia lebih mudah (Misalnya mendapat izin, untuk mendapat tempat disekolah atau perguruan tinggi, untuk dapat diterima oleh orang Indonesia pribumi). Beberapa lagi mempunyai alasan untuk menjadikan diri mereka satu dengan “Bangsa Indonesia” mereka benar-benar percaya bahwa “masalah Tionghoa” terselesaikan melalui asimilasi total. Yang lain lagi berpendapat bahwa bangsa Indonesia tidak harus didefinisikan dalam arti bangsa Indonesia yang pribumi. Mereka bangga akan asal-usul etniknya, dan ingin tetap menjadi Tionghoa.

5.3.3 Dibidang Politik

Pasca G.30.S/PKI, semua organisasi Etnis Tionghoa yang bercorak sosio-politis dilarang, tidak ada pilihan lain bagi Etnis-Tionghoa peranakan untuk meleburkan diri kedalam organisasi yang telah terbur. Diantara organisasi-organisasi yang diikuti oleh Etnis Tionghoa Peranakan ialah Golkar, *Centre for Strategic and International Studies (CSIS)*, dan Badan Komunikasi Penghayalan Kesatuan Bangsa (Bakom-PKB). CSIS didirikan

pada tahun 1971 sedangkan Bakom-PKB bukan merupakan suatu organisasi massa, CSIS merupakan pusat studi yang dekat dengan pemerintah dan banyak tokohnya yang aktif di Golkar dan di pemerintahan.

Selain dari organisasi-organisasi tersebut, terdapat juga beberapa perkumpulan keagamaan yang keanggotaannya dari Etnis Tionghoa peranakan perkumpulan keagamaan tersebut adalah Perkumpulan Budhis Indonesia (Perbhudi) dan Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (Matakin). Dalam perkembangannya Matakin pernah dijadikan sasaran kelompok-kelompok yang menganjurkan pembauran total.

Politik Tionghoa pada zaman Orde Baru merupakan politik tipe “Broker” kepentingan orang Tionghoa diwakili oleh beberapa tokoh Tionghoa yang ada hubungan dengan penguasa, beberapa lembaga yang berhubungan dengan pemerintah atau orang pemerintah seperti Bokom-PKB dan CSIS (*Centre for Strategic and International Studies*) sering digunakan untuk menyalurkan permintaan Etnis-Tionghoa. Sistem Cukong juga berupa satu saluran untuk memberikan masukan kepada kebijakan pemerintah. Pemerintah Soeharto tidak menginginkan Etnis Tionghoa duduk sebagai tokoh politik. Penyebabnya bisa dipastikan adanya:

1. Prasangka daripada elit pribumi terhadap Etnis Tionghoa.
2. Agar Etnis Tionghoa berkecimpung dalam bidang ekonomi supaya nanti bisa dijadikan kambing hitam.

(diolah dari hasil wawancara)

BAB VI

REAKSI MASYARAKAT TIONGHOA TERHADAP

POLITIK PEMERINTAH INDONESIA

6.1 Reaksi Etnis Tionghoa Terhadap Politik Pemerintah Indonesia Pada Masa Peralihan Dari Soekarno ke Soeharto.

Kondisi Indonesia yang ditimpa badai krisis pada tahun 1965 membawa dampak pada kehidupan masyarakat kecil tak terkecuali Etnis Tionghoa. Pada bab sebelumnya diuraikan penyebab timbulnya krisis, dampak dari krisis ini membuat pemerintah Indonesia dibawah Presiden Soekarno tidak bisa mengatasinya. Pada suatu sidang paripurna di DPR, Soekarno bahkan pernah menantang siapa saja yang dapat memecahkan dan mengatasi krisis akan ia angkat menjadi pejabat khusus. Tantangan Soekarno ini disambut oleh berbagai aksi yang dilakukan oleh Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) yang mengajukan Tiga Tututan Rakyat (Tritura). Aksi-Aksi yang dilakukan oleh mahasiswa ini ternyata di dukung oleh Militer yang ingin menjatuhkan presiden Soekarno.

Menurut penuturan Iwan sewaktu masih duduk sebagai mahasiswa di Universitas Padjajaran Bandung ia aktif di organisasi Pergerakan Mahasiswa Katholik Republik Indonesia (PMKRI). Sebagai salah satu Etnis Tionghoa dari Kudus yang mengenyam pendidikan tinggi, ia tidak terjun langsung ke gelanggang politik tetapi ia melakukan diskusi-diskusi kecil bersama teman-temannya di PMKRI membahas mengenai kebijakan-kebijakan pemerintah. Di Bandung aksi –aksi yang dilakukan oleh mahasiswa berlangsung Semarak

dan didukung oleh elemen-elemen organisasi mahasiswa ekstra kampus. Iwan menambahkan bahwa tidak bergabungnya organisasi–organisasi intra kampus (Dewan Mahasiswa/Senat Mahasiswa) dalam aksi-aksi melawan pemerintah disebabkan karena mereka tidak mau terjebak dalam setiap politik praktis yang banyak di manfaatkan oleh petinggi-petinggi militer. Sehingga benturan antar mahasiswa yang melakukan aksi kritik secara bersama-sama pun terjadi. Benturan yang terjadi diantara Mahasiswa itu sendiri tidak berlangsung lama karena masing-masing menyadari posisinya masing-masing (Wawancara Tanggal 18 April 2005).

Di Kudus tidak terjadi aksi-aksi menentang Presiden Soekarno karena pada saat itu aksi-aksi dilakukan oleh kelompok Mahasiswa, perlu diketahui bahwasannya pada masa itu Kudus belum mempunyai Perguruan Tinggi, Sehingga secara otomatis tidak ada mahasiswanya. Etnis Tionghoa di Kudus banyak menyekolahkan anak-anak mereka keluar kota terutama mereka yang menempuh pendidikan tinggi (perguruan tinggi/kuliah) dan tentu saja dari golongan yang mempunyai uang (kaya).

Kondisi ekonomi yang menghimpit rakyat terjadi pada pertengahan tahun 1965, mereka banyak mengantri hanya demi mendapatkan sedikit sembako yang dibagikan pemerintah. Kebutuhan akan bahan pangan yang mendesak serta harga-harga yang melambung tinggi merupakan mimpi buruk bagi rakyat Indonesia pada waktu itu. Etnis Tionghoa yang pada waktu itu menguasai bidang-bidang perekonomian khususnya perdagangan mengalami kesulitan bahan sehingga banyak dari mereka yang menutup toko-tokonya.

Sebagian dari mereka mengeluh dengan naiknya harga-harga barang yang membumbung tinggi yang menyebabkan barang dagangan mereka banyak yang tidak laku. Masyarakat kecil banyak yang tidak mampu membeli sembako (sembilan bahan pokok), hal ini menimbulkan keprihatinan dikalangan mahasiswa untuk selalu menekan pemerintah. Mahasiswa mulai turun ke jalan dan melakukan demonstrasi memprotes kebijakan pemerintah.

Dikota-kota besar seperti Jakarta dan Bandung terjadi aksi-aksi demonstrasi yang mengarah pada kekerasan termasuk menjarah dan membakar sejumlah toko-toko yang diduga milik Etnis Tionghoa. Sebelum menjaral kemana-mana di Kudus beberapa toko milik Etnis Tionghoa terpaksa tutup untuk menghindari amuk masa. Banyak dari Etnis Tionghoa yang kebingungan dan bertanya-tanya “mengapa kami yang selalu jadi sasaran” pak Iwan mengungkapkan bahwa:

“Pada masa itu kondisi di Kudus tidak begitu mengkhawatirkan, hanya saja ada kekurangan pangan memang tetapi keamanan tetap terjamin. Toko-toko sebagian di tutup karena takut akan ada kerusuhan.” (Wawancara Tanggal 18 April 2005).

Faktanya di Kudus pada tahun 1965 tidak terjadi kerusuhan yang besar seperti halnya dengan kota-kota lainnya. Isyu mengenai keterlibatan Etnis-Tionghoa dengan G 30 S/PKI membuat Etnis Tionghoa banyak yang melarikan diri ke luar negeri, sebagai contoh adalah mengungsinya keluarga Liem Sioe Liong (Sudono Salim keluar dari Kudus menuju Singapura) (Wawancara dengan Agus Tanggal 18 April 2005).

6.2 Bidang Ekonomi

Kebijakan Ekonomi pada awal pemerintah Soeharto berkiblat pada Etnis Tionghoa. Pemerintahan Orde Baru menganggap Etnis Tionghoa sebagai penggerak roda ekonomi nasional, seperti yang kita ketahui bersama Etnis Tionghoa di Indonesia hampir menguasai 50% perekonomian nasional. Untuk itulah pemerintahan Orde Baru menggandeng Etnis Tionghoa dalam memperbaiki dan menstabilkan kehidupan ekonomi Indonesia agar bangkit dari krisis. Sistem ini kemudian dikenal dengan sebagai sistem *cukong* yang merupakan pengembangan dari sistem perekonomian *Benteng Ali-Baba* dimasa pemerintahan Soekarno. pengusaha Etnis Tionghoa di anjurkan untuk mendampingi pribumi dalam suatu perusahaan, pengusaha pribumi yang kebanyakan di isi oleh kalangan militer berperan serta sebagai pemberi izin sekaligus pelindung keamanan, sedangkan pengusaha Etnis Tionghoa berperan sebagai pelaksana yang hasilnya nanti dibagi menjadi dua.

Sebagian Etnis Tionghoa yang mendapatkan kemudahan bisnis akibat adanya kebijakan sistem *cukong* membuat sebagian Etnis Tionghoa lainnya menjadi skeptis, segelintir orang menikmati kebijakan ini hidup dalam kemewahan yang menimbulkan keirihatian Etnis Tionghoa lainnya, Etnis Tionghoa yang tidak mendapatkan keistimewaan ini berpendapat bahwa.

Mereka yang diberikan fasilitas dan kebijakan khusus adalah orang-orang Etnis Tionghoa tetapi tidak dapat dikatakan mewakili Etnis Tionghoa, secara keseluruhan karena jumlah mereka yang menikmati hanya beberapa persen dari jumlah Etnis Tionghoa yang ada di Indonesia. (Liong Kuo Tjun Wawancara tanggal 14 Januari 2005)

Keberadaan para cukong yang mendukung pemerintahan Orde Baru dianggap memalukan sekaligus membanggakan, dalam artian cara-cara yang ditempuh oleh mereka dengan cara-cara yang tidak jujur atau sering populer dengan sebutan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), membanggakan karena mereka yang telah berhasil dan menjadi konglomerat banyak memberikan bantuan kepada saudara-saudaranya sesama Etnis Tionghoa. Bantuan diberikan baik itu berupa bantuan moril ataupun materiil yang biasanya dilakukan secara cuma-cuma. Pandangan Etnis Tionghoa yang dilematis ini membawa mereka terperangkap dalam dikotomi antara pribumi dan non pribumi sehingga kekawatiran akan munculnya ketidakpuasan dari pribumi khususnya golongan ekonomi menengah kebawah sangat memprihatinkan dan mungkin terjadi.

Sekelompok pengusaha Etnis Tionghoa yang menikmati kemudahan dalam menjalankan usaha bisnisnya dianggap telah memunculkan benih-benih persoalan baru karena munculnya kesenjangan ekonomi antara pribumi dan Etnis Tionghoa yang sangat mencolok. Pengkhususan Etnis Tionghoa agar hanya berkonsentrasi dalam bidang perekonomian membuat Etnis Tionghoa menguasai semua sendi-sendi perekonomian Indonesia. Etnis Tionghoa dikenal sebagai pekerja keras dan sangat ulet sehingga wajar bila mereka menguasai perekonomian Indonesia. Hal inilah yang menjadikan pemerintah melakukan berbagai cara dalam mengatasi permasalahan tentang Etnis Tionghoa ini.

Pemerintah Indonesia memiliki dilema dalam mengatasi masalah Tionghoa. Disatu sisi Etnis Tionghoa keberadaannya di perlukan dalam upaya peningkatan kesejahteraan ekonomi dan peningkatan GNP (pendapatan perkapita), disisi lainnya pemerintah mempertanyakan kenasionalisan mereka. Berdasarkan pengalaman sejarah setiap kali terjadi kerusuhan Anti Etnis Tionghoa pada saat bersamaan itu pula banyak yang melarikan diri ke luar negeri. Etnis Tionghoa menanggapi hal ini dengan mencoba melakukan beberapa hal antara lain:

a. Pembentukan Sebuah Wiraswasta Pribumi

Orang-orang beranggapan demikian tidak melihat bahwa hadirnya kelas menengah pribumi yang kuat merupakan suatu faktor konflik antar Etnis, karena mereka percaya bahwa wiraswasta pribumi dan non pribumi akan bekerja sama untuk menjaga kestabilan politik demi kepentingan bersama. Sarana yang digunakan untuk membentuk kelas menengah ini adalah menciptakan *joint-ventures* antara pribumi dan non pribumi atau menghimbau non pribumi yang ekonominya kuat, agar membantu pribumi yang ekonominya lemah supaya kedua-duanya makmur.

Mereka menganjurkan pengintensifkasian program pembauran dalam bidang pendidikan mereka juga sadar adanya kontradiksi dalam kebijaksanaan pemerintah yang akhirnya mengakibatkan hambatan bagi pembauran. Mereka menganjurkan supaya perbedaan-perbedaan antara warga negara dihapuskan.

b. Masuk Islam

Mereka berpendapat bahwa dengan memeluk agama Islam maka terbaurlah Etnis Tionghoa dalam tubuh pribumi dan lenyaplah masalah Tionghoa, mayoritas masyarakat Kudus adalah orang Islam, oleh karena itu orang Tionghoa haruslah berasimilasi kedalam kelompok ini. Mereka tidak mempersoalkan perbedaan dalam kelompok Islam itu sendiri.

Yang penting bagi golongan ini, perbedaan dalam Islam sudah bukan Etnis lagi. Belakangan ini sudah marak kerjasama antara pribumi yang Islam dan non pribumi dalam bidang ekonomi. Ia bahkan bersemboyan: “Pribumi kuat kunci pembauran”

c. Restrukturisasi (penataan kembali) Ekonomi Indonesia

Restrukturisasi ekonomi Indonesia secara total dianggap bisa memecahkan masalah Tionghoa, itu juga berarti perubahan sistem politik. Caranya bisa dilakukan dengan revolusioner maupun evolusioner.

d. Status Quo

Masalah Etnis Tionghoa terlalu rumit dan tidak ada pemecahannya. Mereka yang kaya atau yang mempunyai kesempatan banyak sudah hijrah ke luar negeri. Tetapi mayoritas Tionghoa akan tetap tinggal di Indonesia dan harus menyesuaikan diri dengan situasi yang senantiasa berubah.

Di Kudus terjadi fenomena yang menarik yaitu munculnya para pengusaha rokok dari kalangan Etnis Tionghoa. Menurut sejarahnya Industri rokok di Kudus diawali oleh penguasa pribumi. Menurut Djoko Heryanto

awal bangsa Indonesia (Jawa) mengenal rokok sebenarnya telah ada sejak kedatangan portugis pada kurun waktu 1492-1601.

Menurut Dr. De Haen, salah seorang utusan VOC untuk Mataram pada 1662 sampai 1663, Susuhunan Mataram (Sultan Agung) merokok tembakau dengan menggunakan pipa perak selama audiensi dengan para pejabatnya. Sebenarnya hal itu sangat terlarang untuk ditiru bagi pembesar-pembesarnya pada saat audiensi (De Graaf, 1986).

Seiring dengan rentang waktu dan sejarah yang merambat pasti, akhirnya munculah pionir-pionir industri rokok yang akhirnya menepis ketabuan untuk menghisap asap tembakau seperti pada masa kekuasaan raja-raja Jawa waktu itu. Haji Jamahri merupakan pione rokok di Kudus, menurut dongeng yang turun-temurun dikisahkan oleh masyarakat Kudus. Dikisahkan, sang pioner kebingungan mencari obat untuk penyakit sesak napasnya. Berulang-ulang ia memakai minyak cengkih untuk menghangatkan dadanya dengan mengoleskannya dipunggung dan dadanya, namun ternyata hasilnya belum menggembirakan.

Akhirnya, entah mengapa dia mencoba mengunyahnya, dan hasilnya ternyata memberi efek yang luar biasa. Ia pun lalu mempunyai ide untuk mencampurkan rajangan cengkih dalam rokok yang dihisapnya. Puas dengan hasil uji coba tersebut, ia akhirnya membuat rokok yang diberi rajangan cingkih dan dibungkus dengan klobot (kulit jagung yang dikeringkan). asyarakat Kudus yang mulai mengonsumsinya saat itu menyebutnya sebagai rokok kretek. Pasalnya, bila dihisap, rokok bercampur cengkih rajangan

tersebut akan mengeluarkan bunyi “kretek-kretek” yang begitu khas (Amen Budiman dan Ong Hok Ham, 1987).

Meninggalnya Haji Jamahri pada 1890 tidak lantas mematikan embrio industri rokok di Kudus. Seseorang dengan nama kecil Roesdi yang kemudian dikenal keseluruh penjuru dunia sebagai Nitisemito, akhirnya meneruskan budaya kretek. Ia yang lahir di Desa Jagalan (kawasan Kudus Kulon) pada 1874. Beberapa merek rokok yang berhasil ia produksi diantaranya “Soempil” kemudian diganti dengan Djeroek” sebelum akhirnya memilih nama “Bal Tiga” yang kemudian melegenda itu (Mark Hanusz 2003: dalam Hartono 2005).

Pada masa awal Orde Baru perkembangan Industri Rokok di Kudus mengalami peningkatan yang cukup drastis. Munculnya generasi pengusaha-pengusaha Etnis Tionghoa menjadi fenomena yang sangat menarik. Setidaknya ada 2 perusahaan milik Etnis Tionghoa di Kudus yang tergolong Besar yaitu PT Djarum Kudus dan PT Nojorono.

Kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru agaknya lebih menguntungkan bagi para pengusaha Etnis Tionghoa untuk mengembangkan usahanya. Setidaknya inilah yang dilakukan oleh Michael Bambang Hartono dalam membesarkan pabrik rokok Djarum untuk sejajar dengan pabrik-pabrik rokok nasional seperti; Gudang-garam, Bentoel dan Wismilak.

Perkembangan Industri rokok milik Etnis Tionghoa di Kudus cukup menggembirakan karena dapat menyerap jumlah tenaga kerja yang tidak

sedikit. Industri rokok milik pribumi yang dapat bersaing dengan kedua perusahaan rokok milik Etnis Tionghoa adalah PR. Sukun. Saat ini PR Sukun dipimpin oleh keluarga Rindho bersaudara, perusahaan keluarga ini diwariskan turun-temurun dari zaman dahulu samapai sekarang. Sukun sendiri tidak hanya terjun dalam bidang Industri Rokok tetapi juga yang lainnya seperti; percetakan dan textil.

Munculnya persaingan antara pengusaha rokok pribumi dengan Etnis Tionghoa menjadi menarik karena mengingatkan akan sejarah peristiwa kelabu di Kudus pada 1918. Jika pada 1918 kerusuhan Etnis Tionghoa di Kudus dipicu oleh persaingan antara pengusaha rokok maka kali ini pun persaingan dilakukan oleh pengusaha rokok. Perbedaannya persaingan sekarang jauh lebih sehat karena tidak ada keberpihakan pemerintah dalam persoalan ini. Pemerintah diuntungkan karena hasil cukai dari rokok pada tahun 2004 saja pemerintah mengeruk keuntungan mencapai Rp. 9.000.000.000,00/bulan (Departemen Informasi dan Data Kabupaten Kudus 2005).

6.3 Bidang Sosial-Budaya

Politik Asimilasi yang di dengung-dengungkan oleh pemerintah Indonesia tidak menunjukkan hasil yang maksimal, hal ini menyebabkan Etnis Tionghoa sebagai sasaran pembauran masyarakat Indonesia dalam kerangka mencegah konflik antara Etnis Tionghoa salah satu caranya adalah dengan mengubah nama yang dipakai oleh Etnis Tionghoa diganti dengan

menggunakan bahasa Indonesia. Munculnya peraturan ini ditanggapi dengan antusias dan banyak menimbulkan gerakan asimilasi dikalangan Etnis Tionghoa. Di Kudus proses penggantian nama ini memakan waktu yang lama dan pengurusannya sangat “ribet.” Syarat penggantian nama yaitu harus diajukan dulu ke Bupati kemudian baru diurus ke kantor catatan sipil. Pada saat diajukan ke Bupati surat pengajuan pergantian nama ini bisa memakan waktu berbulan-bulan dan kadang-kadang dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk memeras uang agar pemrosesannya cepat. Pergantian nama yang sedemikian rumit ini kontras sekali dengan yang terjadi pada penduduk pribumi, jika ingin mengganti nama cukup dengan menyediakan bubur merah sebagai syarat. Demikian kelak mereka menanggapi dengan lelucon (Jun Dgiok wawancara tanggal 14 Januari 2005).

Pemerintah juga mengeluarkan kebijakan kepada surat-surat kabar khususnya yang berbahasa dan beraksara Tionghoa ditutup oleh pemerintah. Hal ini menyulut protes dari Etnis Tionghoa tetapi tidak sedikit juga yang mendukung program ini, karyawan-karyawan yang bekerja sebagai pegawai di surat kabar berbahasa Tionghoa banyak yang menuntut protes karena banyak yang kehilangan pekerjaan mereka dan mereka beralih profesi sebagai pedagang. Pekerja pers yang berkedudukan tinggi bergabung dengan surat-surat kabar berbahasa Indonesia yang pengelolanya juga berasal dari Etnis Tionghoa.

“Etnis Tionghoa menganggap keluarnya peraturan ini dianggap wajar karena bagaimanapun pemerintah wajib melindungi warga negaranya, walaupun ditempuh dengan berbagai cara” (Liong Kuo Tjun wawancara Tanggal 18 April 2005).

Pemerintah Orde Baru juga mengeluarkan instruksi Presiden Republik Indonesia No. 14 Tahun 1967 yang isinya membatasi perayaan Agama Konghucu sebagai Agama Etnis Tionghoa dari penggunaan simbol-simbol Etnis Tionghoa secara berlebihan dengan adanya peraturan ini Etnis Tionghoa di Indonesia tidak bebas dalam melaksanakan ibadah dan hormat pada leluhurnya. Kekecewaan terhadap adanya aturan ini tidak serta-merta menyurutkan mereka untuk terus beribadah kepada-Nya. Dari kalangan Etnis Tionghoa sendiri muncul gerakan yang menginginkan asimilasi berjalan dengan lancar dan tanpa kendala apapun sehingga mengajak Etnis Tionghoa untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan adat Tionghoa mereka agar cepat berbaur dengan penduduk pribumi.

Sebelumnya golongan Etnis Tionghoa merayakan tahun baru Imlek secara meriah. Banyak dari golongan Etnis Tionghoa sendiri yang tidak bersimpati terhadap perayaan-perayaan seperti ini karena dapat menimbulkan friksi-friksi di antara penduduk pribumi dan Etnis Tionghoa, mereka menganggap tahun baru Imlek atau tahun baru Tionghoa lebih mementingkan egoisitas primordial keTionghoan, padahal mereka sudah hidup di Indonesia dan menjadi warga negara Indonesia sehingga loyalitas kepada bangsa Indonesia di pertanyakan.

Menurut penuturan Liong Kuo Tjun kebijakan pemerintah untuk membatasi kegiatan Etnis Tionghoa, dianggap tindakan yang terlalu *over acting/over protection*, padahal seluruh warga Negara seharusnya diberikan

kebebasan untuk melaksanakan agama dan kepercayaan mereka masing-masing (Wawancara Tanggal 14 Januari 2005).

Pasca G.30.S/ PKI Etnis Tionghoa lebih banyak yang berkonsentrasi kearah keagamaan daripada kewilayah politik. Hal ini disebabkan karena pemerintah Orde Baru banyak membatasi kegiatan mereka dibidang politik. Etnis Tionghoa dianggap pro terhadap gerakan kiri (PKI) sehingga mereka dijadikan sasaran oleh pemerintah Soeharto pada masa penumpasan G.30 S/PKI. Banyak dari Etnis Tionghoa yang menjadi korban, di Kudus Etnis Tionghoa melarikan diri ketempat-tempat yang aman, ada yang keluar negeri dan ke Kota-kota lainnya. Suatu kondisi yang tidak menyenangkan dialami Etnis Tionghoa pada waktu itu, mereka tidak dapat menentukan pilihan. Ditanah airnya sendiri (Indonesia) mereka tidak diterima dengan baik apalagi jika harus kembali ke nenek moyang mereka di Tiongkok (Tionghoa) belum tentu juga mereka diterima dengan baik disana. Tergambar dengan jelas kondisi Etnis Tionghoa pada waktu itu yang penuh dengan keputusasaan, kefrustasian dan mungkin trauma yang berlebihan yang tidak dengan mudah dapat dihilangkan (Agus wawancara tanggal 18 April 2005).

Dalam kaca mata politik mereka yang menjadi korban adalah mereka yang pernah aktif dalam kegiatan politik. Termasuk para aktivis Baperki cabang Kudus, sampai sekarang tidak ada yang tahu kemana mereka pergi Pasca G.30 S/PKI. Etnis Tionghoa yang tidak tahu-menahu dalam masalah politik pun menjadi sasaran pemberangusan, mereka dianggap sebagai simpatisan dan antek PKI karena pemerintah mempunyai dalih yang kuat

bahwa Etnis Tionghoa sebagai agen komunis yang dapat menyebarluaskan pahamnya di Kudus.

Menurut penuturan Hongsing, Etnis Tionghoa yang aktif dalam kegiatan keagamaan ada kemungkinan sebagai pelarian dari kehidupan politik karena dibawah pemerintahan Soeharto mempunyai keinginan untuk menumpas PKI sampai pada ke akar-akarnya. Aktifnya Etnis Tionghoa dalam kegiatan keagamaan mengundang perhatian pemerintah yang kemudian mengeluarkan peraturan mengenai pembatasan dalam merayakan hari besar agamanya maupun untuk acara-acara yang lainnya. Keluarnya peraturan ini tidak banyak ditanggapi oleh Etnis Tionghoa karena mereka sudah apatis dengan pemerintah dan cenderung untuk patuh. Kekecewaan yang dialami oleh Etnis Tionghoa semakin bertambah manakala mereka ingin memperbaiki tempat ibadah mereka diharuskan untuk mengurus ijin yang “Njlimet”. Dalam pengurusan surat ijin ini kebanyakan pemerintah daerah (Pemda) menolak segala bentuk perbaikan (Renovasi) apalagi sampai memperbesar suatu tempat ibadah (Klenteng) (Wawancara tanggal 13 Januari 2005).

Pemerintahan Orde Baru mengeluarkan peraturan yang mempertegas politik asimilasi yaitu dengan melarang penggunaan berbagai Aksara dan Bahasa Tionghoa dalam kehidupan sehari-hari. Nama-nama Etnis Tionghoa pun disarankan diganti karena jika tidak maka mereka akan mendapatkan kesulitan dalam perizinan baik itu untuk mendirikan perusahaan, izin untuk kerja dan sebagainya. Selain itu posisi Etnis Tionghoa semakin terkucilkan yang menurut golongan Etnis Tionghoa sendiri tidak semata-mata datang dari

pemerintah tetapi dalam diri mereka sendiri. Jika sikap eksklusif Etnis Tionghoa tidak segera dihilangkan maka bukan tidak mungkin konflik antar Etnis akan kembali muncul.

Adalah tindakan konyol yang dilakukan oleh Etnis Tionghoa jika mereka bersikap eksklusif dan tidak terbuka bagi lingkungannya. Pemerintah Indonesia selalu menekankan hal ini, termasuk mengupayakan agar jurang antara si kaya dan si miskin tidak terlalu dalam. Permasalahan sosial lain yang dihadapi oleh Etnis Tionghoa lainnya adalah adanya suatu skenario “Grand Planing” yang berupaya menciptakan mereka dalam suatu kelompok tertentu. Mereka beranggapan ada skenario yang menyudutkan bahwa mereka digiring untuk menguasai bidang ekonomi. Sebagai contoh adalah adanya sistem cukong, dimana sebagian Etnis Tionghoa menikmati segala fasilitas yang diberikan sedang yang lainnya bekerja keras tanpa mengenal lelah. Sehingga menimbulkan keirihatian dikalangan Etnis Tionghoa sendiri. Mereka yang tidak mendapatkan fasilitas menganggap bahwa hal itu hanya menciptakan bibit-bibit konflik dimasa mendatang. Etnis Tionghoa cenderung menerima (diam) dalam menghadapi semua persoalan, hal ini dikarenakan mereka tidak mempunyai posisi tawar yang jelas, sehingga jika ada konflik mereka selalu yang menjadi korban.

Kebijakan pemerintah Orde Baru lainnya yang berkaitan dengan Etnis Tionghoa adalah munculnya larangan terhadap film-film luar negeri khususnya yang film mandarin (berasal dari Taiwan/Hongkong) pelarangan

tidak hanya dilakukan pada peredaran film-film tersebut tetapi juga pada semua iklan yang menggunakan aksara Tionghoa dilarang ditampilkan.

Menurut penuturan Hongsing pelarangan peredaran film-film tersebut tidak dilaksanakan oleh pemerintah daerah karena pemasukan dari film-film tersebut banyak. Disamping itu animo masyarakat terhadap film-film Mandarin sangat tinggi, tidak hanya Etnis Tionghoa saja yang menikmatinya tetapi penduduk pribumi juga. Karena lebih menguntungkan pengusaha bioskop dari pada film-film lainnya. Kebanyakan yang memanfaatkan dan menonton film-film Bioskop adalah Etnis Tionghoa karena Etnis Tionghoa berada golongan ekonomi menengah keatas walaupun ada juga penduduk pribumi yang menonton film di bioskop namun jumlahnya relatif lebih kecil.

Pemerintah juga mengeluarkan peraturan yang menyudutkan posisi Etnis Tionghoa di Indonesia, yaitu diharuskannya Etnis Tionghoa mempunyai Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI). Surat ini berfungsi sama halnya dengan *passpor* hanya bedanya surat ini lebih ditujukan khusus untuk Etnis Tionghoa saja. Etnis Tionghoa pada umumnya tidak menerima pemberlakuan kebijakan pemerintah ini, tetapi mereka tidak berdaya melawannya. Kekecewaan Etnis Tionghoa ini mempunyai berbagai alasan:

- a. SBKRI dijadikan alat untuk memeras golongan Etnis Tionghoa yang dianggap mempunyai uang banyak.
- b. Penggunaannya kurang jelas sehingga hanya membuang-buang waktu saja.

- c. Ada Etnis Tionghoa yang jelas-jelas lahir dan besar di Indonesia, karenanya hak dan kewajiban sebagai warganegara sama dengan penduduk pribumi.
 - d. Dalam mengurus SBKRI birokrasinya sangat “Njlimet” sehingga dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk melakukan pungutan liar (pungli).
 - e. Dengan adanya SBKRI semakin jelas pula politik pemerintah Indonesia yang ingin mengkotak-kotak penduduknya berdasarkan Etnis.
- (Diolah dari hasil Wawancara).

6.4 Di Bidang Politik

Pada masa awal pemerintahan Soeharto, Etnis Tionghoa dihadapkan pada suatu pilihan yang sulit. Mereka banyak yang dituduh terlibat dalam golongan kiri terutama PKI sehingga banyak dilakukan penangkapan terhadap tokoh-tokoh Etnis Tionghoa. Tokoh-tokoh Etnis Tionghoa dulunya aktif dalam kegiatan organisasi seperti di Baperki dan ada juga yang aktif dalam partai politik yang didominasi oleh penduduk Pribumi. Penangkapan–penangkapan yang dilakukan pemerintah Orde Baru membuat Etnis Tionghoa mengalami trauma politik. Kebanyakan dari mereka tidak ingin aktif lagi dalam kegiatan politik dan lebih menekuni bidang lain seperti ekonomi dan keagamaan.

Program asimilasi yang dicanangkan oleh pemerintah tidak membawa ke jalan yang diinginkan. Proses pembauran antara Etnis Tionghoa dengan

penduduk pribumi agaknya kurang berjalan lancar. Penduduk pribumi memandang bahwa Etnis Tionghoa pola kehidupannya masih eksklusif, tidak banyak bergaul dengan penduduk Pribumi. Pandangan masyarakat pribumi yang seperti ini nampaknya ingin diluruskan oleh Agus dengan menyatakan bahwa:

Etnis Tionghoa juga masih banyak yang bersikap eksklusif namun begitu bukannya Etnis Tionghoa seperti itu semua. Ada kok Etnis Tionghoa yang bergaul dengan penduduk Pribumi dan aktif dalam kegiatan RT misalnya, bahkan sekarang ada juga yang menjadi ketua RT-nya (Wawancara tanggal 18 April 2005).

Munculnya berbagai anggapan terhadap Etnis Tionghoa membuat pemerintah sebagai pembuat kebijakan ikut berpartisipasi dalam usaha mengatasi permasalahan Etnis Tionghoa. Selepas dibubarkannya Baperki karena diduga terlibat G.30.S/PKI pemerintah membentuk suatu badan yang mengurus tentang masalah Etnis Tionghoa, badan tersebut adalah Badan Komunikasi Penghayatan Kesatuan Bangsa (Bakom-PKB). Sikap Etnis Tionghoa dalam pembentukan badan-badan tersebut memendang bahwa keberadaan badan-badan itu justru tidak memecahkan masalah, karena badan-badan tersebut dijadikan alat oleh pemerintah untuk mengekang kebebasan Etnis Tionghoa (Iwan Wawancara Tanggal 18 April 2005), sedangkan Liong Kuo Tjun menganggap pembentukan badan-badan tersebut diperlukan dalam upaya menjaga keharmonisan hubungan antara Etnis Tionghoa dengan penduduk Pribumi, walaupun permasalahan mengenai Etnis Tionghoa sebenarnya ada yang datang dari dalam diri individu mereka sendiri (Wawancara Tanggal 14 Januari 2005).

Politik Etnis Tionghoa adalah tipe politik “Broker” dimana Etnis Tionghoa mendekati penguasa untuk mendapatkan fasilitas yang diinginkan dalam kegiatan bisnisnya. Sebagai contoh adalah apa yang dilakukan oleh Liem Sioe Liong yang melakukan pendekatan kepada Soeharto agar mendapatkan kemudahan dalam memonopoli barang termasuk mendistribusikannya, sempat dia menguasai perusahaan Bogasari kemudian Bank Central Asia (BCA).

Kedekatan dengan penguasa dilakukan dalam rangka mempermudah jalan bisnis mereka, awalnya mereka menawarkan kerjasama yang menguntungkan kedua belah pihak. Dalam prakteknya penguasa Pribumi hanya mendapatkan sebagian keuntungan dan yang lainnya dinikmati oleh Etnis Tionghoa.

Etnis Tionghoa mengalami traumatik politik akibat adanya pembantaian Etnis Tionghoa yang dilakukan pada masa awal pemerintahan Soeharto. Pembantaian Etnis Tionghoa di sinyalir sebagai tindak lanjut pemerintah yang mengambil dalih penumpasan G 30 S/PKI, Etnis Tionghoa dituduh terlibat dengan gerakan kiri (PKI) dan dianggap sebagai antek RRT yang menyebarkan paham komunis.

Dalam mengikuti kegiatan politik, Etnis Tionghoa hanya ikut-ikutan kepada politik yang berkuasa pada saat itu. Pada masa awal pemerintahan Soeharto Etnis Tionghoa terlihat pasif dan tidak aktif dalam kegiatan politik. Pemilu 1971 bisa dijadikan pedoman yang jelas dimana Etnis Tionghoa banyak menyalurkan aspirasinya ke Golongan Karya (Golkar), namun ada

juga yang berafiliasi ke PDI (Partai Demokrasi Indonesia). PDI sebagai partai nasionalis yang lebih “Pas” menurut mereka dapat memperjuangkan aspirasi mereka sebagai minoritas di Indonesia. Kebijakan pemerintah Orde Baru yang menyederhanakan Partai-Partai Politik menjadi tiga Partai politik (PPP, Golkar, dan PDI) membuat Etnis Tionghoa tidak banyak mempunyai pilihan dalam mengapresiasi politik mereka.

Aspirasi Politik Etnis Tionghoa yang hanya sekedar mengikuti arus menjadikan mereka tidak bisa menduduki jabatan-jabatan penting, baik itu di tingkat daerah maupun sebagai anggota legislatif. Baru-baru ini saja Etnis Tionghoa mulai menampakan dirinya di bidang politik setelah keadaan menjadi memungkinkan.

BAB VII

PENUTUP

7.1 Simpulan

Sejarah kedatangan Etnis Tionghoa di Indonesia pada umumnya dan di Kudus pada khususnya mempunyai perbedaan, sebagian besar Etnis Tionghoa di Kudus bermula dari Jakarta. Sesuai dengan yang ditulis pada riwayat Klenteng Hok Tik Bio. Lain halnya dengan di Indonesia pada umumnya, Etnis Tionghoa yang menempati kota-kota besar di Indonesia asal dari sebuah propinsi di Tionghoa yaitu propinsi Yunan dan Fujjian oleh karena itulah dari sejarah kedatangan Etnis Tionghoa di Kudus memiliki keunikan tersendiri, walaupun ada juga Etnis Tionghoa yang berasal dari negeri Tionghoa.

Ciri khas Etnis Tionghoa Kudus juga terdapat pada pola pembauran yang dilakukan, sejarah kelam yang terjadi pada 1918 dimana terjadi pertentangan antara Etnis Tionghoa dengan penduduk pribumi dijadikan pedoman bagi Etnis Tionghoa di Kudus untuk menjalin hubungan baik dengan penduduk Pribumi. Benih-benih pertentangan antara Etnis Tionghoa dengan penduduk pribumi ternyata sudah terkubur dalam-dalam, hal ini bisa dimaklumi mengingat Etnis Tionghoa di Kudus tidak semuanya memiliki sifat yang tidak disenangi penduduk Pribumi.

Kedudukan Etnis Tionghoa di Kudus selalu mengalami aliensi dari politik pemerintahan yang sedang berkuasa. Pada masa pemerintahan colonial Belanda diberlakukan sejumlah peraturan yang memojokkan Etnis Tionghoa

seperti wikenstesel, passenstesel, dan politierol. Wijkenstelsel adalah suatu peraturan yang dibuat untuk mengumpulkan Etnis Tionghoa kedalam suatu daerah pemukiman, lebih tegasnya peraturan ini menyebutkan bahwa para pejabat setempat menunjuk tempat-tempat yang dapat digunakan sebagai wilayah pemukiman orang Tionghoa. Passenstelsel adalah peraturan yang mengharuskan Etnis Tionghoa membawa sebuah kartu jalan jika ingin keluar kota, jika tidak membawa kartu pas jalan maka akan dikenakan sanksi yaitu denda sebesar 10 gulden. Politierol adalah suatu peraturan dimana seorang kepala polisi berhak bertindak sebagai hakim, ia berhak memberi keputusan hukum tanpa harus mendengarkan keterangan saksi terlebih dahulu.

Pada masa pemerintahan Soekarno, kebijakan yang diambil oleh penguasa terhadap golongan Etnis Tionghoa di Indonesia selalu memunculkan Isyu diskriminatif. Kebijakan-kebijakan tersebut menyangkut kebijakan dibidang ekonomi, sosial dan budaya. Diantara kebijakan-kebijakan tersebut adalah kebijakan dibidang ekonomi. Masa pemerintahan Soekarno menerapkan sistem ekonomi benteng Ali-Baba. Sistem ekonomi ini memang agak menyudutkan golongan Etnis Tionghoa karena Etnis Tionghoa dipandang sebagai pemegang roda ekonomi nasional sewaktu-waktu dapat menggunakan kekuatannya untuk mengambil alih pemerintahan di Indonesia.

Dikeluarnya PP No. 10 membuktikan bahwa pemerintah Soekarno menginginkan pengecilan peranan ekonomi Etnis Tionghoa walaupun PP tersebut ditujukan kepada seluruh orang-orang tidak terkecuali keturunan asal, Indian dan lain-lain.

Kebijakan pemerintahan Soekarno di bidang politik yaitu dengan mengeluarkan peraturan mengenai kewarganegaraan, yang diadopsi dari hasil perjanjian Dwi kewarganegaraan dengan pemerintah RRC. Perjanjian tersebut untuk memperjelas Etnis kewarganegaraan Etnis Tionghoa keturunan apakah akan bergabung dengan Indonesia atau memilih sebagai warga Negara RRC.

Dibidang Sosial Budaya pemerintah Soekarno mengeluarkan kebijakan mengenai pendidikan bagi katurunan Etnis Tionghoa. Pendidikan tersebut terkhusus kepada golongan Etnis Tionghoa saja karena menggunakan bahasa pengantar Bahasa Tionghoa. Dari sekian banyak kebijakan pemerintah Soekarno terhadap Etnis Tionghoa mungkin inilah yang dianggap paling tidak diskriminatif walaupun banyak suara-suara yang melontarkan akan keeksklusifan Etnis Tionghoa, keeksklusifan Etnis Tionghoa bukannya tanpa alasan, banyak factor yang mempengaruhinya mulai dari factor ekonomi maupun yang lainnya.

Perayaan hari besar dan keagamaan pada masa Soekarno mengalami stanasi karena kegiatannya selalu dibatasi, agar tidak menimbulkan friksi-friksi di masyarakat. Pendiskriminasian rasial yang dilakukan oleh pemerintah Soekarno agaknya tidak sejalan dengan program Soekarno, yang menginginkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang adil dan sejahtera.

Agama Konghucu yang merupakan agama mayoritas Etnis Tionghoa di resmikan dan diakui oleh pemerintah Soekarno sebagai agama, sejajar dengan 5 agama lainnya (Islam, Kristen, Katolik, Budha, dan Hindhu) begitupun hari besar agama Konghucu belum merupakan hari libur nasional, sehingga banyak pertanyaan mengapa hal ini terjadi?

Peraturan penting yang menjadikan pemerintah mempunyai perhatian lebih terhadap masalah keTionghoan adalah dengan dikeluarkannya peraturan tentang perubahan nama. Sebelumnya banyak Etnis Tionghoa yang memakai nama dengan menggunakan bahasa Tionghoa, karena dianggap dapat mengeksklusifkan golongan Etnis Tionghoa maka penggunaan nama Tionghoa dilarang. Pemerintah kemudian menetapkan peraturan agar seluruh Etnis Tionghoa yang masih menggunakan nama dengan Bahasa Tionghoa untuk menggantinya menggunakan Bahasa Indonesia.

Pada masa pemerintahan Soeharto, kebijakan pemerintah Indonesia terhadap Etnis Tionghoa tidak banyak mengalami perubahan. Pemerintah Soeharto masih memperhatikan masalah Tionghoa sebagai suatu masalah yang harus diselesaikan. Konsep asimilasi ditawarkan oleh pemerintah Soeharto, sedikit banyak mempengaruhi segala kebijakan yang diambil pemerintah Soeharto selanjutnya kebijakan pertama pemerintahan Soeharto adalah dengan menutup sekolah-sekolah berbahasa Tionghoa. Kebijakan ini dilakukan untuk mempercepat proses asimilasi yang dicanangkan pemerintah Soeharto. Sekolah-sekolah berbahasa pengantar Tionghoa dianggap hanya akan mengeksklusifkan Etnis Tionghoa, sehingga menghambat proses pembauran.

Dibidang politik pemerintahan Soeharto pasca G 30 S/PKI mulai mengkambing hitamkan Etnis Tionghoa. Isyu mengenai kedekatan Etnis Tionghoa dengan pemerintah RRC yang berpaham komunis, membuat Etnis Tionghoa sering dikait-kaitkan dengan G 30 S/PKI. Banyak hal yang dilakukan oleh Etnis Tionghoa dalam menghadapi hal ini, diantaranya adalah dengan keluar

dari tanah Indonesia. Mereka pergi ke negara lain seperti Singapura, Hongkong ataupun Macao.

Pemerintah Orde Baru juga mendirikan Badan Komunikasi Pembina Kesatuan Bangsa (Bakom-PKB) untuk menggantikan Lembaga Pembina Kesatuan Bangsa (LPKB). Bakom-PKB berkedudukan sebagai sebuah badan yang mengurus masalah ketionghoaan. Bakom-PKB sendiri terdiri dari orang-orang Etnis Tionghoa peranakan, beberapa reaksi muncul dari kalangan Etnis Tionghoa sendiri. Mereka menganggap dibentuknya badan-badan tersebut hanya dijadikan antek dari pemerintahan yang berkuasa. Sehingga Etnis Tionghoa banyak yang skeptis terhadap adanya badan-badan tersebut, tak jarang dari mereka yang tidak aktif dalam kegiatannya.

Pada bidang ekonomi pemerintah Orde Baru melaksanakan kebijakan terhadap Etnis Tionghoa yaitu, dengan menggandeng para pengusaha Etnis Tionghoa untuk bekerja sama membangun bangsa. Kebijakan pemerintah yang diadopsi dari kebijakan pemerintah sistem benteng Ali-Baba (pemerintahan Soekarno) lebih dikenal dengan sebutan sistem cukong. Diharapkan kebijakan ini dapat meningkatkan peran pribumi dalam perekonomian nasional. Dalam prakteknya kebijakan sistem cukong ini, lebih menyengsarakan rakyat kecil karena munculnya konglomerat umumnya menindas rakyat kecil. Disamping itu pemerintah Orde Baru juga banyak mengeluarkan peraturan yang menguntungkan para cukong (sebutan untuk pengusaha Tionghoa yang bekerjasama dengan pribumi).

Munculnya prasangka terhadap Etnis Tionghoa khususnya para Cukong, membawa imbas kepada Etnis Tionghoa lainnya. Penduduk pribumi menganggap Etnis Tionghoa sebagai pengatur perekonomian di Indonesia. Puncak kekecaman pribumi terhadap Etnis Tionghoa pada masa Orde Baru, ditumpahkan saat peristiwa 14 Januari 1974 (Malari). Peristiwa tersebut menyebabkan traumatik yang mendalam bagi golongan Etnis Tionghoa Expose yang Intensive terhadap gerakan bisnis Etnis Tionghoa, membuat Pribumi mudah sekali tersulut Emosi, seperti tidak dikomando hampir seluruh toko-toko dan barang milik Etnis Tionghoa telah dirusak dan dibakar massa.

Akibat dari peristiwa Malari, Etnis Tionghoa semakin menjauhi dunia politik dan mengaktifkan diri kepada lembaga-lembaga keagamaan. Di Kudus, walaupun tidak terjadi peristiwa, Malari, kegiatan keagamaan Etnis Tionghoa di Kudus semakin ramai. Kebijakan pemerintah yang over protective terhadap Etnis Tionghoa tidak menyusutkan minat Etnis Tionghoa untuk melaksanakan ibadah pemerintah melarang dirayakannya hari besar agama Konghucu secara berlebihan dan pelarangan upaya penugasan maupun perbaikan Klenteng-klenteng yang digunakan Etnis Tionghoa.

Pemahaman atas realitas masalah keTionghoan hendaknya tidak mengedepankan prasangka buruk terhadap golongan ini. Pemahaman yang Integral dan menyeluruh akan sangat membantu dalam memahami realitas masyarakat Tionghoa. Trelepas dari kebijakan pemerintah Orde Baru yang diskriminatif perlu disikapi dengan obyektif. Etnis Tionghoa juga seperti warga Negara Indonesia lainnya yang patut dijunjung tinggi dan banyak mendapatkan

hak dan kewajibannya. Dengan demikian prasangka terhadap Etnis Tionghoa menjadi lebih obyektif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Baqir Zein, Abdul. 2000. *Etnis Tionghoa Dalam Potret Pembaharuan Di Indonesia*. Jakarta: Gema Insani.
- Bonavia, David. 1987. *Alih Bahasa Tionghoa Dan Masyarakatnya*. Jakarta: Erlangga.
- Budiman, Amen. 1979. *Masyarakat Islam Tionghoa Di Indonesia*. Semarang: Tanjung Sari
- Castles, Lance. 1982. *Tingkah Laku Agama, Politik, dan Ekonomi Di Jawa: Industri Rokok Kudus*. Jakarta: Sinar Harapan
- Coppel, Charles A. 1994. *Tionghoa Indonesia Dalam Krisis*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Crouch, Harold. 1986. *Militer dan Politik di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Djin, Siauw Tiong. 1999. *Siauw Giok Tjhan: Riwayat Perjuangan Seorang Patriot Membangun Nasion Indonesia dan Masyarakat Bhineka Tunggal Ika*. Jakarta: Hasta Mitra.
- Dwipayana, G. 1991. *Jejak Langkah Pak Harto (1 Oktober 1965-27 Maret 1968)*. Jakarta : PT Cipta Lamtoro Gung Persada
- Greif, Stuart W. 1991. *Problematik Orang Indonesia Asal Tionghoa*. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafika
- Gottschalk, Louis. 1975. *Mengerti Sejarah (terjemahan Nugroho Notosusanto)*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Junus, Jahja. 1991. *Nonpri Dimata Pribumi*. Jakarta: Yayasan Tunas Bangsa.
- , 1999. *Masalah Tionghoa di Indonesia : Asimilasi vs Integrasi*. Jakarta: Lembaga Pengkajian Masalah Pembaharuan.
- Hariyono, P. 1993. *Kultur Tionghoa Dan Jawa (Pemahaman Menuju Asimilasi Kultural)*. Jakarta: Sinar Harapan

- Hidayat.1977. *Masyarakat Dan Kebudayaan Tionghoa Indonesia*. Bandung: Tarsito
- Hugronje, Snouck. *Islam di Hindia Belanda*. Jakarta: Djambatan.
- Kartodirjo, Sartono. 1993. *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia.
- , 1999. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru : 1500- 1900. Dari Emporium Sampai Imperium. Jilid I*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- , 1977. *Sejarah Nasional Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka
- , 1977. *Sejarah Nasional Indonesia III*. Jakarta: PN Balai Pustaka
- , 1977. *Sejarah Nasional Indonesia IV*. Jakarta: PN Balai Pustaka.
- Kian Gie, Kwik dan Masjid. 1998. *Masalah Pribumi Dan Non Pribumi Dewasa Ini*. Jakarta: sinar harapan .
- Koentjaraningrat. 1983. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* . Jakarta: PT Gramedia.
- Korver, A.P.E. 1986. *Sarekat Islam Gerakan Ratu Adil*. Jakarta: Grafiti Press
- Kuntowijoyo, 1994. *Metodologi Sejarah* . Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
- Lembaran Sejarah. 1999. *Masyarakat Tionghoa Di Indonesia Pada masa Kolonial*. Yogyakarta: Jurusan Sejarah UGM.
- Liang, Tee Song. 2004. *HOK TIK BIO*. Kudus: Klenteng Hok Tik Bio
- Maxwell, John. 2001. *Soe Hok Gie : Pergulatan Intelektual Muda melawan Tirani*. Jakarta: Grafiti
- Melly G, Tan. 1979. *Golongan Etnis Tionghoa Di Indonesia* Jakarta: PT Gramedia.
- Niel, Robert Van. 1984. *Munculnya Elit Modern di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Notosusanto, Nugroho. *Norma–Norma Dasar Penelitian Sejarah*. Jakarta: Penerbit Sej ABRI.

- Oemar, Moh., dkk. 1994. *Sejarah Daerah Jawa Tengah*. Preoyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional. Jakarta.
- Onghokham & Budiman. 1987. *Rokok Kretek Lintasan Sejarah dan Artinya Bagi Pembangunan Bangsa dan Negara*. Kudus : PT Djarum Kudus.
- Paulus, B. P. SH. 1983. *Kewarganegaraan RI Ditinjau Dari UUD 1945 Khususnya Kewarganegaraan Peranakan Tionghoa*. Jakarta: Ptpadnya paramita.
- Ricklefs, M. C. 1995. *Sejarah Indonesia Modren*. Yogyakarta: UGM Press.
- Salam, Solichin. 1962. *Kudus dan Kerukunan Islam*. Jakarta.
- Skinner, William G. 1979. *Golongan Minoritas Tionghoa*. Jakarta: Gramedia.
- Setiono, Benny G. 2002. *Tionghoa Dalam Pusaran Politik*. Jakarta: Elkasa.
- Soekiman, Joko. 1995. *Kebudayaan Indies dan Gaya Hidup Masyarakat Pendukungnya di Jawa*. Yogyakarta: Yayasan Bentang.
- Soekisman, W. D. 1975. *Masalah Tionghoa di Indonesia*. Jakarta: Bangun Indonesia.
- Suryadinata, Leo. 2002. *Negara dan Etnis Tionghoa*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.
- , 1978 *Pribumi Indonesians, the Chinese Minority and China (A Study of Perception and Policies)*. Singapore: Heinemann Asia
- , 1976. *Peranakan Chinese Politics in Java (1917-1942)*. Singapore: Singapore Universiti Press.
- Tan. Mely. G. 1979. *Golongan Etnis Tionghoa Di Indonesia*. Suatu masalah pembinaan kesatuan Bangsa. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Widja, I Gde. 1988. *Pengantar Ilmu Sejarah : Sejarah Dalam Perspektif Pendidikan*. Semarang: Satya Wacana.
- Wibowo, I. 1999. *Retrospeksi Dan Rekonstekstualisasi : Masalah Tionghoa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Yudohusodo, Siswono. 1985. *Warga Baru (Kasus Tionghoa Di Indonesia)*. Jakarta: PT Yayasan Padamu Negeri.

B. Majalah, Surat Kabar, Buletin

Koran *Sin Po*, 15 Mei 1952, 29 Januari 1954, 30 Oktober 1954.

Majalah *Starweekly*, 2 April 1960, 16 April 1960, 23, April 1960, 21 Mei 1960.

Majalah *Tempo* edisi 16-22 Agustus 2004 “*Etnis Tionghoa di Zaman yang Berubah*”.

Surat Kabar Kompas tanggal 23 juni 1998 “*Kapok jadi Nonpri*”.

C. Dokumen, Arsip

Lembaran Negara no. 129 tahun 1959

Lembaran Negara no. 30 tahun 1965

Lembaran Negara no. 33 tahun 1968